



P U T U S A N

Nomor 29/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa, dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : **SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI;**
 2. Tempat Lahir : Ketapang;
 3. Umur/Tangg : 47 tahun / 22 November 1976;
 4. Kewargane : Laki-Laki;
 5. Jenis Kelamin : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto Komp. Sukaharja Indah II No. A. 24 RT 014/ RW: 003, Desa Payak Kumang, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : PNS
 9. Pendidikan : Magister (S2)
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 november 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
 6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
 7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;

Halaman 1 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

10. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2024;

11. Perpanjangan Kedua Wakil ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya: Dewa M Satria W,S.H., Zulmi Juniardi, S.H., Icha Septian Tama,S.H., Dwiki Septa Pangestu,S.H., Tiko Perdana Mamuraja,S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari kantor hukum **DEWA M SATRIA W, SH & Partners LAW OFFICE** beralamat di Jalan KS. Tumbun No. 122 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor: 76/Sk.Pid/2024/PN Ptk tanggal 07 mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 29/Pid-Sus.TPK/2024/PN Ptk tanggal 30 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 29/Pid-Sus.TPK/2024/PN Ptk tanggal 30 April 2024 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARKAWI Bin (AIm) SACJRANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Halaman 2 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa **SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa **SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copi Ijin Ganguan;
- 1 (satu) lembar Foto Copi NPWP an. HERRYCO;
- 1 (satu) lembar Foto Copi SIUP;
- 1 (satu) lembar Foto Copi Pengesahan Daftar Ulang TDP;
- 1 (satu) lembar Nota Asli 08/03-17 sebesar Rp. 83.766.500;
- 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copi sebesar Rp. 103.766.500 penerima EKO AGUS M;

Halaman 3 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 35.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;

8. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 45.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;

9. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 23.733.500 penerima MASYHUDI;

10. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 29/11-16 Kalinilam;

11. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 28/11-16 Kalinilam;

12. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;

13. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;

14. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;

15. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;

16. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 21/11-16 Kalinilam;

17. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 19/11-16 Kalinilam;

18. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16 Kalinilam;

19. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 14/11-16 Kalinilam;

20. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16 Kalinilam;

21. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 07/12-16 Kalinilam;

22. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 1/12-16 Kalinilam;

23. 4 (empat) lembar Rekening Koran atas nama HERRYCO Nomor Rekening : 00011165-01-57-003995-8.

24. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan TPK CV. Tekad Mandiri Tahun 2016;



25. 1 (satu) lembar Asli DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS DESA KALINILAM TAHAP 1;
26. 1 (satu) lembar Foto Copi DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS DESA KALINILAM TAHAP 2;
27. 1 (satu) lembar Asli REKAP PER PKB DRPB2 TAHAP 1 BSPS TAHUN 2016 DS. KALINILAM;
28. 1 (satu) lembar Foto Copi SURAT PERNYATAAN Pemindahan Toko dari HERRYCO/HASILGUNA kepada DEDI TIO/METRO BANGUNAN yang ditandatangani di Ketapang Pada tanggal 30 Nopember 2016;
29. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penetapan Fasilitator dalam Pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;
30. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113 / SPK-FAS / PPK-BRS / SNVTTP / 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;
31. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 023/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016, Tentang Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016;
32. 1 (satu) Jilid Dokumen Asli Laporan Kegiatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah BSPS Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016;
33. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000
34. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;
35. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;
36. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;
37. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000;



38. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;
39. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;
40. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;
41. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;
42. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
43. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;
44. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
46. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
47. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
48. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000;
49. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000;
50. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
51. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;
52. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;
53. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;
54. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
55. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;



56. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;
57. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;
58. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;
59. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
60. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;
61. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;
62. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;
63. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000.
64. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;
65. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;
66. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;
67. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000,
68. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;
69. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;
70. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;
71. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;
72. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
73. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
75. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
76. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
77. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
78. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000,
79. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000,
80. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
81. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;
82. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;
83. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;
84. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
85. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;
86. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;
87. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;
88. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;
89. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
90. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;
91. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;

Halaman 8 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;
93. 20 (dua puluh) lembar Foto Copi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sdr. EKO AGUS MULYONO dan Penerima Manfaat BSPS sebanyak 20 orang Ds. Kalinilam Tahun 2016 an. LUMARENG BENGGA, ASANUDIN, ROSMAH, AMRI, ARON, JAMILAH, SUPIATUN, SUHANADI, AHMAD, SABARI MOCHTAR, SYARIEL, MANSYUR, BUSNI, JAPRI, USMAN, YANTO, JULHAIDIR, SAPARIAH, SAMARIAH, M.ASRI;
94. 6 (enam) lembar foto copy SK Nomor : 08 / KPTS / SNVT-PP. Kalbar / 2016 Tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota .kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, tanggal 20 Mei 2016.
95. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0078 /SPK/PPK-BRS/SNVTPP/2016. tanggal 17 Mei 2016. Antara PPK dengan HENDRA, SP Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten / Kota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .(BSPS) Tahun Anggaran 2016.
96. 8 (delapan) lembar foto copy Surat permohonan Penetapan penerimaan Penerima BSPS Kabupaten Ketapang Nomor : 900 / 27 / DPU – A/ 2016, Tanggal 24 Agustus 2016.
97. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I Ds. Kalinilam.
98. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II Ds. Kalinilam.
99. 1 (satu) lembar foto copy Rincian kertas kerja Satker T.A 2016.
100. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 30-08-2016.
101. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 19-09-2016.
102. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 10-10-2016.
103. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220902379648 sebesar Rp. 284.835.300 tanggal 9 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665
pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 284.835.300
tanggal 9 September 2022.

105. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220906741308 sebesar Rp.
176.205.000 tanggal 9 September 2022.

106. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665
pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 176.205.000
tanggal 9 September 2022,

107. 28 (dua puluh delapan) lembar Buku Tabungan
BANK BTN an. YANTO, SABARI MOCHTAR, SUHANADI,
SUPIYATUN, AHMAD, AMRI, AMAT HASAN, USMAN, ALPIANTO,
BASIRUN, ARON, ASANUDDIN, LUMARENG BENGGA,
HERMANSYAH, JUL HAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MISNAH,
MARINTEN, SAMARIAH, SURI, TARMIAH SAADI, SYAHREL, JAFRI,
MANSYUR, JAMILAH, BUSNI, MARWAN S di Ds. Kalinilam Kec. Delta
Pawan Kab. Ketapang.

DIPERGUNAKAN UNTUK BERKAS PERKARA DENGAN REGISTER
PERKARA NO: 30/PID.SUS-TPK/2024/PN PTK ATAS NAMA
TERDAKWA HENDRA Bin (Alm) ABIDIN SAMAD

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada
pokoknya menyatakan bahwa;

1. Menyatakan Terdakwa SYARKAWI Bin (alm) SACJRANI
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa SYARKAWI Bin (alm) SACJRANI
dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa
SYARKAWI Bin (alm) SACJRANI dalam kemampuan, kedudukan, harkat
serta martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara Tertulis,
pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Halaman 10 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukumnya secara lisan (Duplik), pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas No. Reg. Perkara: PDS-07/KETAP/04/2024 tanggal 17 April 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia, Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten atas Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat No: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Abidin Samad (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yakni pada Tahun 2016, bertempat di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni sebesar Rp134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp4.030.000.000,00 (empat miliar tiga puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:

- Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 11 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 033/ KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp1.315.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta rupiah)

- Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor: 023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor: 024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Payah Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

- Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor: 026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

- Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Klaimantan Barat Nomor: 003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawari Kab. Ketapang dengan anggaran Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Bahwa penyelenggaraan pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan dengan awalnya Saksi Imelda selaku

Halaman 12 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 639/KPTS/M 2015 tertanggal 29 Desember 2015 menetapkan Tim Teknis Daerah Kab. Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat No: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 yang beranggotakan :

No	Nama	Jabatan
1.	Donatus, SH., MH	Ketua
2.	Sutiadi, ST	Sekretaris
3.	Akia, SE	Anggota
4.	Syarkawi, ST	Anggota
5.	Faizal Rachman, Amd	Anggota
6.	Ratjianto	Anggota

Bahwa selanjutnya Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga menunjuk beberapa Tenaga Fasilitator untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 17 Mei 2016 yang beranggotakan:

No.	Nama	Nomor dan Tanggal SPK	Lokasi Penugasan
1.	Agustinus Priyanto	0112/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun
2.	Masyudi	0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit
3.	Rachmad Susanto	0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam
4.	Kurnia Agus Suprpti	0115/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam
5.	Dian Afriani	0116/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam dan Paya Kumang



Bahwa disamping Tenaga Fasilitator tersebut Saksi Imelda selaku PPK juga menunjuk Koordinator Tenaga Fasilitator yakni Saksi Hendra dan Saksi Masyudi selaku Tenaga Fasilitator Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang malahan melakukan pendampingan pelaksanaan bantuan di Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sebanyak 30 (tiga puluh) penerima serta Saksi Masyudi menunjuk orang lain secara lisan yaitu Saksi Eko Agus Mulyono tanpa persetujuan PPK maupun tanpa Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan pendampingan di Desa Kalinilam.

Bahwa setelah terbentuk Tim Teknis Daerah dan Tenaga Fasilitator Lapangan kemudian Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan survey kelapangan untuk menentukan para penerima bantuan dengan cara tenaga fasilitator lapangan mendatangi rumah-rumah berdasarkan informasi dari para ketua Rt dan Kepala Dusun kemudian rumah-rumah dilakukan pemeriksaan fisik meliputi atap, dinding dan lantai kemudian dilakukan rangking terhadap rumah yang mana yang paling parah rusak kemudian mendata tingkat penghasilan warga kemudian diusulkan ke dinas pekerjaan umum kabupaten dalam bentuk verifikasi lapangan calon penerima BSPS untuk tahun 2016. Bahwa kemudian usulan penerima bantuan stimulan perumahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ketapang tersebut dilakukan verifikasi oleh Saksi Imelda selaku PPK dan kemudian ditetapkan sebagai warga penerima bantuan dengan ketentuan:

- Dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR / dibawah Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;

Adapun bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut disalurkan kepada para warga penerima bantuan dalam bentuk uang dengan besaran tergantung kategorinya yakni sebagai berikut:

- Untuk kerusakan sedang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Untuk kerusakan berat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Bahwa setelah keluar Surat Ketetapan tentang daftar penerima bantuan selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang bantuan stimulan perumahan swadaya yang mana warga penerima bantuan difasilitasi pembukaan rekening bank yang ditunjuk oleh PPK (dalam hal ini Bank BTN Provinsi Kalimantan Barat). Bahwa kemudian bantuan stimulan perumahan dimaksud disalurkan kepada warga penerima bantuan dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam rencana pembelian bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah minimal 30%. Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan pertanggung jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia bahan bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat dokumen rencana pembelian bahan bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Laporan pertanggung jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Namun demikian Daftar Rincian Kebutuhan Bahan Bangunan yang diberikan oleh Tenaga fasilitator yakni Saksi Masyudi dan Saksi Eko Agus kepada Toko penyedia bahan bangunan telah dilakukan rekayasa dengan cara dinaikkan harga satuan barangnya sehingga menyebabkan kekurangan volume barang yang dibutuhkan sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Bahwa akibat ketidak sesuaian pengadaan bahan bangunan tersebut, pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya berupa rehab rumah sebanyak 30 (tiga puluh) penerima, berdasarkan keterangan Ahli Julyan yang

Halaman 15 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan di Desa Kalinilam menerangkan bahwa rata-rata volume bahan bangunan yang terpasang masih kurang dari RAB dan Daftar Rincian Bahan Bangunan yang telah ditentukan dan juga terdapat rumah yang tidak selesai pembangunannya yaitu tidak terpasangnya pengerjaan lantai, dinding dan atap seng adalah rumah, Sdri. Misnah dan Sdr. M. Asri. Untuk rumah yang tidak terpasangnya pengerjaan lantai adalah rumah Sdr. Mansyur. Kemudian ada dinding yang tidak diselsaikan dengan sempurna adalah rumah Sdr. Mansyur, rumah Sdr. Dul Hajar, dan rumah Sdr. Sabari Mochtar. Kemudian rumah yang atap seng tidak terpasang sama sekali adalah rumah Sdr. Alpianto dan rumah Sdri. Jamilah.

Bahwa kemudian Saksi Hendra, Saksi Masyudi, dan Saksi Eko Agus membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dan lampirannya sedemikian rupa terhadap pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 telah terlaksana 100% (seratus persen) atau telah terrealisasi semuanya dan tidak terdapat sisa dana yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Syarkawi tanpa melihat realisasi dilapangan dan evaluasi lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terdapat selisih volume realisasi bantuan perumahan swadaya sehingga beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Syarkawi baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Abidin Samad (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah) mengakibatkan Negara mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa Syarkawi baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Abidin Samad (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah) merupakan perbuatan melawan hukum dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang Penyelenggaraan BSPS angka 4 (empat) dimana Tim Teknis Kabupaten merupakan salah satu dari unsur dari Penyelenggara BSPS yang memiliki tugas diantaranya :

- 1) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;

Halaman 16 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Melakukan pengawasan dan pengendalian selanjutnya dalam surat keputusan Nomor: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten/kota dijelaskan lebih lanjut kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2;

3) Melakukan pemantauan dan evaluasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten atas Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat No: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Abidin Samad (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yakni pada Tahun 2016, bertempat di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yakni sebesar sebesar Rp. 134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp4.030.000.000,00 (empat miliar tiga puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut:

- Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 033/ KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp1.315.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta rupiah)

- Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Payah Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah)

- Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dengan anggaran Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

- Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan

Halaman 18 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawari Kab. Ketapang dengan anggaran Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Bahwa penyelenggaraan pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan dengan awalnya Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 639/KPTS/M 2015 tertanggal 29 Desember 2015 menetapkan Tim Teknis Daerah Kab. Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat No: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 yang beranggotakan :

No.	Nama	Jabatan
1.	Donatus, SH., MH	Ketua
2.	Sutiadi, ST	Sekretaris
3.	Akia, SE	Anggota
4.	Syarkawi, ST	Anggota
5.	Faizal Rachman, Amd	Anggota
6.	Ratjianto	Anggota

Bahwa selanjutnya Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga menunjuk beberapa Tenaga Fasilitator untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 17 Mei 2016 yang beranggotakan

No.	Nama	Nomor dan Tanggal SPK	Lokasi Penugasan
1.	Agustinus Priyanto	0112/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun
2.	Masyudi	0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit
3.	Rachmad Susanto	0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam
4.	Kurnia Agus Suprpti	0115/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam
5.	Dian Afriani	0116/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016	Desa Sukabangun Dalam dan Paya Kumang



Bahwa disamping Tenaga Fasilitator tersebut Saksi Imelda selaku PPK juga menunjuk Koordinator Tenaga Fasilitator yakni Saksi Hendra dan Saksi Masyudi selaku Tenaga Fasilitator Kelurahan Sampit Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang malahan melakukan pendampingan pelaksanaan bantuan di Desa Kalinilam, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang sebanyak 30 (tiga puluh) penerima serta Saksi Masyudi menunjuk orang lain secara lisan yaitu Saksi Eko Agus Mulyono tanpa persetujuan PPK maupun tanpa Surat Perjanjian Kerja untuk melaksanakan pendampingan di Desa Kalinilam.

Bahwa setelah terbentuk Tim Teknis Daerah dan Tenaga Fasilitator Lapangan kemudian Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan survey kelapangan untuk menentukan para penerima bantuan dengan cara tenaga fasilitator lapangan mendatangi rumah-rumah berdasarkan informasi dari para ketua Rt dan Kepala Dusun kemudian rumah-rumah dilakukan pemeriksaan fisik meliputi atap, dinding dan lantai kemudian dilakukan rangking terhadap rumah yang mana yang paling parah rusak kemudian mendata tingkat penghasilan warga kemudian diusulkan ke dinas pekerjaan umum kabupaten dalam bentuk verifikasi lapangan calon penerima BSPS untuk tahun 2016. Bahwa kemudian usulan penerima bantuan stimulan perumahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ketapang tersebut dilakukan verifikasi oleh Saksi Imelda selaku PPK dan kemudian ditetapkan sebagai warga penerima bantuan dengan ketentuan:

- Dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR / dibawah Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;

Adapun bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut disalurkan kepada para warga penerima bantuan dalam bentuk uang dengan besaran tergantung kategorinya yakni sebagai berikut:

- Untuk kerusakan sedang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Untuk kerusakan berat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Bahwa setelah keluar Surat Ketetapan tentang daftar penerima bantuan selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang bantuan stimulan perumahan swadaya yang mana warga penerima bantuan difasilitasi pembukaan rekening bank yang ditunjuk oleh PPK (dalam hal ini Bank BTN Provinsi Kalimantan Barat). Bahwa kemudian bantuan stimulan perumahan dimaksud disalurkan kepada warga penerima bantuan dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam rencana pembelian bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah minimal 30%. Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan pertanggung jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia bahan bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat dokumen rencana pembelian bahan bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Laporan pertanggung jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Namun demikian Daftar Rincian Kebutuhan Bahan Bangunan yang diberikan oleh Tenaga fasilitator yakni Saksi Masyudi dan Saksi Eko Agus kepada Toko penyedia bahan bangunan telah dilakukan rekayasa dengan cara dinaikkan harga satuan barangnya sehingga menyebabkan kekurangan volume barang yang dibutuhkan sehingga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Bahwa akibat ketidak sesuaian pengadaan bahan bangunan tersebut, pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya berupa rehab rumah sebanyak 30 (tiga puluh) penerima, berdasarkan keterangan Ahli Julyan yang

Halaman 21 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan di Desa Kalinilam menerangkan bahwa rata-rata volume bahan bangunan yang terpasang masih kurang dari RAB dan Daftar Rincian Bahan Bangunan yang telah ditentukan dan juga terdapat rumah yang tidak selesai pembangunannya yaitu tidak terpasangnya pengerjaan lantai, dinding dan atap seng adalah rumah, Sdri. Misnah dan Sdr. M. Asri. Untuk rumah yang tidak terpasangnya pengerjaan lantai adalah rumah Sdr. Mansyur. Kemudian ada dinding yang tidak diselsaikan dengan sempurna adalah rumah Sdr. Mansyur, rumah Sdr. Dul Hajar, dan rumah Sdr. Sabari Mochtar. Kemudian rumah yang atap seng tidak terpasang sama sekali adalah rumah Sdr. Alpianto dan rumah Sdri. Jamilah.

Bahwa kemudian Saksi Hendra, Saksi Masyudi, dan Saksi Eko Agus membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dan lampirannya sedemikian rupa terhadap pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 telah terlaksana 100% (seratus persen) atau telah terrealisasi semuanya dan tidak terdapat sisa dana yang kemudian disetujui oleh Terdakwa Syarkawi tanpa melihat realisasi dilapangan dan evaluasi lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terdapat selisih volume realisasi bantuan perumahan swadaya sehingga beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini. Bahwa akibat dari perbuatan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Abidin Samad (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah) mengakibatkan Negara mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa Syarkawi baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Hendra Bin Abidin Samad (berkas perkara terpisah), Saksi Masyudi Als Yudi Bin (Alm) Sumaryono (berkas perkara terpisah), dan Saksi Eko Agus Mulyono Als Agus Eko Bin (Alm) Sudiono (berkas perkara terpisah) merupakan perbuatan melawan hukum dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab 1 Poin 1.7 tentang Penyelenggaraan BSPS angka 4 (empat) dimana Tim Teknis Kabupaten merupakan salah satu dari unsur dari Penyelenggara BSPS yang memiliki tugas diantaranya :

- 1) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;

Halaman 22 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Melakukan pengawasan dan pengendalian selanjutnya dalam surat keputusan Nomor :08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten/kota dijelaskan lebih lanjut kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2;

3) Melakukan pemantauan dan evaluasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi HUMALA MANURUNG;

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Terkait penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan Anggaran pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ta. 2016 di kecamatan Delta Pawan kabupaten Kapatang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan Terjadinya penyimpangan dan atau penyalahgunaan anggaran pada BSPS T.a. 2016 di kecamatan Delta Pawan adalah dikarenakan saksi pada waktu itu beserta Tim penyidik Tipidkor Polres Ketapang melakukan tugas penyelidikan sesuai dengan adanya Laporan Informasi dari masyarakat Nomor: LI/02/II/2017 tanggal 13 Februari 2022;

Halaman 23 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kec. Delta Pawan terdiri dari lima Desa yaitu Desa Kalinilam, Desa Sampit, Desa Payah Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dilapangan di lima Desa tersebut ditemukan adanya rumah –rumah penerima bantuan, tidak selesai 100 % dan malahan ada rumah ditemukan tidak terbangun sama sekali. Namun penyerapan Anggaran sudah 100 % diterima oleh para Pihak. Sehingga tidak terpenuhinya rumah layak huni sesuai program pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ta. 2016, DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.030.000.000,00 (empat milyar tiga puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut Saksi mengenai Dokumen SP2D Nomor: 160421304005773, Tanggal 19 September 2016 dan Dokumen Surat Perintah Membayar dengan Nomor : 30246, Tanggal 16 September 2016 atas lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 023/KPTS/SNPT.PP-KALBAR/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, Perihal Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan sebanyak 30 KK sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian. lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 024/KPTS/SNPT.PP-KALBAR/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, Perihal Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paya Kumang Kec. Delta Pawan sebanyak 35 KK sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). kemudian. lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 026/KPTS/SNPT.PP-KALBAR/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, Perihal Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sukabangun Kec. Delta Pawan sebanyak 61 KK sebesar Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengelolaan atau penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya harus mengikuti aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 24 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 13 /PRT/M/2016, Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dimana Dipa anggaran yang sudah diketahui sebesar Rp4.030.000.000,00 tersebut, Kemudian di terima oleh Pihak BANK BTN Kantor Cabang Pontianak jalan imam bonjol nomor 29 Pontianak disebut sebagai Pos penyalur. Selanjutnya Dipa anggaran yang sudah berada di BANK BTN, disalurkan kepada masing masing Penerima bantuan dimasukkan kedalam Buku Rekening BANK BTN. Selanjutnya Pihak BANK BTN menyalurkan Bantuan dari rekening penerima bantuan ke Penyedia dalam hal ini adalah Pihak Toko/Penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh Penerima Bantuan untuk belanja bahan bangunan. Berdasarkan ketentuan/kriteria Toko/Penyedia bahan bangunan yaitu sebagai berikut : Memiliki surat ijin usaha perdagangan (SIUP), memiliki tempat/alamat sesuai dengan surat Ijin Tempat Usaha (SITU), memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum, memiliki rekening di bank/pos yang sama dengan bank/pos penyalur, memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan, lokasi Toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BSPS, bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan dan Membuat kontrak KPB;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil Penyelidikan dimana penerima bantuan tidak ada menerima buku rekening, untuk mengetahui besaran yang diterima baik sebesar Rp15.000.000 maupun besaran Rp10.000.000. dari ajuan Surat Perintah Membayar didalamnya terdapat lampiran SK nama nama penerma bantuan, namun Saksi mendapat buku rekening tabungan di Desa Kalinilam, Desa Paya Kumang dan Desa Sukabangun Dalam, namun tidak lengkap. Untuk mengetahui apakah masing-masing penerima Bantuan sudah menerima Pagu anggaran sebesar Rp4.030.000.000,00 dapat di ketahui dari Rekening Koran masing masing penyedia dan sudah tersalurkan semuanya oleh Pihak BANK BTN;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan bukti dokumen yang diperoleh, penyaluran bahan bangunan tidak sesuai dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan) kepenerima bantuan. Kemudian masing masing penerima bantuan tidak ada terima Nota dari Toko Hasil Guna, Nota dari Toko Metro Bangunan dan nota dari CV. Nikmat Ilahi. Sehingga terjadi kurang Volume pengiriman bahan

Halaman 25 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan penerima bantuan. Kemudian uang ongkos tukang untuk penerima bantuan ada yang tidak disalurkan dan harga satuan dikendalikan untuk mengikuti harga satuan CV. Nikmat Ilahi dengan alasan untuk ambil keuntungan pembelian Bahan bangunan ke Toko maupun biaya ongkos angkutan;

- Bahwa selanjutnya Saksi menerangkan berdasarkan Penyaluran, dimana realisasi Dipa sebesar Rp. 4.030.000.000 sudah tersalurkan ke Toko/Penyedia Bahan bangunan dalam hal ini adalah pihak Toko Hasil Guna, Toko Metro Bangunan dan Pihak CV. NIKMAT ILAHI sampai seratus persen. Namun pemilihan Penyedia yaitu CV. NIKMAT ILAHI dalam aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 /PRT/M/2016, Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, terjadi penyimpangan atau tidak sesuai kriteria Toko/Penyedia bahan bangunan. Dimana Pihak CV. NIKMAT ILAHI adalah sebagai Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa, bukan sebagai pemilik Toko/penyedia bahan bangunan untuk Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum dan Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Toko/penyedia bahan bangunan yang disalurkan oleh Pihak BANK BTN Pontianak melalui rekening koran penyedia adalah: Toko Hasil Guna direkening koran Bank Tabungan Negara : 00011165-01-57-003995-8 atas nama HERRYCO, pelaksanaan Tahap 1 menerima dana dari penerima bantuan Desa Kalinilam dan Kelurahan Sampit untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp780.250.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ongkos tukang sebesar Rp24.750.000,00; dan Toko Metro Bangunan di rekening koran Bank Tabungan Negara : 00011165-01-57-003995-8 atas nama DEDI TIO, pelaksanaan Tahap 2 menerima Dana dari penerima bantuan Desa Kalinilam dan Kelurahan Sampit untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp856.875.000,00 (delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ongkos tukang sebesar Rp28.125.000,00;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Hasil Pengecekan bahan bangunan ke rumah masing masing penerima bantuan dan pengambilan keterangan penerima bantuan, pengambilan keterangan pihak Fasilitator, tidak sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang digunakan sebagai dasar pembayaran kepada

Halaman 26 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko/penyedia. Kemudian ditemukan tabel harga satuan yang dibuat oleh fasilitator Sampit ke Pihak Toko Hasil Guna sudah termasuk ongkos angkutan berbeda dengan harga satuan CV. NIKMAT ILAHI;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya fasilitator menyepakati untuk menaikkan harga satuan berdasarkan hitungan CV. NIKMAT ILAHI, dengan alasan Pihak CV. NIKMAT ILAHI untuk mendapatkan keuntungan, dan keperluan biaya operasional;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam aturan Kontrak sebagai Penyedia sanggup melakukan penyaluran bahan bangunan DRPB2 Tahap 1 dan DRPB2 Tahap 2 yang ditandatangani Tim Tehnis Terdakwa SYARKAWI, Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP dan Fasilitator Sdr. MASHUDI, SE yang sudah di syahkan dan tidak akan menerima pengembalian/pengantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk diadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan. Namun dalam realisasi pengelolaan bahan bangunan yang dilakukan oleh Toko HASIL GUNA hanya sampai Tahap 1 dan Tahap 2 dilakukan oleh Pihak Toko METRO BANGUNAN. Selanjutnya dalam penyaluran bahan bangunan tidak sepenuhnya dilakukan oleh Pihak Toko HASIL GUNA dan Toko Metro Bangunan sesuai dalam DRPB2 yang sudah di syahkan, dimana pihak Fasilitator Sdr. MASHUDI dan Sdr. AGUS EKO MULYONO mengambil uang ke Pihak Toko HASIL GUNA dan Toko METRO BANGUNAN untuk melakukan pembelian Pasir dan Kayu ke Pinak Lain. Dalam Realisasi yang tersebut diatas, tidak sesuai dalam Aturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016, Tentang Bantuan Simulan Perumahan Swadaya. Dimana terdakwa selaku Pihak Tim Tehnis dan Sdr. HENDRA, SP selaku Koordinalor Fasilitator mempunyai kewenangan yang diembannya dalam pengawasan atau pengendalian, pemantauan dan evaluasi pengelolaan BSPS dan dalam realisasi menandatangani pertanggung jawaban penggunaan dana BSPS sudah 100% namun tidak sesuai dengan realisasi adanya rumah penerina bantuan ada yang belum selesai 100%;

- Bahwa Saksi menerangkan pihak Koordinator Fasilitator yaitu saksi HENDRA, SP, Tim Teknis yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST dan Fasilitator yaitu saksi MASYHUDI, SE menandatangani dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tatap 2 tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen

Halaman 27 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah material bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sesuai Tugas dan tanggung jawab yang diembannya;

- Bahwa Saksi menerangkan Tim Teknis yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST dan Fasilitator MASYHUDI, SE dan RACHMAD SUSANTO, Amd menandatangani Surat Pernyataan pemindahan Toko/Penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Kontrak Pembelian bahan bangunan;

- Bahwa benar saksi menerangkan Pembangunan rumah penerima bantuan di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun tidak sesuai dengan kriteria Rehap Berat dan Rehap Sedang yang tidak memenuhi komponen Non Struktural dan Struktural serta Volumen Bahan bangunan di Desa Kalinilam, Desa Sampit dan Desa Sukabangun yang diterima masing masing Penerima bantuan tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota, dan sepengetahuan Saksi benar bahwa Terdakwa SYARKAWI, ST melakukan penandatanganan terhadap DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tatap 2 yang di buat oleh para fasilitator tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sehingga terjadi ketidak sesuaian antara fakta yang terjadi dilapangan dengan laporan yang di tanda tangani oleh terdakwa sehingga berdasarkan DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tatap 2 yang telah di buat 100% dapat dicairkan sedangkan dilapangan masih terdapat rumah penerima bantuan yang masih bermasalah berkaitan dengan penyaluran bantuan BSPS tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang digunakan sebagai dasar pembayaran kepada toko/penyedia memang ada diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 /PRT/M/2016, yaitu Lampiran Bab II Penyelenggaraan BPS romawi II.3 Pelaksanaan BPS berupa uang sub judul romawi II.3.3 Pemanfaatan BPS pada huruf (g),(h),(i),(j), dan (k) yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Penyampaian DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan barang.

- b) Toko/Penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB2.

Halaman 28 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Penerima BSPS memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB2.

d) Pembayaran bahan bangunan ke Toko/Penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima BSPS dengan cara transfer/pemindahbukuan rekening;

e) Bahwa dalam melakukan transfer/pemindahbukuan rekening, penerima BSPS menunjukan dokumen kepada pihak penyedia jasa bank/pos berupa: KTP, Nota pengiriman bahan bangunan, dan DRPB2;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pengamatan dan penyelidikan saksi didapati penyelewengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kec. Delta Pawan terdiri dari lima Desa yaitu Desa Kalinilam, Desa Sampit, Desa Payah Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam sebagai berikut:

a) Pihak Toko/Penyedia bahan bangunan tidak di jelaskan oleh pihak Fasilitator, Koordinator Fasilitator dan Tim Tehnis, mekanisme penyaluran bahan bangunan ke masing masing penerima bantuan sesuai dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2, kemudian DRPB2 tahap 1 dan Tahap 2 tidak diberikan kepada pihak Toko/Penyedia..Pihak Toko hanya dijelaskan bahwa yang mengelola Dana Penerima bantuan yang dikirim ke rekening Toko/Penyedia akan dikelola pihak Fasilitator.

b) Pihak Penerima bantuan tidak diberikan DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing masing Penerima bantuan, sebelum bahan bangunan diterima oleh masing-masing Penerima Bantuan.

c) Pihak Penerima bantuan tidak diberikan NOTA baik TAHAP 1 dan TAHAP 2 kesetiap masing masing Penerima bantuan, setelah bahan diterima oleh Penerima Bantuan untuk menyesuaikan Volume bahan bangunan dalam DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2.

d) Dokumen DRPB2 dan NOTA tertera Nama Toko, Nama Penerima bantuan dan membubuhkan tandatangan, namun Pihak Toko dan penerima bantuan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

Halaman 29 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Bahan bangunan yang diterima masing masing Penerima bantuan terdapat ke kurang volume atau tidak sesuai dalam DRPB2 dan Nota.

Sehingga akibat perbuatan para pihak rumah-rumah penerima bantuan, tidak selesai 100 persen dan malahan ada rumah ditemukan tidak terbangun sama sekali. Namun pemindeh bukuan Dana yang diterima oleh penerima bantuan sudah ditransfer ke rekening Toko/Penyedia dengan 100%.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi MUHAMMAD ASRI Als ASRI Bin ISMAIL;

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Terkait penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan Anggaran pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ta. 2016 di kecamatan Delta Pawan kabupaten Kepatang;

- Bahwa kapasitas Saksi pada waktu itu sebagai Penerima Bantuan rehap perumahan dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- Bahwa kejadian rehap rumah saksi terebut pada sekitar bulan november 2016 di rumah saksi di Desa Kalinilam kecamatan Delta Pawan kabupaten ketapang;

- Bahwa Saksi menerima bantuan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) tapi bukan berbentuk uang, tetapi dalam bentuk bahan bangunan;

- Bahwa pada awal nya ada Tim yang datang ke rumah saksi melakukan survey untuk melihat dan menentukan apakah rumah saksi layak untuk di rehap, dan selanjutnya saksi menyerahkan persaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto copy surat tanah, kartu keluarga dan KTP kepada Saksi AGUS EKO ;

- Bahwa saksi pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat di kantor desa kalinilam untuk pengarahan dan sosialisasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 30 warga lagi yang sama mendapatkan bantuan, tetapi namanya saksi tidak hapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan stimulan rumah sawdaya tersebut dari lembaga atau dinas apa, karena saksi tidak pernah di jelaskan pada waktu sosialisai tersebut;
- Bahwa saksi menerima bantuan berupa bahan bangunan tersebut di kirim oleh Sdr. AGUS EKO;
- Bahwa bahan bangunan tersebut di kirim ke rumah secara bertahap yaitu sekitar 4 kali pengiriman;
- Bahwa Saksi menerima bahan bangunan berupa : kayu belian (ukuran 10x10x1,5 M berjumlah 30 batang, ukuran 9x9x3 meter berjumlah 15 batang, ukuran 6X6X3 Meter berjumlah 9 batang, dan ukuran 6x3x3 Meter berjumlah 40 batang), kayu lokal, seng berjumlah 45 Keping, kawat simpai 1 gulung, jaring kerambah 1 rol. Terpal berjumlah 1 rol, paku payung dan paku besi;
- Bahwa untuk pengerjaan rehap rumah tersebut di kerjakan oleh orang lain atau Tukang dengan sistem upah dan semuanya sudah di siapkan oleh Sdr. AGUS EKO, saksi hanya menerima beres;
- Bahwa sampai saat ini rehap rumah belum beres, karena Sdr. EKO AGUS tidak datang lagi ke rumah, dan kondisi rumah seperti dinding belum di semen, lantai belum di cor karena bahan bangunan berupa semen belum di anter, dan akhirnya rumah saya rubuh;
- Bahwa saksi tidak pernah kedatangan siapapun dari pihak kemenpera, tapi pernah ada 2 orang yang tidak di kenal datang ke rumah saya untuk mengambil foto rumah saya;
- Bahwa saksi tidak merasakan manfaat dari program rehap rumah tersebut;
- Bahwa saksi menilai bahwa bahan bangunan yang sudah di anter ke rumah saksi sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima 1 Bon pengiriman Kayu namun hanya sebagian saja;

Halaman 31 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Toko yang mengirimkan bahan bangunan ke rumah Saksi, dan tidak ada yang memberi tahu kepada saksi nama tokonya dari pihak pengurus yaitu Sdr. EKO AGUS, atau pihak lainnya. Dan yang saksi tahu barang barang yang dianter ke rumah saya tidak sesuai dengan keperluan rehap rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku tabungan Bank BTN dengan rekening atas nama Saksi sebagai penerima bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Kuasa apapun kepada Sdr. Eko Agus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Pihak PPK yang di Pontianak dan pihak lainnya memeriksa rumah Saksi sehubungan waktu program bantuan rehap rumah telah selesai pada tahun 2017 pada saat adanya permasalahan rehap rumah yang diproses pihak kepolisian, namun ada dua orang cewek yang mengaku dari BANK BTN dan empat orang laki laki yang tidak Saksi ketahui namanya dan datang dari mana memeriksa rumah pada saat awal pengerjaan yaitu bulan Nopember 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Pihak yang mengaku dari Tim Tehnis Ketapang dan pihak yang mengaku sebagai Koordinator Fasilitator, Fasilitator Saksi MASYHUDI untuk mengecek volume bahan bangunan yang Saksi terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2;
- Bahwa Saksi menerangkan Satu lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap I yaitu, satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan Saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DPRPB 2) tahap I bukan tandatangan Saksi, dan kesemua dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik tidak pernah merasa menandatangani. Satu lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap II yaitu satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan Saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DPRPB 2) tahap II bukan tandatangan Saksi, dan kesemua dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik tidak pernah merasa menandatangani;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi tidak ada Pihak yang mengaku dari Tim Tehnis Ketapang dan pihak yang

Halaman 32 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Koordinator Fasilitator, dan Fasilitator Saksi MASYHUDI untuk mengecek volume bahan bangunan yang Saksi terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2. Yang Saksi kenal hanya Saksi AGUS EKO, sebagai pengurus;

- Bahwa Saksi tidak merasa menandatangani laporan penggunaan dana tahap I dan II, nota pengiriman bahan bangunan, dan DRPB2;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi MISNAH Als SENAH Binti (Alm) DAENG MELAKE;

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Terkait penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan Anggaran pada Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ta. 2016 di kecamatan Delta Pawan kabupaten Kepatang;

- Bahwa kapasitas Saksi pada waktu itu sebagai Penerima Bantuan rehap perumahan dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- Bahwa kejadian rehap rumah saksi terebut pada sekitar bulan november 2016 di rumah saksi di Desa Kalinilam kecamatan Delta Pawan kabupaten ketapang;

- Bahwa Saksi menerima bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah) tapi bukan berbentuk uang, tetapi dalam bentuk bahan bangunan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana tersebut bersumber dari mana, tetapi saksi mengetahui pada mulanya ada Tim yang datang ke rumah saksi melakukan survey untuk melihat dan menentukan apakah rumah saksi layak untuk di rehap, dan selanjutnya saksi

Halaman 33 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



menyerahkan persaratan berupa foto copy surat tanah, kartu keluarga dan KTP kepada Saksi AGUS EKO ;

- Bahwa saksi pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat di kantor desa kalinilam untuk pengarahan dan sosialisasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pernah di mintai Tanda tangan di perjalanan saksi mau kerja oleh Saksi Eko Agus yang katanya untuk pencairan dana bantuan;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan survey dan yang meminta tanda tangan adalah Sdr. Agus Eko;
- Bahwa saksi mendapatkan batuan berupa bahan bangunan saja yaitu berupa 10 batang kayu tiang, kap belian 3 meter, 10 batang tongkat belian ukuran 1,5 meter, 8 sak semen, dan 2 pick up pasir;
- Bahwa yang mengerjakan rehap bangunan di kerjakan oleh tukang dan upah tukangnyanya di siapkan oleh Sdr. Agus Eko;
- Bahwa rehap rumah yang di kerjakan tidak sampai selesai, rehap hanya dilakukan berupa pemasangan tongkat saja ;
- Bahwa menurut perhitungan Saksi nilai bahan bangunan dan ongkos tukang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan Bon Pembelian bahan bangunan dan saksi tidak tahu toko bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan tersebut, dan saksi tidak pernah di kasih tahu oleh pengurus yaitu Sdr. Agus Eko;
- Bahwa saksi tidak menerima Buku rekening atas nama saksi sendiri sebagai penerima BSPS T.a 2016 tersebut, yang saksi tahu hanya menerima bantuan bahan bangunan saja untuk rehap rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa apapun kepada Sdr. Agus Eko untuk masalah rehap rumah ini dan untuk pengelolaan pengantaran bahan bangunan dan menyiapkan dana untuk ongkos tukang dari Dana bantuan yang Saksi Terima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari pemerintah. Dan bahwa yang mengelolah ongkos tukang adalah Saksi AGUS EKO yang mencari sendiri dan biaya ditanggung oleh Saksi AGUS EKO tanpa persetujuan Saksi sebagai pemilik uang dan Saksi tidak mengetahui siapa tukang yang dipergunakan oleh Saksi AGUS EKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Pihak PPK yang di Pontianak yang didampingi oleh Fasilitator Saksi MASYHUDI dan pihak lainnya memeriksa rumah Saksi sehubungan program bantuan rehap rumah;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani laporan apapun terkait penggunaan dana tahap I dan Nota Pengiriman barang dan lembar DRPB2 tersebut. Dan tentang dokumen lembar DRPB2 tahap 1 dan lembar formulir dari bank BTN itu bukan tanda tangan Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi **SABARI Als BARI Bin MOCHTAR**;

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan saksi menerima bantuan rehap rumah saksi Jalan Mayjend Sutoyo Gg. Swasta Rt. 020 / Rw. 010 Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat dari kementerian pekerjaan umum perumahan rakyat;

- Bahwa Saksi ada menerima bantuan dalam bentuk bahan bangunan dan pada saat rapat dikantor desa kalinilam saksi diberitahu oleh pengurus bahwa saksi akan menerima bantuan rehap perumahan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dalam proses penerimaannya tidak diberi dengan uang melainkan dengan cara penerimaan bahan bangunan yang dikirim / diantar kerumah secara bertahap dan seingat saksi 8 (delapan) kali;

- Bahwa seingat Saksi yang melakukan pengurusan dalam pengiriman bahan bangunan kerumah saksi adalah Sdr. AGUS EKO;

- Bahwa seingat saksi Awalnya ada tim yang melakukan survey kerumah saksi untuk melihat dan menentukan apakah rumah layak untuk direha, kemudian saksi diminta untuk melengkapi foto copy surat tanah, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan diserahkan

Halaman 35 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tim survey yaitu Sdr. AGUS EKO kemudian saksi mendapat undangan untuk menghadiri rapat dikantor desa kalinilam untuk menerima pengarahan bahwa bantuan berbentuk bahan bangunan senilai jumlah bantuan yang diterima dan jika mau dibesarkan diperbolehkan menggunakan bahan sendiri kemudian selanjutnya untuk proses pencairan dana bantuan tersebut saksi diminta tanda tangan pencairan dan selain saksi ada sekitar 30 (tiga puluh) orang warga desa kalinilam mendapatkan bantuan tersebut (nama tidak dikenal);

- Bahwa sebelum rumah saksi direhap dimana kondisi rumah saksi tidak layak huni dimana atapnya terbuat dari seng, dan dinding terbuat dari papan lokal dan untuk luas bangunan lebar 4 meter X panjangnya 4 meter sehingga luasnya 8 M2;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai jumlah bangunan yang akan direhap menurut keterangan Sdr. AGUS EKO dengan ukuran Lebar 5 meter X panjang 7 Meter, kemudian disediakan dua kamar tidur dengan ukuran 2,5 meter x 3 meter, dan untuk sistem pengerjaannya diawasi oleh Sdr. AGUS EKO yang menyiapkan tukangnyanya. Dan Sdr. Agus Eko yang menentukan bahan – bahan apa saja yang diperlukan berdasarkan sejumlah dana bantuan rehap rumah yang sudah ditentukan yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah termasuk dengan biaya Tukang. Kemudian saksi diberikan blangko kosong untuk mengisi bahan yang saksi perlukan dan saksi sudah tidak ingat lagi pengisian blangko apa saja bahan bangunan yang saksi perlukan;

- Bahwa saksi mengetahui dimana dana bantuan tersebut berada di BANK BTN yang sudah dibuat atas nama Rekening saksi, kemudian atas nama yang direkening tidak diperbolehkan mengambil uang tersebut dan kemudian yang mengambil ke BANK BTN adalah Sdr. AGUS EKO dengan membuat surat kuasa yang meminta tandatangan kepada saksi sebagai atas pemilik Nomor Rekening. Setelah uang diambil oleh Sdr. AGUS EKO dibelanjakan oleh Sdr. AGUS EKO dan mengirimkan bahan bangunan kerumah saksi. Seingat saksi yang meminta adalah sdr AGUS EKO dan seseorang yang merupakan perwakilan dari pihak Bank BTN Pontianak namun untuk namanya saksi tidak tahu dan tim survey adalah sdr. AGUS EKO yang beralamat di jalan gajah mada gg usman desa kalinilam kec. Delta pawan kab. Ketapang;

Halaman 36 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima bahan bangunan yaitu berupa : tanggal 15 Nopember 2016 adalah Tongkat Kayu Belian 1,5 Meter sebanyak 15 (lima belas) Batang, Tiang Kayu Belian ukuran 6cm x 6cm x 3 Meter sebanyak 10 (sepuluh) batang, Kap Kayu belian panjang 3 meter sebanyak 8 (delapan) batang. Pada Tanggal 20 Nopember 2016 adalah : Kayu lokal Ukuran 6cm x 6cm x 3meter sebanyak 10 (sepuluh) Batang, Tongkat Kayu Belian panjang 1,5 Meter sebanyak 10 (sepuluh) batang. Pada tanggal 23 Nopember 2016 adalah : Tiang kayu lokal panjang 3 meter sebanyak 8 (delapan) Batang. Pada tanggal 25 Nopember 2016 adalah : Kap Kayu belian ukuran panjang 3meter sebanyak 5 (lima) Batang, Kayu Lokal 5cm x 4cmx panjang 4 Meter sebanyak 20 (dua puluh) batang, Kayu Lokal 5cm x 10cmx 4 meter sebanyak 9 (sembilan) batang. Pada tanggal 27 Nopember 2016 adalah : 10 sak semen gresik, 1 gulung kawat simpai, 1 gulung waring. Pada tanggal 30 Nopember 2016 adalah : 5 batang kayu lokal ukuran 5x7x4mtr, 2 pik up pasir, 30 seng gelombang, 6,5 m seng perabung, 3 batang kayu lokal ukuran 5x7x4mtr, Paku campur 4 kg, payung 2 Kg. Pada tanggal 20 Januari 2017 adalah : Paku 1,5 in sebanyak 4 kg, Paku 2 in sebanyak 1 kg, Paku 3 in sebanyak 1 kg, 1 gulung terpal pelangi. Pada tanggal 21 Januari 2017 adalah : 2 gulung kawat simpai, dan 1 gulung terpal pelangi;
- Bahwa Pengerjaan rehap rumah saksi tersebut saksi kerjakan oleh tukang yang disiapkan oleh Sdr. AGUS EKO;
- Bahwa Rehap rumah saksi belum selesai dilaksanakan dimana seluruh dinding belum selesai diplester atau masih nyemen dasar, lantainya yang janjinya dicor ternyata tidak dicor. Dan menurut saksi nilai bahan bangunan yang di habiskan untuk merehap rumah saksi di perkirakan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nama Toko yang mengirimkan bahan bangunan kerumah saksi dan tidak ada yang memberi tahukan kepada Saksi nama Tokonya dari pihak pengurus yaitu Sdr. AGUS EKO atau pihak lainnya dan yang saksi tahu barang barang diantar tidak sesuai dengan keperluan rehap rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menerima buku Rekening atas nama saksi sendiri sebagai penerimaan Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2016. Yang saksi ketahui

Halaman 37 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya menerima bantuan bahan bangunan untuk digunakan merehab rumah;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Sdr. EKO AGUS MULYONO untuk pengelolaan pengantaran bahan bangunan dan menyiapkan dana untuk ongkos tukang dari Dana bantuan yang saksi Terima sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari pemerintah;

- Bahwa seingat saksi tidak ada Pihak PPK yang di Pontianak dan didampingi oleh Fasilitator Sdr. MASHYUDI dan pihak lainnya memeriksa rumah saksi sehubungan program bantuan rehap rumah;

- Bahwa seingat Saksi tentang lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap I yaitu, satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DPRPB 2) tahap I bukan tandatangan saksi, karena isi dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan bahan yang saksi terima dan Juga ada tertera Nota didalam dokumen tersebut, juga bukan tandatangan saksi karena saksi tidak pernah diberikan nota tersebut. Satu lembar Laporan Penggunaan Dana Tahap II yaitu satu lembar Nota pengiriman bahan bangunan bukan tandatangan saksi, satu lembar Daftar Rencana pembelian bahan bangunan (DPRPB 2) tahap II bukan tandatangan saksi, karena isi dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan bahan yang saksi terima dan Juga ada tertera Nota didalam dokumen tersebut, juga bukan tandatangan saksi karena saksi tidak pernah diberikan nota tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada Pihak yang mengaku dari Tim Tehnis Ketapang dan pihak Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA untuk mengecek volume bahan bangunan yang saksi terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2, tetapi menurut keterangan istri saksi ada pihak Kepolisian, Ahli Teknik Sipil, Fasilitator mendatangi rumah Sdr. untuk menghitung atau memeriksa bahan bangunan yang sudah Sdr. terima, untuk tanggal dan bulannya sudah tidak ingat, yang saksi ingat Tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi **HERRYCO Als ATAI** anak laki-laki dari (Alm) **MOSES**;

Halaman 38 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan saksi sebagai Pemilik Toko Bangunan Hasil Guna ada pembelian bahan material bangunan untuk program rehap rumah dari pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan telah kedatangan Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus yang mengaku sebagai pengelola kegiatan program pemerintah tentang rehap rumah ke toko saksi dan meminta untuk mempersiapkan bahan material bangunan untuk di beli dengan sebelumnya saksi di suruh untuk membuat Rekening Bank untuk menerima pembayaran atas pembelian bahan material dari toko saksi untuk program rehap rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus bahwa pembelian bahan material bangunan tersebut dari toko saksi akan di transfer melalui rekening saksi yang di buat baru oleh pemerintah pusat/pontianak;
- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus mengenai detail lembaga mana yang akan melaksanakan pemberian bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut untuk wilayah desa sampit dan desa kalinilam kec. Delta pawan kabupaten ketapang. Dan saksi tidak pernah di tunjukan mengenai surat keputusan apapun baik mengenai penunjukan toko saksi, penunjukan surat keputusan Sdr. Mashyudi dan Eko Agus sebagai pengelola kegiatan rehap rumah dan lainnya. Karena saksi hanya mengetahui sebagai sebagai pembeli saja;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk penentuan harga satuan Bahan bangunan dimana Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO ada melakukan negosiasi kepada Saksi namun tidak ada disertakan oleh masyarakat penerima bantuan. Dalam negosiasi harga satuan bahan bangunan antara Saksi dengan Saksi MASYHUDI dan

Halaman 39 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EKO AGUS MULYONO atas kesepakatan kami bertiga tanpa disertakan dengan masyarakat penerima bantuan. Untuk perah angkutan penyaluran bahan bangunan kerumah Saksi EKO AGUS MULYONO tidak dikenakan biaya angkutan atau biaya angkutan perahya ditanggung oleh Toko Hasil Guna. Untuk penyediaan bahan bangunan seperti kayu belian dan kayu lokal yang bertanggung jawab yang menyediakan adalah Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO karena di Toko Saksi tidak ada penyediaan bahan bangunan berupa kayu belian dan kayu lokal dan untuk penentuan harga Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO tidak ada memberitahukan bahwa penyedia bahan bangunan, bersedia menyiapkan semua bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan. Yang Saksi ketahui dimana Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO beberapa kali ada meminta uang yang sudah ditransfer kerekening Saksi untuk belanja bahan kayu belian dan kayu lokal. Saksi sebagai penyedia bahan bangunan tidak ada disampaikan oleh Saksi MASYHUDI dan Saksi EKO AGUS MULYONO untuk menyiapkan Daftar harga dan format untuk mengisi bahan bangunan dan bahan kayu yang diperlukan penerima bantuan. Saksi tidak pernah menandatangani surat kesepakatan pemilihan penyedia bahan bangunan, surat kontrak pembelian bahan bangunan dan surat pernyataan bersedia menyediakan bahan bangunan. Untuk Toko Hasil Guna ada dilengkapi dengan Ijin Gangguan, SIUP dan NPWP;

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai pengiriman bahan material bangunan dilakukan saksi berdasarkan permintaan dari Sdr. Mashyudi dan Sdr. Eko Agus dengan pada awalnya memberikan kertas permintaan lis bahan bangunan yang di perlukan, lalu atas dasar permintaan Sdr. Masyhudi dan Sdr. Eko Agus semua bahan bahan material tersebut untuk di kirim ke rumahnya Sdr. Eko Agus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama nama warga penerima bantuan rehab rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengerti dan mengetahui mengenai DRPB2, karena Sdr. Mashyudi dan Sdr. Eko Agus hanya memberikan catatan kebutuhan bahan2 yang akan di kirim, dan itu bukanlah lebar

Halaman 40 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRPB2 (Penuntut Umum memperlihatkan lembar DRPB2 di persidangan);

- Bahwa saksi mengetahui ada masuk uang secara bertahap ke rekening milik saksi semuanya total sebesar Rp780.396.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan dari total uang masuk tersebut, setelah di hitung hitung atas semua bahan material yang di kirimkan ke rumah Sdr. Eko Agus adalah sebesar Rp173.662.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sisanya saksi kembalikan sebesar Rp606.733.500,- (enam ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) secara bertahap karena di minta untuk pembelian bahan kayu kepada toko lain. Selanjutnya sisa uang tersebut di kembalikan kepada Sdr. Masyhudi sebesar Rp23.733.500,00 kepada Sdr. Eko Agus sebesar Rp80.000.000,00 kepada Sdr. Ekos Agus sebesar Rp103.766.500,00 kepada Sdr. Mashyudi sebesar Rp402.179.000,00 dan terakhir kepada Sdr. Rachmad Susanto Sebesar Rp. 20.788.000,00 pengembalian uang tersebut dapat di buktikan oleh Saksi dengan nota/kwitansi bukti pengembalianya;

- Bahwa untuk setiap pembelian bahan material di buat kan nota nya, dan saksi dapat menunjukkannya;

- Bahwa untuk angkutan penyaluran dan pengiriman bahan material semuanya di kirim dari toko ke rumah Sdr. Eko Agus tidak dikenakan biaya apapun dari toko saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat kesepakatan pemilihan penyedia bahan bangunan, surat kontrak ataupun surat pernyataan bersedia sebagai penyedia bahan bangunan;

- Bahwa Saksi menerangkan total dari jumlah rincian bahan bangunan yang Saksi salurkan kerumah Saksi EKO AGUS MULYONO yaitu :

• Pada Tanggal 28/11/16 yaitu :

- 365 Keping Alkan G. Besar @ Rp. 37.500 = Rp. 13.687.500

- 24 Roll Waring-20 @ Rp. 270.000 = Rp. 6.480.000

- 76 Roll Kawat Simpai 17 Kg @ Rp. 212.500 = Rp. 16.150.000

- 20 Kg Paku simpai @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000

Halaman 41 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 Kg Paku 4in @ Rp. 11.000 = Rp. 946.000
- 89 Kg Paku 6in (diretur 87 Kg) sisanya 2 Kg @ Rp. 11.000. = Rp. 22.000.
- 125 Kg paku payung @ Rp. 18.000 = Rp. 2.250.000
- 73 Kg paku 3in @ Rp. 11.000 = Rp. 803.000
- Pada Tanggal 29/11/16 yaitu :
 - 54 Kg paku simpai @ Rp. 12.000 = Rp. 648.000
 - 33 Kg paku 2in @ Rp. 12.000 = Rp. 396.000
- Pada Tanggal 26/11/16 yaitu :
 - 2 Kg paku payung @ Rp. 18.000 = Rp. 36.000
 - 7 Meter Seng Polos Alkan @ Rp. 14.000 = Rp. 98.000
- Pada Tanggal 26/11/16 yaitu :
 - 50 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000
- Pada Tanggal 26/11/16 yaitu :
 - 20 Kg paku simpai @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000
- Tanggal 26/11/16 yaitu :
 - 20 Kg paku 1,5in @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000
- Tanggal 21/11/16 yaitu :
 - 50 Sak semen gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000
 - 10 Roll Waring @ Rp. 270.000 = Rp. 2.700.000
 - 7 Roll Simpai 15 Kg @ Rp. 212.500 = Rp. 1.487.500
 - 60 Keping Seng Alkan Gel. Biru @ Rp. 37.500 = Rp. 2.250.000
- Tanggal 19/11/16 yaitu :
 - 20 Kg paku 2in @ Rp. 12.000 = Rp. 240.000
 - 1 Bh Terpal 4x6 @ Rp. 50.000 = Rp. 50.000
- Tanggal /11/16 yaitu :
 - 30 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 2.010.000
- Tanggal 14 /11/16 yaitu :
 - 50 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000
 - 60 Keping Seng Alkan Gelombang Besar @ Rp. 37.500 = Rp. 2.250.000.
 - 10 Kg Paku 3in @ Rp. 11.000 = Rp. 110.000
 - 10 Kg Paku 4in @ Rp. 11.000 = Rp. 110.000
 - 30 Kg Paku 1,5in @ Rp. 12.000 = Rp. 360.000
- Tanggal /11/16 yaitu :

Halaman 42 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Sak semen gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000
- 13 Roll Kawat Simpai @ Rp. 212.500 = Rp. 2.762.500
- 10 Roll Waring @ Rp. 270.000 = Rp. 2.700.000
- Tanggal 7/12/16 yaitu :
 - 65 Sak Semen Gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 4.355.000
 - 4 Roll Polos Metal Biru 30 cm @ Rp. 42.000 = Rp. 168.000
 - 25 Meter polos metal biru 30 cm @ Rp. 14.000 = Rp. 350.000
- Tanggal 1/12/16 yaitu :
 - 50 Sak semen gresik @ Rp. 67.000 = Rp. 3.350.000

Sehingga dengan rincian diatas dapat ditotalkan untuk pengiriman bahan bangunan di Desa Kalinilam dirumah Saksi EKO AGUS MULYONO Jln. Gajah Mada Gg. Usman sebesar Rp. 83.766.500 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan masih bisa mempertanggung jawabkan sisa uang Sebesar Rp92.627.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), karena masih ada pengiriman bahan bangunan untuk masyarakat Kel. Sampit Kec. Delta Pawan yang juga sudah Saksi kirimkan kerumah Saksi EKO AGUS MULYONO/RAHMAD di Jalan Kolonel Sugiono Mebel Wajok (Belakang H. Sani) antara lain :

- Tanggal 25/11/16 yaitu :
 - 150 Sak semen gresik @ @ Rp. 67.000 = Rp. 10.050.000
- Tanggal 25/11/16 yaitu :
 - 500 Alkan G. Besar @ Rp. 37.500 = Rp. 18.750.000
 - 56 Batang Besi 6 mm @ @ Rp. 26.000 = Rp. 1.456.000
- Tanggal 25/11/16 yaitu :
 - 500 Alkan G. Besar @ @ Rp. 37.500 = Rp. 18.750.000
 - 67 Roll Waring @ Rp. 270.000 = Rp. 18.090.000
- Tanggal 24/11/16 yaitu :

Halaman 43 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 468 Alkan G. Besar @ @ Rp. 37.500 = Rp. 17.550.000
- 106 Kg Paku Payung @ Rp. 18.000 = Rp. 1.908.000
- 171 Kg Paku 3in @ Rp. 11.000 = Rp. 1.881.000
- 156 Kg Paku 2in @ Rp. 12.000 = Rp. 1.872.000
- 10 Roll Kawat Simpai 17 Kg @ Rp. 212.500 = Rp. 2.125.000
- 30 Roll Waring @ Rp. 270.000. = Rp. 8.100.000
- 55 Roll seng polos @ Rp. 42.000 = Rp. 2.310.000

Sehingga dengan rincian diatas dapat ditotalkan untuk pengiriman bahan bangunan di Kelurahan sampit sebesar Rp102.992.000 (seratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak melanjutkan penyaluran bahan bangunan untuk tahap II nya, dikarenakan khawatir atas permintaan dari Sdr. Mashyudi dan Sdr. Eko Agus dan Sdr. Rachmad atas pengembalian uang dari saksi untuk pembelian kayu tersebut adalah uang dari pemerintah, dan pada akhirnya saksi tidak melanjutkan penyaluran tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyaluran bahan bangunan tahap II di lanjutkan oleh Toko Metro Bangunan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pembelian kayu belian dan kayu lokal didapat dari mana dan berapa harganya oleh Sdr Mashyudi dan Sdr. Eko Agus;

- Bahwa atas laporan penggunaan dana tahap I untuk Ds. Kalinilam dan Kel. Sampit mengenai Nota Pembeliannya bukanlah Nota dari Toko Saksi, dan untuk cap nya mirip seperti cap milik toko saksi tapi bukan cap tersebut bukan cap toko milik saksi, untuk harga satuan barang bangunan berbeda sekali dengan yang saksi buat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

6. Saksi **HENDRI MULYONO Bin (alm) EDY SUPARDI**;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan saksi sebagai pelaksana Penyedia Barang dan Jasa dalam program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Ta. 2016;
- Bahwa pada awalnya saksi diminta tolong Sdr. AGUS PRIYANTO sebagai pengadaan penyedia bahan bangunan dan rehap rumah. Dan Saksi tidak memiliki dokumen/kontrak atas program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Anggaran Tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan adanya Pemerintah melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah untuk membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dapat dibantu menjadi rumah yang layak huni;
- Bahwa Nama Perusahaan yang saksi pakai dalam penyedia barang dan jasa adalah CV. NIKMAT ILAHI yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gg. TAHA Ds. Sukabangun Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dimana Pemilik CV. NIKMAT ILAHI adalah Sdr. YUSUF dan kebetulan didalam Akta Perserogon Komanditer CV. NIKMAT ILAHI saksi menjalankan usaha perdagangan, menjalankan usaha perbengkelan, menjalankan usaha bidang industri dan menjalankan usaha – usaha pemborong /kontraktor dan kebetulan saksi yang melaksanakan penyediaan bahan bangunan dalam program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Anggaran Tahun 2016;
- Bahwa saksi memiliki Legitas atas perusahaan CV. NIKMAT ILAHI yaitu SIUP, SIUP, TDP dan NPWP. Tetapi Perusahaan CV. NIKMAT ILAHI bukan Usaha Toko/Penyedia bahan yang menjual bangunan yang menjual Material Bahan Bangunan seperti Semen, Seng, Waring, Simpai, Paku, terpal, Pasir, kayu belian dan kayu Lokal. Namun saksi sebagai pelaksana pihak CV. NIKMAT ILAHI, bersedia menyiapkan bahan bahan yang diperlukan oleh Penerima BSPS;
- Bahwa Saksi baru kali ini melaksanakan penyaluran program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan

Halaman 45 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Anggaran APBN Tahun 2016. Sebagai pertimbangannya saksi pernah sebagai relawan PNPM dan saksi kebetulan kenal dengan Sdr AGUS PRIYANTO dan pertimbangan lainnya pimpinan CV.NIKMAT ILAHI yaitu Sdr. YUSUF bersedia menalangi kebutuhan bahan bangunan yang diperlukan oleh BSPS sebelum dana penyaluran program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Anggaran APBN Tahun 2016;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai yang telah saksi laksanakan dilapangan yaitu di Desa Payak Kumang dimana sebagai Fasilitator pendamping adalah Sdri. NENENG, Desa Sukabangun sebagai Fasilitator pendamping Sdr. AGUS PRIYANTO dan Desa Sukabangun dalam sebagai fasilitator pendamping Sdri. DIAN di Kecamatan Delta Pawan;

- Bahwa sepengetahuan saksi tentang program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 adalah sebagian dalam bentuk berupa uang dimana uang tersebut bisa digunakan oleh BSPS digunakan untuk bayar upah tukang, atau membeli pintu, atau jendela, paku dan sebagian saksi menyiapkan Barang berupa Bahan Bangunan seperti Seng, Kayu Belian dan Kayu Lokal, Waring, Besi, Pasir, Semen, Cat, kuas, Closed, Sitiping, dan Terpal;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah masyarakat yang menerima bantuan untuk di Desa Payak Kumang sebanyak 35 Rumah sebesar Rp490.000.000,00 untuk masyarakat di Desa Sukabangun sebanyak 61 Rumah sebesar Rp895.000.000,00 dan Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 Rumah sebesar Rp955.000.000,00;

- Bahwa pada saat saksi melakukan Proses pencairan uang tersebut dimana saksi bersama dengan Sdr. YUSUF ke BANK BTN untuk membuka rekening koran apakah uang dari penerima bantuan dari Ds. Sukabangun, Desa Sukabangun dalam dan Desa Payak Kumang tersebut sudah dikirim kerekening CV. NIKMAT ILAHI setelah Dana penerima bantuan sudah ditransfer kemudian Sdr. YUSUF dengan membawa KTP dan Buku Rekening menuliskan dislip untuk pengambilan uang secukup dengan kebutuhan pihak CV. NIKMAT ILAHI;

- Bahwa untuk penentuan harga berdasarkan keputusan pihak CV. NIKMAT ILAHI karena pihak CV. NIKMAT ILAHI sudah survei

Halaman 46 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Toko Lainnya, dan dari harga dasar Toko lain sudah dinaikkan sudah termasuk dengan ongkos angkutan;

- Bahwa Pada saat itu saksi dengan penerima bantuan dan fasilitator di masing masing desa sudah melakukan pertemuan yang hari tanggalnya sudah tidak ingat lagi dan yang saksi ingat Tahun 2016, dari pertemuan tersebut CV. NIKMAT ILAHI sudah menentukan harga satuan material bahan bangunan sudah termasuk ongkos angkut;

- Bahwa mengenai daftar harga yang sudah ditentukan oleh CV. NIKMAT ILAHI tersebut ditawarkan kepada masyarakat apabila harga yang sudah disepakati maka membuat surat pernyataan. Dan dalam rapat tersebut masyarakat penerima bantuan menyetujui satuan harga yang sudah ditentukan oleh CV. NIKMAT ILAHI;

- Bahwa untuk Daftar Harga Satuan Semen CV. NIKMAT ILAHI menentukan persaknya sebesar Rp70.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp72.000,00 harga Waring pergulungnya sebesar Rp385.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp390.000,00 harga Simpai per rollnya sebesar Rp230.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp240.000,00 harga Seng Alkan biru perkepingnya sebesar Rp42.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp43.000,00 harga Seng polos untuk pergulungnya sebesar Rp50.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp51.000,00 harga paku campuran disuruh membeli sendiri, harga paku seng disuruh beli sendiri, besi cor 6 in harga perbatangnya sebesar Rp34.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp35.000,00 harga pasir perpikupnya sebesar Rp100.000,00 tanpa ongkos angkut menjadi tetap, harga kayu belian Tongkat 10x10x2 meter perbatangnya sebesar Rp73.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp75.000,00 harga kayu belian Kap 8x8x4meter perbatangnya sebesar Rp158.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp160.000,00 harga kayu belian Kap 8x8x3meter perbatangnya sebesar Rp113.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp115.000,00 harga kayu belian Tiang 6x6x4meter perbatangnya sebesar Rp108.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp110.000,00 harga kayu belian Tiang 6x6x3meter perbatangnya sebesar Rp83.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp85.000,00 harga kayu belian Glegar 3x7x4meter perbatangnya sebesar Rp68.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp70.000,00 harga kayu belian Glegar 3x7x3meter perbatangnya sebesar Rp48.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp50.000,00 kayu Lokal

Halaman 47 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5x10x4meter perbatangnya sebesar Rp53.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp55.000,00 Kayu lokal 5x7x4Meter perbatangnya sebesar Rp38.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp40.000,00 Kayu Lokal 4x6x4meter perbatangnya sebesar Rp33.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp35.000,00 Papan Prabung/Lisplang perkepingnya sebesar Rp23.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp25.000,00 untuk harga batako Rp1000,00 sudah termasuk ongkos angkut, Triplek harga Rp63.000,00 ditambah ongkos angkut menjadi Rp65.000,00 Spiteng sudah termasuk antar Rp400.000,00 dan closed sudah tidak ingat lagi harga satuannya;

- Bahwa dalam mengirimkan bahan bangunan, saksi tidak menggunakan nota kepada penerima bantuan BPS baik Desa Paya Kumang, Sukabangun dan Sukabangun dalam dan bahwa Untuk wilayah Ds. Sukabangun untuk pembelian bahan bangunan bahan kayu dan pasir untuk rehap rumah 61 penerima manfaat tidak ada Notanya lagi sudah ditanyakan kepada fasilitatornya Sdr. AGUSTINUS juga tidak ada;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Tiga Desa yaitu Desa Sukabangun, Sukabangun dalam dan Payak Kumang yang dikelola oleh CV. NIKMAT ILAHI sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dibagikan ke Faisal, saksi sendiri dan Sdr. YUSUF sebagai pemilik CV. NIKMAT ILAHI yang keuntungan tersebut digunakan untuk minyak dan makan;

- Bahwa untuk perusahaan CV. NIKMAT ILAHI tidak ada saksi pinjam karena pemilik Sdr. CV. NIKMAT ILAHI yaitu Sdr. YUSUF ikut juga bekerjasama sebagai penyedia, namun untuk perbelanjaan bahan bangunan, bahan kayu belian, dan bahan kayu lokal saksi yang belanja, ada Dana awal yang dikeluarkan oleh Sdr. YUSUF kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk belanja bahan kayu belian dan disalurkan kepada penerima bantuan, lalu sekitar satu minggu kemudian, uang dari penerima bantuan yang rumahnya akan direhap sudah masuk ke rekening CV. NIKMAT ILAHI. Dan selanjutnya setelah uang masuk kedalam rekening CV. NIKMAT ILAHI saksi lalu membelanjakan bahan bangunan seperti seng, bahan kayu belian dan kayu lokal;

- Bahwa yang dilakukan oleh saksi yaitu uang yang sudah masuk ke rekening CV. NIKMAT ILAHI adalah uang yang akan digunakan

Halaman 48 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pengadaan bahan bangunan, bahan kayu belian dan kayu local;

- Bahwa saksi menerangkan dimana sebelumnya ada kesepakatan antara penerima bantuan, Fasilitator Ds. Sukabangun dan CV. NIKMAT ILAHI akan menerima uang dari saksi untuk ongkos tukang sebanyak 61 orang pada saat rumahnya selesai pertanggal 31 Desember 2016. Sedangkan Ds. Paya Kumang kesepakatan antara Fasilitator Sdri. NENENG saksi berikan ongkos tukang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta) namun tidak bisa saksi pertanggung jawaban karena tidak ada kwitansi dan Untuk Desa Sukabangun yang saya langsung menyalurkan ongkos tukang juga tidak bisa mempertanggung jawaban karena Kwitansinya saksi berikan Sdr. AGUS PRIYANTO;

- Bahwa pada saat pengiriman bahan bangunan dan bahan kayu tidak sesuai dengan RAB lagi karena ada permintaan penerima manfaat untuk upah tukang, dari tidak sesuai bahan bangunan dan bahan kayu dengan RAB tersebut kemudian diberikan uang secara langsung kepada penerima manfaat yang berbeda beda sesuai sisa masing masing bahan yang diantar. Lima lembar Foto Copi Nota pembelian bahan bangunan, bahan kayu dan pasir tidak benar karena yang buat Nota saksi sendiri dan itupun saksi minta rekapan Sdr. AGUSTINUS atas pengiriman bahan kepada penerima manfaat, setelah rekapan saksi dapatkan dari Sdr. AGUSTINUS saksi buat kembali direkapan saksi sendiri dan tidak berdasarkan dengan catatan Nota pembelian bahan kayu dari di TPK dan bahan bangunan di took. Dan selanjutnya rekapan Sdri. NENENG dan Sdr. AGUSTINUS setelah saksi tuangkan kerekapan yang saksi buat, ternyata masih ada kelebihan uang. Sehingga saksi buat coretan sehingga mencukupi uang yang saksi terima melalui rekening biar cukup dan sesuai;

- Bahwa saksi mengakui ada beberapa bahan bangunan, bahan kayu tidak sesuai dan pasir tidak sesuai dengan hasil fisik rumah yang dicek oleh Pihak Ahli, karena juga tidak disertakan dengan nota kepada penerima manfaat dan akan saksi pertanggung jawaban atas uang Negara yang sudah saksi terima apabila tidak sesuai;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari harga kayu yang saksi naikkan harga bahan bangunan dan harga pasir yang saksi naikkan menjadi harga net yang sudah dilampirkan di LPD Tahap 1 dan

Halaman 49 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap 2. Pihak Fasilitator yaitu Sdri. DIAN AFRIANI, Sdri. NENENG dan Sdr. AGUSTINUS dan menerangkan tidak ada masalah. Menurut saksi untuk keuntungan untuk bahan kayu dan bahan bangunan paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa dari awal saksi sudah direncanakan untuk pengambilan penyaluran bahan bangunan, dan kayu saksi bersedia dan sanggup kepada masing masing penerima manfaat dengan mengambil keuntungan paling sedikit Rp3.000,00 sampai Rp5.000,00 dari bahan bangunan untuk bahan kayu paling sedikit Rp5.000,00 sampai Rp10.000,00 paling banyak untung di Waring sebesar Rp100.000,00 lebih dan untuk simpai Rp25.000,00 Sehingga pihak Fasilitator memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi sebagai CV. NIKMAT ILAHI;

- Bahwa Menurut hitungan saksi, secara taksiran atas bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan, total keuntungan yang saksi terima atas penyaluran ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 3 sebesar Rp17.933.000,00 (Tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan atas keuntungan tersebut saksi bagikan kepada Sdr. FAISAL sebesar Rp2.500.000,00 yang membawa mobil Sdr. HAIRUL untuk upah angkut Sdr. YUDI Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk dua bulan, Sdr. UJANG Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk dua bulan, dan sebagian untuk Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan, Atas dokumen yang diperlihatkan yaitu DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 di Desa Sukabangun masing – masing sebanyak 61 lembar tidak pernah melihat sebelumnya dan tidak pernah dikasikan kepada saksi oleh Sdr. AGUSTINUS sebagai panduan penyaluran bahan bangunan disetiap masing masing rumah penerima bantuan Ds. Sukabangun. Dan dari dokumen DRPB2 tahap 1 dan Tahap 2 hanya kecocokan harga satuan yang benar, sesuai atas ketentuan dari pihak CV. NIKMAT ILAHI. Pihak CV. NIKMAT ILAHI tidak ada mengeluarkan Nota kemudian diantar kepada masing masing penerima bantuan di Desa Sukabangun sebanyak 61 rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan dimana Sdr. AGUSTINUS ada memberikan arahan kepada saksi maupun Sdr. YUSUF dirumah Sdr. YUSUF. Dimana segala urusan surat menyurat yang diperlukan dalam program bantuan bedah rumah di Desa Sukabangun sebanyak 61

Halaman 50 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah diurus oleh Sdr. AGUSTINUS dan saksi bersama Sdr. YUSUF tugasnya hanya menyalurkan bahan bangunan berdasarkan 4 Tabel yang bertuliskan Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4;

- Bahwa yang membuat Kwitansi yang saksi hadirkan dimana yang membuat adalah Sdr. SUMARDI dan saksi sendiri. Untuk Tulisan rangkai saksi yang buat sendiri kwitansinya dan tulisan cetak yang buat adalah Sdr. SUMARDI sendiri;

- Bahwa Ide yang membuat Kwitansi adalah Sdr. AGUSTINUS, dimana kwitansi sebelumnya sudah dibuat dimana masing masing penerima sebesar Rp2.500.000,00 Namun setelah pengecekan fisik ke masing masing rumah penerima bantuan oleh pihak kepolisian, kemudian ada penambahan untuk ongkos tukang disuruh saksi buat dan Sdr. SUMARDI. Dimana alasan Sdr. AGUSTINUS untuk menutupi kekurangan bahan bangunan. Dan tidak ada dijelaskan oleh Sdr. AGUSTINUS terkait aturan penggunaan ongkos tukang. Saksi tidak mengetahui tentang aturan tersebut, yang saksi ketahui dari arahan Sdr. AGUSTINUS di samakan semuanya sebesar Rp2.500.000,00;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

7. Saksi MASYHUDI, SE Als YUDI Bin (ALM) SUMARYO;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan Program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk warga yang tidak mampu yang berada di wilayah desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dimana Saksi ditunjuk sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam dan Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki pengalaman sebagai tenaga fasilitator lapangan dimana Saksi tercatat sebagai tenaga fasilitator lapangan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan sejak tahun 2006 sampai sekarang sehingga Saksi dipercaya untuk menjadi tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS adalah sdri IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Rumah Swadaya;
- Bahwa Penunjukan Saksi selaku tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016, tanggal 17 Mei 2016 tentang Perjanjian Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- bahwa Tugas dan kewajiban Saksi selaku tenaga fasilitator lapangan untuk pekerjaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS tertuang didalam Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016, tanggal 17 Mei 2016 tentang Perjanjian Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam d Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah bantuan berupa uang yang dikirim ke rekening masing-masing warga selaku penerima bantuan. Dan mengenai sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang berasal dari APBN tahun 2016 dan pelaksanaan pemberian BSPS mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 17 Mei 2016 Nomor 0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTPP/2016 dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini, saksi di tugaskan untuk mendampingi Kelurahan Sampit tetapi di lapangan saksi mendampingi Desa Kalinilam bersama dengan Saksi AGUS EKO;

Halaman 52 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat dan untuk pertanyaan apakah pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah kegiatan pengadaan barang/jasa milik pemerintah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dilapangan saksi menunjuk secara Lisan Saksi AGUS EKO untuk membantu menjalankan pendampingan di Desa Kalinilam, dengan janji saksi akan memberikan honor kepada Saksi AGUS EKO apabila program telah selesai di jalankan;
- Bahwa Penunjukan sdr AGUS EKO selaku tenaga pendamping masyarakat tanpa diketahui oleh sdri IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga Saksi AGUS EKO menjalankan tugasnya tanpa ada penunjukan Surat Kesepakatan Kerjanya dari PPK. Dan Karena saksi perlu bantuan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- Bahwa proses penetapan warga sebagai penerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah dilakukan survey dengan mendatangi rumah-rumah berdasarkan informasi dari para ketua Rt dan Kepala Dusun kemudian rumah-rumah dilakukan pemeriksaan fisik meliputi atap, dinding dan lantai kemudian dilakukan rangking terhadap rumah yang mana yang paling parah rusak kemudian mendata tingkat penghasilan warga kemudian diusulkan ke dinas pekerjaan umum kabupaten dalam bentuk verifikasi lapangan calon penerima BSPS untuk tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kategori warga selaku penerima Bantuan adalah dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR / dibawah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;
- Bahwa warga desa kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang yang ditetapkan sebagai penerima sebanyak 30 (tiga puluh) orang sesuai dengan lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 023/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016, tanggal 23 Agustus 2016 tentang perihal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Kalinilam Kab. Ketapang;

Halaman 53 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah uang yang akan diterima oleh Penerima Bantuan adalah berkisar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) tergantung tingkat kerusakan rumah. Dan Sekitar 20 (dua puluh) rumah sudah selesai di rehap, sekitar 9 (sembilan) rumah dalam proses rehap dan 1 (dua) rumah belum di rehap sama sekali;
- Bahwa Penyebab ada yang tidak selesai karena persoalan distribusi material dari toko tidak langsung diantar ke rumah rumah warga penerima bantuan melainkan diantar ke satu tempat yaitu rumah Saksi AGUS EKO kemudian material yang telah terkumpul di rumah Saksi AGUS EKO selanjutnya di distribusikan ke rumah-rumah warga penerima manfaat sehingga menurut saksi ada material yang dijual oleh Saksi AGUS EKO dan uang bantuan yang dikembalikan oleh toko material untuk pembelian kayu digunakan oleh Saksi AGUS EKO untuk membayar upah tukang dimana alokasi dana bantuan tersebut bukan diperuntukkan untuk membayar upah tukang melainkan untuk pembelian bahan bangunan untuk rehap rumah sehingga kebutuhan pembelian kayu tidak tercukupi senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Untuk mempermudah pengiriman ke warga sehingga bahan bangunan dikumpulkan di rumah saksi AGUS EKO dan sudah persetujuan saksi;
- Bahwa untuk pengerjaan rehap rumah terhitung sejak bulan agustus 2016 sampai dengan nopember 2016 dan kegiatan tersebut sudah saksi laporkan kepada sdri IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku PPK sebanyak 2 kali yaitu 30% dan 100% dalam bentuk tertulis (laporan penggunaan dana tahap 1 dan 2);
- Bahwa yang membuat Tabel Daftar Kebutuhan Material BSPS Desa Kalinilam Tahap I beserta rincian harga satuannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa terkait Dokumen Lembaran Nota pengantaran bahan bangunan dibuat saksi sendiri dengan Nota yang saksi minta kepada Toko Hasil Guna dan rincian pengantaran jumlah bahan bangunan dan harganya tidak sesuai dengan kebenarannya dan Cap beserta tandatangan saksi buat sendiri, Dokumen Daftar Rencana Pembelian bahan bangunan Yang tertera jumlah bahan bangunan dan harganya juga tidak sesuai dengan kebenarannya dan Cap beserta tandatangan saksi buat sendiri;

Halaman 54 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta tandatangan kepada Sdr. SYARKAWI, ST dan Sdr. HENDRA, SP, Dokumen Berita acara hasil kesepakatan pemilihan Toko. Juga saksi buat sendiri beserta tandatangannya Ketua KPB dan anggotanya,
- Bahwa untuk Dokumen Survey Toko saksi buat sendiri untuk tandatangan Sdr. HENDRA, SP dan Sdr. SYARKAWI, ST selaku Tim Teknis yang bersangkutan yang menandatangani dan tandatangan Ketua KPB adalah tandatangan yang saksi buat sendiri;
- Bahwa Kemudian Dokumen Kontrak Kesepakatan pembelian bahan bangunan saksi yang buat sendiri. Dan untuk tandatangan Sdr. HERYCO, Ketua KPB, kemudian tandatangan Sdr. SYARKAWI, ST dan Sdr. HENDRA, SP ditandatangani oleh yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa Perlu saksi jelaskan dimana harga satuan yang tertera dalam Tabel Daftar kebutuhan Material BPS Ds. Kalinilam Tahap 1 yang saksi buat adalah harga yang sebenarnya dilapangan, sehingga berbeda dengan harga yang tertera di LPD Tahap 1. Kemudian ada selisihnya harga di Dokumen LPD dengan Dokumen Tabel yang saksi buat, tujuannya untuk bayar ongkos angkut dan sisanya diambil oleh Saksi AGUS EKO MULYONO yang mengambil keuntungan karena sudah membantu saksi sebagai fasilitator Ds. Kalinilam. Dimana pada saat itu Pihak Toko Hasil Guna dan TPK mengangkut/antar hanya satu tempat saja yaitu di rumah Sdr. AGUS EKO MULYONO di Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui dimana Pihak Toko Hasil Guna Tidak mau melanjutkan tahap II dikarenakan Pembelian Material bahan bangunan hanya sedikit sedangkan pembelian bahan kayu sangat Besar. Sebab pada saat pembelian kayu Pihak Hasil Guna ada memberikan uang untuk belanja kayu kepada saksi dan saksi EKO AGUS MULYONO untuk dikirim ke rumah penerima bantuan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tujuannya sama yaitu untuk memudahkan, kemudian harga satuan yang tertera dalam Tabel Daftar kebutuhan Material BPS Ds. Kalinilam Tahap 2 yang saksi buat adalah harga yang sebenarnya masih dari harga Toko HASIL GUNA begitu juga dengan harga kebutuhan KAYU dari TPK PIKAL, sehingga berbeda dengan harga satuan yang tertera di LPD Tahap 2. Kemudian masih ada selisihnya harga satuan di LPD Tahap 2 dengan Tabel yang

Halaman 55 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi buat, selisihnya tetap untuk membantu bayar ongkos angkut dan sisanya diambil oleh Saksi AGUS EKO MULYONO untuk mengambil keuntungan. Dimana pada saat itu Pihak Toko METRO BANGUNAN dan TPK mengangkut/antar hanya satu tempat yaitu dirumah saksi AGUS EKO MULYONO;

- Bahwa untuk ongkos angkut yang mengelolah adalah Saksi AGUS EKO MULYONO dan saksi kurang mengetahuinya dan menurut yang Terdakwa ketahui untuk angkutan kerumah masing masing bantuan paling sedikit dua kali dalam Tahap I Ds. Kalinilam. Yang mengambil keuntungan dari harga satuan dari Toko HASIL GUNA dengan selisih harga satuan LPD Tahap 1 adalah saksi dengan mengambil uang kepada pihak Hasil guna sebesar Rp23.733.500 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk selisih harga dari Toko METRO BANGUNAN dengan LPD tahap 2 adalah saksi EKO AGUS MULYONO;

- Bahwa sepengetahuan saksi dimana dalam Tabel DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS Desa KALINILAM Tahap 1 dan Tahap 2 yang saksi buat tidak sesuai namun yang jelasnya Sdr. AGUS EKO yang mengetahui karena bahan bangunan kerumah Sdr. AGUS EKO MULYONO untuk bahan kayu diantar dari TPK kerumah masing masing penerima bantuan;

- Bahwa benar saksi ada menerima uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Sdr. HERRYCO atau Toko HASIL GUNA yang disaksikan oleh Sdr. RAHMAD SUSANTO yang hari tanggalnya sudah tidak ingat yang saya ingat Bulan Nopember 2016 jam 14.00 Wib di BANK BTN Jln. DI. Panjaitan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, kemudian uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut saksi bawa kerumah Sdr. ATA di Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Dimana yang ada didalam rumah Sdr. ATA pada saat itu adalah Sdr. RAHMAD SUSANTO, ATA, RAUPE dan saksi sendiri. Kemudian keseluruhan uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. RAHMAD SUSANTO tanpa menggunakan satu lembar Kwitansi. Selanjutnya setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. RAHMAD SUSANTO sebagai Faslitator Kel. SAMPIT kemudian

Halaman 56 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke TOKO HASIL GUNA untuk menandatangani Kwitansi atas uang yang sudah saksi terima;

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan apa saja atas uang yang serahkan sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang jelasnya uang tersebut tidak boleh digunakan untuk pembayaran ongkos tukang dan uang tersebut hanya untuk membeli bahan kebutuhan kayu saja. Selain uang sebesar Rp402.174.000,00 (empat ratus dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Toko HASIL GUNA saksi masih ada terima uang sebesar Rp23.733.500,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan tidak ada terima uang lain lagi;

- Bahwa perlu saksi jelaskan dimana jumlah besaran uang yang diterima oleh Sdr. AGUS MULYONO dari Pihak Toko Metro bangunan dan Toko Hasil Guna untuk digunakan Ds. Kalinilam dan uang yang diterima oleh Sdr. AGUS EKO MULYONO seharusnya digunakan untuk membeli kayu ke TPK PIKAL, namun kenyataannya Sdr. AGUS EKO MULYONO menggunakan uang tersebut untuk ongkos tukang, dan sebagian barang ada yang dijual kepihak Toko Metro Bangunan untuk mendapatkan uang dengan alasan bayar ongkos tukang sedangkan untuk Kayu masih berhutang yang tidak saksi ketahui berapa jumlah yang belum dibayar. Sehingga ada permasalahan rumah penerima bantuan tidak direhap sama sekali sehingga menjadi permasalahan;

- Bahwa Sdr. EKO AGUS MULYONO setiap pengambilan uang ke Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan selalu menelpon saksi dan saksi sudah jelaskan bahwa uang yang diterimanya digunakan pembelian Kayu untuk membantu Pihak Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan sebagaia penyedia bahan bangunan, namun tidak diindahkan oleh Sdr. EKO AGUS MULYONO. Dimana untuk ongkos tukang tidak ditangani oleh Toko/penyedia bahan bangunan. Dimana Untuk ongkos tukang yang diatas umur 58 Tahun sudah ada tersendiri dan penerima bantuan langsung mengambil kepada Pihak BANK BTN;

- Bahwa benar saksi ada menerima Honor sebagai Fasilitator Ds. Kalinilam sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 dan saksi mengakui tidak berperan aktif untuk mendampingi penerima manfaat BSPS Tahun 2016 di Ds Kalinilam Sebanyak 30 orang/rumah;

Halaman 57 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat tandatangan surat Pernyataan adalah saksi sendiri dan saksi tidak bisa menjelaskan dimana surat pernyataan tersebut tidak ada tandatangan pihak toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan. Yang jelasnya saksi salah konsep dan saksi sudah menjelaskan kepada Sdr. SYARKAWI, ST sebagai Tim Tehnis Kab. Ketapang bahwa Pihak Toko HASIL GUNA tidak mau meneruskan sampai Tahap II dan dijawab oleh Sdr. SYARKAWI, ST untuk mencari Toko Lainnya dan kami sepakati Pihak METRO BANGUNAN;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Sudah dilaporkan secara tertulis pada waktu itu masih ada 9 rumah yang belum selesai 30% sebelum PPK IMELDA, SE datang ke Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Bulan Desember Tahun 2016, namun setelah PPK Saksi IMELDA, SE datang ke Ketapang dan mengundang 5 Fasilitator dan yang datang hanya Saksi dengan Saksi RAHMAD SUSANTO di Kafe Kel. Kauman Kec. Benua Kayong dan Saksi menjelaskan ada 2 rumah yang belum selesai 30% Kepada PPK. Kelanjutan pertemuan tersebut Saksi IMELDA, SE tidak ada mengecek rumah yang belum selesai 30% di Ds. Kalinilam dan tidak ada memberikan solusi.
- Bahwa Saksi menerangkan Penerima BSPS Tahun 2016 tidak ada menerima Nota atas pengantaran bahan bangunan.
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui dimana hanya satu kali sosialisasi kepada masyarakat Ds. Kalinilam yang dilaksanakan bulan Juli 2016 yang hari tanggal sudah tidak ingat, pada saat sosialisasi Saksi tidak ikut dan menurut keterangan Saksi EKO AGUS MULYONO yang ikut pada saat itu Saksi EKO sendiri, Saksi HENDRA, SP, Saksi RAHMAD SUSANTO, Kepala Desa PJS Ds. Kalinilam dan beberapa penerima bantuan.
- Bahwa seingat saksi ada rumah yang belum terbangun sampai 30 % yaitu rumah Sdri. M. ASRI dan rumah Sdri. MISNAH dan ada beberapa rumah masih pengerjaannya 75 % rumah Dul HAJAR tidak nyemen dinding kamar dan lantai, Rumah Sdr. SYAHREL, tidak dinding atas sebelah samping dan rumah Sdr. MANSYUR semua dinding dan lantai belum disemen;
- Bahwa Tugas saksi adalah Koordinasi dan membuat LPD Tahap 1 dan Tahap 2 untuk pertanggung jawaban uang yang diterima oleh Toko Metro Bangunan dan Toko Hasil guna dan disampaikan kepada Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP untuk penyaluran

Halaman 58 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan kepada penerima manfaat adalah Sdr. AGUS EKO MULYONO. Untuk laporan Nota dan DRPB2 yang didalam LPD tahap 1 dan tahap 2 yang saksi buat adalah tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan perbuatan tersebut tidak diketahui oleh Pihak PPK Sdri. IMELDA, SE dan Sdr. HENDRA, SP sebagai Koordinator Fasilitator Kec. Delta Pawan;

- Bahwa saksi ada menerima buku rekening tabungan penerima manfaat untuk di Ds. Kalinilam sebanyak 28 orang saja yaitu Sdr. YANTO, SABARI MOCHTAR, SUHANADI, SUPIYATUN, AHMAD, AMRI, AMAT HASAN, USMAN, ALPIANTO, BASIRUN, ARON, ASANUDDIN, LUMARENG BENGGA, HERMANSYAH, JUL HAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MISNAH, MARINTEN, SAMARIAH, SURI, TARMIAH SAADI, SYAHREL, JAFRI, MANSYUR, JAMILAH, BUSNI, MARWAN S, dan dua orang lagi Sdri. ROHENA dan Sdri. SABARIAH masih berada di BANK BTN Ketapang;

- Bahwa saksi sudah hitung sendiri dengan harga satuan bahan bangunan dari harga Toko HASIL GUNA yang dikirim ke Desa Kalinilam ada selisih dengan harga satuan yang sudah saksi lampirkan di LPD tahap 1 dan LPD Tahap 2 Ds Kalinilam. Setelah Dana Tahap 1 yang ditransfer dari rekening penerima manfaat ke rekening Toko, namun saksi sudah tidak ingat lagi rinciannya apa saja. Kemudian saksi meminta uang kepada Pihak Toko HASIL GUNA Sdr. HERRYCO Als ATAI dengan alasan untuk pembelian kayu Rp23.733.500 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan setelah uang oleh saksi terima dari Toko HASIL GUNA tidak saksi berikan kepada Sdr. EKO AGUS MULYONO dan Terdakwa pakai untuk operasional;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

8. Saksi **HENDRA, SP Bin (alm) ABIDIN SAMAD;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 59 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan Saksi mendapatkan surat panggilan Saksi mengenai program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016. Hubungan Saksi atau Keterkaitan Saksi tentang program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang Kalimantan Barat Anggaran Tahun 2016, dimana Saksi sebagai Tenaga Pendamping yang disebut sebagai Koordinator Fasilitator di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang menunjuk Saksi sebagai Tenaga Koordinator Fasilitator di Kec. Delta Pawan adalah dari Pihak PPK yang berada di Pontianak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada mulanya ada Retkrutmen, kemudian Saksi mendaftar sebagai Koordinator Fasilitator dan kemudian diseleksi oleh Tim oleh PPK Rumah Swadaya Propinsi Kalimantan Barat. Kemudian Saksi ditunjuk sebagai Tenaga Koordinator fasilitator di Kec. Delta Pawan tentang program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memiliki SK dalam penunjukan sebagai Koordinator Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, namun Saksi hanya memiliki Surat perintah kerja dan surat perintah kerja berada di PPK Pontianak Saksi IMELDA, SE dan tidak ada sama Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah Saksi laksanakan sebagai Koordinator Fasilitator di Kec. Delta Pawan adalah Tahun anggaran 2016 yang kontraknya selama 7 bulan dari bulan April sampai dengan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan Sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dari Kementrian PUPR berasal dari APBN tahun 2016 dan memiliki Juknis Tahun 2016 tentang Pelaksanaan program BSPS Tahun 2016 peraturan Menteri pekerjaan umum perumahan rakyat Nomor: 13/Prt/M/2016;

Halaman 60 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Dinas kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat yang di Jakarta dan diteruskan kepada Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Direktorat Jendral Penyedia Perumahan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat ke Dinas PU Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS adalah Saksi IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan untuk pengguna/kuasa pengguna anggaran Saksi IMELDA LIA PURWASARI, SE;
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui ada 5 desa yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya / BSPS adalah Desa Sampit, Desa Kalinilam, Desa Payak Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam;
- Bahwa Saksi menerangkan Jumlah warga penerima bantuan sebanyak 300 (tiga ratus) warga yang terdiri dari :
 - Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Kec. Delta Pawan Kab.Ketapang;
 - Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
 - Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kec. Delta Pawan Kab.Ketapang;
 - Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu) Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
 - Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada memiliki pengalaman sebagai Koordinator Fasiltator sebelum melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, namun mempunyai pegalaman dibidang Program P2KP (Program penanggulangan kemiskinan perkotaan Tahun 2004 - Tahun 2007, kemudian Program di PMPM 2014.

Halaman 61 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Tenaga Koordinator Fasilitator:

1. Melakukan Koordinator Tim Fasilitator Lapangan seperti Saksi RACHMAD sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Saksi AGUSTINUS PRIYANTO sebagai fasilitator di Ds. Sukabangun, kemudian Saksi DIAN sebagai Fasilitator di Desa Sukabangun Dalam, kemudian Saksi NENENG sebagai Fasilitator di Desa Paya Kumang dan Saksi MASYHUDI sebagai Fasilitator di Desa Kalinilam.

2. Memonitoring Pelaksanaan program dilapangan pelaksanaan penerimaan bantuan BSPS dengan sistem sampel acak.

3. Membuat laporan Bulanan penerima bantuan BSPS.

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum Saksi melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 dimana Saksi telah mengikuti pelaksanaan Pelatihan di Pontianak yang tidak ingat tempatnya, yang dilaksanakan selama tiga hari dan untuk waktu pelaksanaan Pukul 13.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib hari dan tanggalnya tidak ingat lagi, yang Saksi ingat Bulan April Tahun 2016;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut yang Saksi ketahui Dasar Hukum Panduan Teknis Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan adanya Pemerintah melaksanakan program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut yang Saksi ketahui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 adalah bantuan uang;

- Bahwa Saksi menerangkan perlu Saksi jelaskan dimana syarat perseorangan yang menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016 adalah Rumah yang tidak layak huni, Masuk katagori berpenghasilan rendah, belum pernah mendapatkan program bantuan rumah, Foto copi KTP, Foto copi KK, Surat Keterangan Tanah yang dimiliki perorangan, Foto rumah, surat

Halaman 62 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan penghasilan diketahui dari Masyarakat yang diketahui oleh Desa atau Kelurahan;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut yang Saksi ketahui besaran yang diterima oleh Perseorangan ada yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Untuk di Kel. Sampit sebanyak 97 Rumah, Ds. Paya Kumang sebanyak 35 rumah, Desa Kalinilam sebanyak 30 rumah, Ds. Sukabangun sebanyak 61 rumah dan Ds. Sukabangun dalam sebanyak 77 Rumah. keseluruhan tapi desa atau kelurahan sudah tidak ingat lagi besaran uang yang diterima masyarakat atas bantuan BPS;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya persyaratan dipenuhi oleh penerima bantuan berupa KTP, KK, SKT, Foto Rumah, Surat berpenghasilan Rendah, kemudian persyaratan tersebut diberikan kepada Fasiltator tiap Desa atau kelurahan kepada Saksi. Setelah itu data/dokumen Saksi kirimkan kepada PPK Propinsi untuk diferivikasi. Setelah di Verifikasi ole PPK kemudian PPK mengeluarkan SK Program Penerima manfaat BPS Tahun 2016. Setelah SK tersebut keluar kemudian PPK menyalurkan data penerima bantuan BPS kepada pihak BANK BTN Pontianak sebab pada tahun 2016 di Kab. Ketapang tidak ada BANK BTN, kemudian Pihak BANK BTN yang Pontianak datang keketapang menuju Desa atau kelurahan untuk membuat Rekening kepada penerima bantuan BPS sebanyak 300 Orang. Setelah pembuatan rekening selesai kemudian pihak BANK BTN memasukkan jumlah uang kepada penerima bantuan didalam rekening yang sudah ditentukan sebesar Rp15.000.000,00 atau Rp10.000.000,00 Setelah uang sudah masuk kerekening masing masing penerima bantuan kemudian slip setoran penerima bantuan memasukkan kedalam Rekening Toko atau Penyedia yang menyiapkan bahan bangunan;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut yang Saksi ketahui pada saat sebelum dilaksanakan bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun anggaran 2016, terlebih dahulu dilaksanakan sosialisai dikantor Desa atau Kelurahan masing masing penerima bantuan BPS, Seperti Ds. Kalinilam yang hadir PJ. Kepala Desa yang tdak ingat namanya, Fasilitator an. Saksi MASYHUDI, Saksi sendiri dan beberapa peserta penerima bantuan BPS, kemudian di Ds. Paya Kumang yang hadir Kepala Desa Sdr. SAMHURI, Fasiltator an. Saksi NENENG, penerima bantuan BPS, dan Saksi sendiri, kemudian Kelurahan SAMPIT yang

Halaman 63 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir LURAH sampit Sdr. HAIRANI, Fasilitator an. Saksi RACHMAD, penerima bantuan BPS dan Saksi sendiri, kemudian Ds. Sukabangun yang hadir pada saat itu Kepala Desa yang tidak ingat namanya, Fasilitator an. Saksi AGUSTINUS PRIYANTO, penerima bantuan BPS, dan Saksi sendiri dan Desa Sukabangun Dalam yang hadir Kepala Desa Sdr. PAUZI, Fasilitator an. DIAN, penerima bantuan BPS, dan Saksi sendiri, untuk dokumentasi tidak ada dan Daftar hadir ada diberikan Fasilitator kepada Saksi dan kemudian daftar hadir tersebut sudah serahkan kepada PPK Provinsi an. Saksi IMELDA SE;

- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui pada saat sosialisasi tersebut adalah Pengertian Program BPS, Langkah langkah program BPS seperti Proposal, Verifikasi, pelaksanaan, mekanisme pencairan, dan laporan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan BPS, kemudian proses tanya jawab apabila penerima manfaat BPS tidak mengerti;

- Bahwa Saksi menerangkan Setelah dilakukan sosialisasi kepada Masyarakat di masing masing Desa atau Kelurahan Kec. Delta Pawan kemudian dilakukan verifikasi Rumah, menyiapkan kelengkapan penerima manfaat seperti KK, KTP, SKT, Surat keterangan penghasilan, dokumentasi Foto Rumah, surat pernyataan kesiapan untuk menyelesaikan rumah, RAB kebutuhan untuk rehap rumah yang diinginkan oleh penerima bantuan dan surat permohonan bantuan kepada PPK Propinsi. Kemudian dua bulan selanjutnya Pihak BANK BTN Pontianak atas nama WIDIA bersama dengan stafnya melakukan pertemuan di masing masing Desa atau kelurahan untuk membuat buku rekening masing masing penerima manfaat dan membuat slip penyetoran sebanyak dua lembar kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan yang sudah ditentukan, untuk mengantisipasi pihak BANK BTN kerepotan bolak balik ke ketapang lagi;

- Bahwa Saksi menerangkan Yang membuat RAB adalah penerima bantuan BPS diwakili oleh Ketua KPB (Kelompok Penerima Bantuan) yang masih masing perkelompok sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan dibantu oleh Fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan, kemudian isi RAB dibuat rapi oleh Fasilitator atas kebutuhan berupa Atap seperti Seng, paku, Kayu Reng, Kayu Kasau, untuk dinding berupa semen, simpai, paku simpai waring, pasir, Kayu Tiang, kemudian untuk lantai berupa semen, pasir, kayu Tongkat, Kayu Kap dan Panggal;

Halaman 64 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui dimana dalam ketua KBP tiap kelompok masing masing desa atau kelurahan ada yang berfungsi seperti Ds. Paya Kumang hanya satu Ketua KBP dan yang Didesa atau kelurahan lainnya Saksi tidak tahu dan yang mengetahuinya adalah Fasilitator masing masing Desa atau kelurahan;
- Bahwa Saksi menerangkan Mekanismenya bahwa kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam rencana pembelian bahan bangunan, setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh KBP dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah minimal 30%. Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30 %, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan pertanggung jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia bahan bangunan selanjutnya KPB yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat dokumen rencana pembelian bahan bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah Setelah perhapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Laporan pertanggung jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk

Halaman 65 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan;

- Bahwa Saksi menerangkan Untuk nama Toko bangunan/penyedia bahan bangunan yang mengetahuinya adalah Fasilitator masing masing Desa atau kelurahan;

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui pada saat Fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan menyampaikan laporan Progres 30% dan 100% dimana ada Toko/Penyedia bahan bangunan ada membuat NOTA secara Global saja pada saat pengantaran bahan bangunan dan bukan membuat nota kemasing masing atas nama penerima manfaat BSPS sebanyak 300 orang;

- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui atas laporan dari Fasilitaor di Ds. Kalinilam Saksi MASYUDI ada perehapan rumah tidak mencapai 30%, untuk banyak rumahnya Saksi tidak mengetahui dan nama nama penerima bantuan BSPS juga tidak mengetahui dan didesa atau kelurahan lainnya Saksi tidak ada mendapat laporan tidak mencapai progres 30% dari Fasilitator;

- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ketahui dari Fasilitator Ds. Kalinilam Saksi MASYUDI ada melaporkan tentang adanya progres perehapan rumah yang tidak menyampai 30% yang hari, tanggalnya sudah tidak ingat lagi dan yang Saksi ingat bulan Oktober 2016 yang mana pada saat itu Saksi ditelpon pada saat Saksi dirumah Jalan DI. Panjaitan KPR aman Sari Blok A.No.31 RT 037/RW 008 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada turun kelapangan untuk mengecek rumah yang tidak mencapai 30 % dan Saksi memberikan arahan kepada Saksi MASYUDI untuk dapat memfasilitasi kepada penerima manfaat BSPS supaya dapat menyelesaikan progres 30%;

- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui dimana pencairan uang ke masing masing penerima bantuan sebanyak 300 orang sudah terlaksana dan uang atas nama masing masing penerima bantuan sudah teruskan ke rekening Toko/Penyedia bahan bangunan sudah cair 100%;

- Bahwa Saksi menerangkan Kebetulan pada saat pembuatan rekening oleh BANK BTN kepada penerima manfaat BSPS

Halaman 66 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi ada pada saat itu dipegang oleh masing masing fasilitator Desa atau Kelurahan;

- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui apabila rumah penerima bantuan BPS tidak mencapai 30% tidak dapat mencairkan dana bantuan sampai 100%;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahuinya, sebab pada saat pencairan uang 100% baru Saksi mendapat laporan oleh Fasilitator Ds. Kalinilam tentang tidak tercapainya progress perehapan rumah 30% pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ada mendapat laporan dari Fasilitator tentang adanya rumah yang tidak terselesaikan sampai 100%, yang Saksi ketahui hanya rumah yang tidak terselesaikan 30% saja dan itupun hanya di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan;
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui didalam kontrak penyelesaian peningkatan kualitas rumah oleh konsultan sampai Oktober 2016 namun dalam pelaksanaan diberi waktu sampai bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui yaitu Dokumen Proposal atau Usulan Penerima manfaat BPS, laporan akhir pengerehapan/peningkatan kualitas rumah sampai 100%;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memasukkannya tentang adanya Laporan rumah yang tidak mencapai 30% dan Saksi membuat laporan Akhir pada bulan Oktober 2016 dirumah Saksi Jalan DI. Panjaitan KPR aman Sari Blok A.No.31 RT 037/RW 008 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengecek lagi 300 rumah atas penerima manfaat BPS peningkatan kualitas rumah, karena Saksi percayakan kepada Fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan;
- Bahwa Saksi menerangkan Pihak PPK Provinsi Saksi IMELDA SE ada turun ke Kec. Delta Pawan untuk melihat rumah penerima manfaat, namun dalam pengecekan rumah dilakukan secara acak sebanyak 20 rumah dan Saksi sudah tidak ingat lagi rumah mana saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut yang Saksi ketahui untuk menerima bantuan yang dapat adalah umur diatas 58 tahun

Halaman 67 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas dan mendapatkan sebesar 15% dari dana bantuan yang diterima oleh penerima manfaat BSPS;

- Bahwa Saksi menerangkan pihak PPK Provinsi datang ke Kec. Delta Pawan setelah Saksi membuat laporan Akhir penggunaan BSPS yang hari, tanggalnya tidak ingat yang Saksi ingat sekitar bulan Nopember 2016;

- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui dimana Pihak PPK Provinsi datang ke Kec. Delta Pawan hanya satu kali saja yaitu pada saat pengecekan penyelesaian Pekerjaan Program BSPS pada bulan Nopember tahun 2016;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapatkan honor untuk setiap bulannya dari bulan april sampai bulan Oktober 2016;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah melakukan survei harga satuan bahan bangunan Toko/Penyedia bahan bangunan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

9. Saksi **IMELDA LIA PURWASARI, S.E.;**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk warga yang tidak mampu yang berada di wilayah 5 desa yang ada di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat dimana saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS tersebut;

- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Halaman 68 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Rakyat Nomor 639 / KPTS / M 2015, tanggal 29 Desember 2015 (Menteri PUPR an. M. BASUKI HADIMULJONO).

- Bahwa tugas saksi sebagai PPK yang dibantu oleh pihak ketiga dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah: Melakukan seleksi calon penerima bantuan, Menetapkan Penerima BSPS, Menyalurkan Bantuan, Melakukan perikatan dengan penerima BSPS dan / atau pihak ketiga (antara lain bank.pos penyalur, penyedia barang/jasa), Melakukan pengawasan dan pengendalian, Melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

- Bahwa sepengetahuan Saksi BSPS adalah Bukan Kegiatan Barang dan Jasa namun Bantuan Stimulan Swadaya Rakyat adalah kegiatan milik pemerintah dibidang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR 13/PRT/M/2016;

- Bahwa yang melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah 5 Desa di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat diantaranya adalah Desa Sampit, Desa Kalinilam, Desa Payak Kumang, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam. Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 033 / KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016, tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016 Desa Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi proses penetapan warga sebagai penerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah dilakukan survey yang dilakukan tim fasilitator lapangan kemudian dibuat usulan / proposal melalui Dinas Pekerjaan Umum Ketapang untuk diserahkan ke kementerian PUPR kemudian dari kementerian menentukan kuota dan salah satunya provinsi Kalimantan Barat kemudian proposal yang telah diterima oleh saksi kemudian saksi melakukan verifikasi kemudian berdasarkan hasil verifikasi tersebut saksi selaku PPK menetapkan warga sebagai penerima bantuan. Dan

Halaman 69 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kategori warga selaku penerima adalah dilihat dari tingkat penghasilan dibawah UMR, dan rumah tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi;

- Bahwa bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk warga di 5 Desa di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang adalah berupa uang;

- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan BPSD adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1) dan sebesar 50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa daftar rencana pembelian bahan bangunan dan kartu tanda penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko bangunan yang telah ditunjuk;

- Bahwa jumlah warga penerima bantuan sebanyak 300 (tiga ratus) kepala keluarga yang terdiri dari : Desa Sampit sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) warga, Desa Kalinilam sebanyak 30 (tiga puluh) warga, Desa Payak Kumang sebanyak 35 (tiga puluh lima) warga, Desa Sukabangun sebanyak 61 (enam puluh satu) warga dan Desa Sukabangun dalam sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) warga;

- Bahwa Jumlah dana BPSD untuk kecamatan Delta Pawan sebanyak Rp4.030.000.000,00 (empat milyar tigah puluh juta rupiah) yang terdiri dari : Desa Sampit sebanyak Rp1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah). Desa Kalinilam sebanyak Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Desa Payak Kumang sebanyak Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Desa Sukabangun sebanyak Rp895.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Dan desa Sukabangun dalam sebanyak Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan ada 2 kategori warga penerima manfaat BPSD sesuai dengan kondisi rumah warga yang jumlahnya mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dialokasikan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan sasarannya adalah atap, lantai dan dinding;

Halaman 70 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai penyaluran bantuan BPS saksi dibantu oleh tim fasilitator lapangan yang diantaranya : Fasilitator Lapangan Desa Sampit sdr RAHMAD SUSANTO, Fasilitator Lapangan Desa Kalinilam sdr MASHUDI, Fasilitator Lapangan Desa Payak Kumang sdr NENENG, Fasilitator Lapangan Desa Sukabangun sdr AGUSTINUS PRIANTO, Fasilitator Desa Sukabangun Dalam sdr DIAN. Penunjukan Tim Fasilitator Lapangan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara saksi selaku PPK dengan masing-masing tim fasilitator lapangan yang tugas dan tanggung jawabnya tertuang didalam surat perjanjian kerja yang intinya adalah mendampingi masyarakat dalam menyiapkan berkas dan proses pelaksanaan penggunaan dana bantuan. Toko bangunan yang menjadi penyedia bahan material adalah Toko bangunan Metro dan toko bangunan Hasil Guna dan proses penunjukannya berdasarkan kesepakatan warga penerima manfaat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr EKO AGUS MULYONO dan saksi tidak pernah diberitahu oleh sdr MASYHUDI selaku tim fasilitator lapangan desa kalinilam tentang penunjukan sdr EKO AGUS MULYONO tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada warga penerima manfaat di desa kalinilam yang belum menerima bantuan tersebut dimana warga tersebut ditetapkan sebagai penerima manfaat dan warga penerima manfaat belum seluruhnya menerima bantuan tersebut karena saksi tidak ada menerima laporan dari sdr MASYHUDI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut Aturan Tim Fasilitator Lapangan tidak dapat melimpahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain sesuai didalam SPK;
- Bahwa Tim fasilitator Lapangan diberikan honor sebesar Rp2.600.000,00 setiap bulan + Rp300.000,00 untuk operasional yang sumber dananya dari APBN tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi tim teknis Kabupaten Ketapang adalah diantaranya: Sdr DONATUS, SH, MM selaku Ketua. Sdr SUTIADI, ST selaku Sekretaris. Dan anggota adalah AKIA, SE, Terdakwa SYARKAWI, ST, FAIZAL RACHMAN, Amd, RATJIANTO;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab tim teknis dalam tahapan pelaksanaan BPS adalah.: Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan seleksi calon penerima BPS, memverifikasi proposal dari calon penerima BPS, Melakukan

Halaman 71 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pendampingan masyarakat, Melakukan pengawasan dan pengendalian, Melakukan pemantauan dan evaluasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tim teknis bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) sdr DAMIANUS KANS PANGARAYA, ST, M.Sc;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyedia Bahan bangunan adalah Toko Metro bangunan dan Toko Hasil Guna, dan saksi tidak pernah mendengar tentang CV. NIKMAT ILAHI baik dari Koordinator Fasilitator maupun dari Tim Fasilitator setiap desa dan setelah saksi cek dimana Dokumen Nota dalam LPD Tahap II tidak ada Cap baik dari Toko bangunan Metro dan Toko bangunan hasil guna maupun cap CV. Nikmat Ilahi;

- Bahwa sepengetahuan saksi dapat dijelaskan pertama awalnya Pihak Kementerian SNVT Kalbar melakukan Penetapan SK Penerima Bantuan Ta. 2016, selanjutnya SK tersebut diserahkan ke BANK BTN, selanjutnya pihak bendahara SNVT mengusulkan anggaran BSPS Ta. 2016 seluruh kalbar di 7 Kabupaten ke kantor KPPN, selanjutnya KPPN Kalbar mengeluarkan SP2D, selanjutnya setelah SP2D sudah terbit disampaikan ke pihak BANK BTN untuk disalurkan kerekening Penampung dan selanjutnya disalurkan Ke penerima bantuan di Tiap Desa, selanjutnya setelah Dana masuk kerekening penerima bantuan kemudian Penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan berdasarkan DRPB2 Tahap 1 sebesar 50 % dari dana yang diterima. Setelah itu pihak BANK BTN memindah bukukan ke rekening Toko. Selanjutnya penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan berdasarkan DRPB2 Tahap 2 sebesar 50 % dari dana yang diterima selanjutnya pihak BANK BTN memindah bukukan ke rekening Toko;

- Bahwa sesuai laporan sebelum terjadinya permasalahan BSPS TA. 2016 tentang dokumen dokumen kelengkapan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 dan Tahap 2 sudah sesuai dengan ketentuan. Dan untuk pelaporan tanggung jawab pengelolaan penyaluran dana BPS berdasarkan LPD Tahap 1 dan Tahap 2 melengkapi dokumen dokumen seperti Kontrak pembelian bahan bangunan, DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2, Verifikasi kelengkapan LPD Tahap 1 dan LPD Tahap 2 dikompulir Sdr. HENDRA, SP sebagai Koodinator Fasilitator selanjutnya dikirim ke KMP (Konsultan

Halaman 72 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Provinsi) untuk di verifikasi, selanjutnya berkas disampaikan ke saksi sebagai PPK, setelah Dokumen ditandatangani Pihak Masing masing Fasilitator Sdr. MASYHUDI, SE Ds. Sampit, Sdr. RACHMAD SUSANTO Fasilitator Ds. Kalinilam, Sdri. DIAN Fasiitator Ds. Sukabangun Dalam, Sdri. NENENG Fasilitator Ds. Payak Kumang, Sdr. AGUSTINUS Fasilitator Ds. Sukabangun dan terdakwa SYARKAWI selaku Tim Teknis;

- Bahwa benar Saksi menerangkan menurut ketentuan dimana Pihak masing masing Fasilitator Desa hanya mendampingi masyarakat untuk menerima peyaluran agar sesuai dari RAB, dan tidak diperbolehkan melakukan pengelolaan Upah Tukang, belanja bahan apalagi menerima uang dari Toko. Sebab pemilik Toko sudah sanggup bersedia memenuhi kebutuhan Penerima bantuan dan untuk upah tukang yang dapat sesuai ketentuan harus umur 58 Tahun keatas sebesar 15 % dari Dana yang diterima dengan membuat Pernyataan tidak memiliki kemampuan dana swadaya. Bahwa kemudian apabila ditemukan Fasilitator melakukan pengelolaan upah tukang yang bukan diatas 58 Tahun tidak sesuai dengan ketentuan Permen 13 Tahun 2016. Untuk sepengetahuan Saksi pihak Fasilitator menjelaskan ke Saksi tidak ada mengelola uang upah tukang. Kemudian menurut Saksi untuk peningkatan kualitas rumah yang diutamakan agar mencapai rumah yang layak huni, dan tugas fasilitator untuk melakukan koordinasi kepenerima bantuan sistim gotong royong atau biaya sendiri. Sepengetahuan Saksi dimana untuk penyaluran Uang Tukang yang diatas 58 Tahun keatas tidak disalurkan kepada Toko/penyedia dan Penerimaan upah tukang sebesar 15 % dari jumlah dana yang diterima dan yang berhak menerima adalah Pihak Penerima bantuan;

- Bahwa pada saat pengecekan dirumah penerima bantuan berupa sampel 15 s/d 20 rumah yang mengarahkan saksi adalah Pihak Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP dengan alasan banyak rumah yang harus di cek, kemudian terhadap rumah yang tidak selesai 30 % dan atau 100 % saksi tidak ada mendapat laporan dari Pihak Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP sebab koordinator secara penugasan membantu tugas PPK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 73 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi EKO AGUS MULYONO alias AGUS EKO BIN (alm)

SUDIONO;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dugaan tindak pidana korupsi tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Tahun 2016. Dimana saksi ditunjuk sebagai pendamping Fasilitator Sdr. MASYHUDI di Lapangan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan sebenarnya tidak ada hubungan dengan program BSPS ini, tetapi yang mana pada tahun 2013 saya sebagai ketua team survei badan / rehab rumah dan program menteri perumahan rakyat melakukan pendataan masyarakat yang rumahnya tidak layak huni dan pada tahun 2016 sebagai pelaksana dilapangan. Dan sampai dengan hari ini saksi tidak pernah, menerima membaca SK penunjukan dari ketua team survei bedah dan SK penunjukan saya selaku pelaksanaan dilapangan tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr. HENDRA dan Sdr. MASYHUDI bahwa saksi sebagai pelaksana dilapangan tidak termasuk dalam SK penunjukan yang mana sebelumnya untuk hari, tanggal bulannya saksi tidak ingat, sekitar akhir tahun 2016 di kantpr PNPM jalan H. Murni Ke. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang secara lisan saudara HENDRA dan saudara MASYHUDI menyampaikan bahwa di desa kalinilam mendapat bantuan perumahan sebanyak 30 rumah (tiga puluh rumah), diminta bantuan oleh Sdr. HENDRA untuk membantu saudara MASYHUDI untuk menyiapkan atau meverifikasi ulang kelengkapan data-data 30 rumah yang mendapat bantuan rehab rumah selanjutnya pada sekitar bulan maret 2016 saksi diminta bantuan oleh Sdr. HENDRA dan saudara MASYHUDI membantu proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rehap rumah yang akan di kuncurkan dikarenakan pada tahun 2013 saksi sebagai ketua team survei bedah / rehab rumah. Saksi sebagai pengantar bahan material bangunan serta membayar kayu yang dipesan sesuai dengan rehab rumah;

- Bahwa saksi menjelaskan antara saksi dengan Sdr. HENDRA dan Sdr. MASYHUDI tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman dan hubungan Sdr. HENDRA dan Sdr. MASYHUDI dengan penerimaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 di wilayah Desa Klainilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalbar adalah sebagai team fasilitator lapangan (TFL) yang mana saudara HENDRA beralamat di jalan DI. Panjaitan Kec. Delta Pawan perumahan taman sari dan Sdr. MASYHUDI beralamat di jalan rahadi usman. Dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Tahun anggaran 2016 di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalbar tersebut bersumber dari APBN Tahun anggaran 2016. Dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai panduan dan juknis program BSPS dan Sdr. HENDRA dan Sdr. MASYHUDI tidak ada menyampaikan dan memberikan kepada saksi panduan atau juknis pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi warga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sebanyak 30 warga (tiga puluh warga). Jumlah bantuan yang diterima oleh 30 warga (tiga puluh warga) yaitu sebesar Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebanyak 15 warga (lima belas warga) penerima bantuan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak 15 warga (lima belas warga) menerima bantuan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa adapun untuk proses pencairan dana BSPS dengan cara dana bantuan ditransfer dari kemnterian PUPR ke rekening masing-masing penerima bantuan melalui BANK BTN Pontianak, kemudian penerima bantuan menarik dana tahap pertama 50% kemudian bersama sama dibelanjakan untuk kebutuhan rehab rumah dengan didampingi tim fasilitator lapangan demikian juga mencairan dana tahap kedua 100%. Akan tetapi pelaksanaannya warga penerima bantuan menarik dana tahap pertama maupun tahap kedua oleh fasilitator langsung ditransfer

Halaman 75 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening toko yang telah ditunjuk oleh fasilitator tanpa ada kesepakatan dengan pembelanjaan pada tahap pertama berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi pada tahap kedua sudah tidak lagi diperhatikan kebutuhan rehap rumah masyarakat dan terjadi mark up/penggelembungan harga yang dilakukan oleh fasilitator berakibat pada beberapa rumah tidak selesai pembangunannya;

- Bahwa dana bantuan tidak keseluruhan digunakan untuk belanja bahan bangunan dari Toko Hasil Guna dan Toko Metro Bangunan karena sebagian uangnya digunakan untuk pembelian kayu, pasir, ongkos angkut kayu dan ongkos tukang. Uang yang ada dengan saksi sebesar Rp140.043.000 (seratus empat puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk belanja kayu di TPK Pikal di Kalinilam sebanyak Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), beli pasir, dan ongkos beli kayu sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), ongkos tukang rumah Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan uang dipegang oleh Sdr. MASYHUDI saya tidak tahu;

- Bahwa Saksi menerangkan Yang menentukan toko Hasil Guna dan toko Metro Bangunan untuk menyediakan bahan bangunan dalam rangka rehap rumah warga penerima adalah Saksi MASYHUDI selaku fasilitator lapangan tanpa ada persetujuan/kesepakatan warga penerima bantuan;

- Bahwa untuk Pengiriman dari Toko tidak langsung kerumah warga penerima melainkan dikumpulkan dirumah saksi, kemudian dari rumah saksi dikirim kerumah – rumah warga penerima. Selanjutnya sebagian bahan bangunan yang ada dirumah saksi ada yang saksi jual yaitu berupa: 175 (seratus tujuh puluh lima) sak semen, 446 (empat ratus empat puluh enam) keping seng, 60 (enam puluh) gulung kawat simpai, 60 (enam puluh) gulung waring;

- Bahwa untuk Jumlah uang yang saksi terima atas penjualan bahan bangunan ke Toko Metro Bangunan adalah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar upah tukang dan membeli kayu untuk Sdr. HERMANSYAH, Sdr. AMAT, Sdr. MANSYUR, Sdr. HASANUDIN dan Sdr. SABARI MOCTHAR sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa untuk upah tukang yang dibutuhkan sebesar Rp146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp117.000.000 (seratus tujuh belas juta rupiah);

Halaman 76 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat surat pernyataan sendiri tanpa ada persetujuan dari penerima manfaat Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Maksud dan tujuan saksi untuk membantu dalam proses penggunaan uang yang saksi terima dan menjadi masalah;
- Bahwa perlu saksi jelaskan dimana satu lembar kwitansi uang yang saksi terima dari Toko HASIL GUNA sebesar Rp103.766.500,00 (seratus tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk dengan rincian yang diperlihatkan dua nota sebesar Rp35.000.000,00 dan Rp45.000.000,00 yang diperlihatkan oleh penyidik dan dari kwitansi yang diperlihatkan oleh penyidik adalah benar uang yang saksi terima dari Toko METRO BANGUNAN sebesar Rp72.202.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah) sehingga saksi menerima uang dari Toko Hasil guna dan Toko Metro Bangunan sebesar Rp175.968.500 (seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut hitungan Saksi Dari hasil uang yang Saksi Terma dari HASIL GUNA Rp. 103.766.500 (seratus tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) Saksi Salurkan untuk Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 15 rumah total sebesar Rp. 52.500.000 dan Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 15 rumah sehingga ditotal pengeluaran untuk ongkos tukang sebesar Rp. 86.250.000 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang tidak bisa Saksi pertanggung jawabkan sebesar Rp. 17.516.000 (tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dan masih bisa bertambah karena ada beberapa rumah yang belum selesai. Dan uang yang Saksi Terima dari METRO BANGUNAN Rp. 72.202.000 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah) Saksi Salurkan untuk Beli bahan bangunan ke Pik up Rp. 40.000.000, kemudian pembelian pasir untuk 15 rumah penerima Rp. 15.000.000 untuk pasir sebanyak 4 pik up sebesar Rp. 5.400.000, kemudian 15 rumah penerima 10.000.000 sebanyak 2 pik up sebesar Rp. 2.700.000. kemudian ongkos angkut kayu untuk 15 rumah penerima Rp. 15.000.000 untuk biaya tiga ret dikali 50.000 antar kayu total Rp. 2.250.000 dan untuk 15 rumah antar kayu sebanyak 2 ret dikali 50.000 antar kayu ditotal Rp. 1.500.000 sehingga ditotal pengeluaran untuk ret kayu dan pasir sebesar Rp. 11.850.000 sehingga pengeluaran Saksi atas Rp. 72.202.000 sebesar Rp. 51.850.000 sehingga yang tidak bisa

Halaman 77 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan Rp. 20.352.000 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Yang saksi laksanakan dalam penggunaan uang Tahap 1 dari Toko HASIL GUNA untuk pekerjaan fisik rumah kondisi 50 %, dimana pekerjaannya meliputi penggantian/rehap Pondasi dan penggantian/rehap rangka dan atap. Bahan yang diperlukan penerima manfaat disalurkan berupa bahan Kayu seperti Kayu belian Tongkat, Kayu belian Kap, Kayu belian Gelegar, Kayu belian Tiang, kayu lokal Kuda-kuda, Kayu lokal kasau, resplang, seng polos, paku dan Seng yang dibuat dalam DRPB2. Kemudian penggunaan uang Tahap 2 dari METRO BANGUNAN berupa pekerjaan fisik rumah kondisi 100 %, dimana pengerjaan penyempurnaan rehap rumah sampai selesai dengan pengiriman bahan bangunan berupa kawat simpai, waring, Terpal, semen, besi cor lantai 6 mm dan pasir kepenerima manfaat yang juga dibuat dalam DRPB2;

- Bahwa Saksi tidak ada persetujuan dari penerima manfaat, Fasilitator Sdr. MASYHUDI dan Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA tentang ongkos tukang secara tertulis. namun pada saat selesai rapat sosialisasi dimana ada permintaan lisan dari penerima manfaat sebanyak sepuluh orang sehingga saksi mempunyai inisiatif sendiri untuk menyediakan tukang yang membantu membangun rehap rumah dan ongkos tukang yang uangnya saksi terima dari hasil guna sebesar Rp103.766.500,00 dan untuk Rp72.000.000,00 saksi gunakan untuk beli pasir, biaya beli kayu dan ongkos angkut kayu balian dan lokal di TPK PIKAL dan ada yang diluar. Untuk pengambilan uang ongkos tukang yang dapat sesuai aturan 58 tahun keatas adalah ROHENA dan satunya Sdr. AHMAD dan yang mengambil ongkos tukang ke pihak Bank btn saya tidak mengetahuinya. Namun untuk ROHENA dan Sdr. AHMAD ada biaya ongkos tukang yang saksi gunakan dari penerima manfaat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan tersebut dan saksi sudah terlanjur menyalurkan uang ongkos tukang yang Terdakwa terima dari Toko HASIL GUNA dan uang yang saksi terima dari Toko METRO BANGUNAN untuk digunakan untuk biaya beli kayu, ongkos angkut kayu, beli pasir;

Halaman 78 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada koordinasi atau minta persetujuan dari penerima manfaat Ds. Kalinilam, Fasilitator Ds. Kalinilam Sdr. MASYHUDI, SE, Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP, terdakwa SYARKAWI, ST selaku Tim Teknis Kab. Kota dan PPK Sdri. IMELDA LIA PURWASARI, SE;
- Bahwa untuk besaran ongkos tukang untuk satu rumah ada sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari penerimaan Rp15.000.000,00 sebanyak 15 rumah dan ongkos tukang satu rumah sebesar Rp1.750.000,00 sampai dengan Rp2.250.000,00 dari penerimaan Rp10.000.000,00 sebanyak lima belas rumah, kemudian pelaksanaan pekerjaan dari 30 rumah ada satu rumah penerima manfaat pengerjaan 20 % yaitu rumah Sdri. MISNAH Rp1.025.000,00 yang menukangi adalah Sdr. SAUNAN baru pemasangan tongkat dan Kap, kemudian pengerjaan 40 % rumah Sdr. M. ASRI Rp3.060.000,00 pekerjaan masih rangka sampai seng sudah rubuh, kemudian kondisi pengerjaan 55 % rumah Sdr. MANSYUR yang nukangi Sdr. YANTO saya bayar Rp2.115.000.00 pengerjaanya masih rangka dan lantai masih papan, semua dinding belum disemen, kemudian kondisi pengerjaan 80 % rumah Sdr. SABARI MOCHTAR tukangya lupa semua dinding kamar belum disemen dan lantai, kebing layar dan dinding luar belum dibalas Rp2.400.000,00 kemudian rumah Sdr. SYAHREL yang nukang dan jumlah uangnya sudah tidak ingat lagi dinding atas belum selesai dan sebelah belum beratap;
- Bahwa Menurut perhitungan saksi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 15 rumah total sebesar Rp52.500.000,00 dan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 15 rumah sehingga ditotal pengeluaran untuk ongkos tukang sebesar Rp86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga yang tidak bisa saksi pertanggung jawabkan sebesar Rp17.516.000,00 (tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah) dan masih bisa bertambah karena ada beberapa rumah yang belum selesai; dan selanjutnya untuk beli bahan bangunan ke Pik up Rp40.000.000,00 kemudian pembelian pasir untuk 15 rumah penerima Rp15.000.000,00 untuk pasir sebanyak 4 pik up sebesar Rp5.400.000,00 kemudian 15 rumah penerima Rp10.000.000,00 sebanyak 2 pik up sebesar Rp2.700.000,00 kemudian ongkos angkut kayu untuk 15 rumah penerima Rp15.000.000,00 untuk biaya tiga ret dikali Rp50.000,00 antar

Halaman 79 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu total Rp2.250.000,00 dan untuk 15 rumah antar kayu sebanyak 2 ret dikali Rp50.000 antar kayu ditotal Rp1.500.000,00 sehingga ditotal pengeluaran untuk ret kayu dan pasir sebesar Rp11.850.000,00 sehingga pengeluaran saya atas Rp72.202.000,00 sebesar Rp51.850.000,00 sehingga yang tidak bisa saksi pertanggung jawabkan Rp20.352.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa benar Nota yang diperlihatkan oleh penyidik adalah bahan bangunan yang diterima adalah tandatangan saksi sendiri sesuai tertulis EKO, yang tertulis Sdr. ANI adalah tandatangan istri saksi dan satunya lagi adalah tandatangan saksi, penerimaan bahan bangunan dirumah saksi, kemudian tertulis ANTO dan SUNAN adalah Tukang yang bahan bangunannya saksi terima semuanya;

- Bahwa Saksi menerangkan Sebagian bahan bangunan yang ada dirumah Saksi ada yang Saksi jual berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) sak semen, 446 (empat ratus empat puluh enam) keping seng, 60 (enam puluh) gulung kawat simpai, 60 (enam puluh) gulung waring;

- Bahwa Saksi menerangkan ada saksi jual juga kepada pihak lain, dimana Saksi menjual semen 311 (tiga ratus sebelas) sak semen gresik dengan harga Rp. 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah) sak sebesar Rp. 19.593.000, kemudian sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) keeping seng Alkan dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu) keping sebesar Rp. 15.575.000, barang tersebut Saksi jual kepada Toko METRO BANGUNAN dan uang yang Saksi terima atas penjualan semen dan seng sebesar Rp. 35.168.000 dan uangnya tidak bisa Saksi pertanggung jawabkan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Bahan bangunan dijual ke Toko Metro Bangunan dengan separuh harga antara lain semen dan seng dan untuk kawat simpai dan waring Saksi jual kepada Sdr. BAHARUDIN (alamat tidak tahu) dan bahan bangunan tersebut Saksi jual untuk menutupi kekurangan ongkos tukang dan Saksi sudah memberitahukan kepada Saksi MASYHUDI sebelum bahan bangunan tersebut Saksi jual dan Saksi MASYHUDI bilang terserah Saksi saja;

- Bahwa benar Saksi menerangkan Jumlah uang yang Saksi terima atas penjualan bahan bangunan ke Toko Metro Bangunan adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membayar upah tukang dan membeli kayu untuk Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH, Sdr. AMAT, Saksi MANSYUR, Sdr. HASANUDIN dan Saksi SABARI MOCTHAR sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa untuk harga satuan Toko Bangunan Hasil Guna seperti Nota global yang diperlihatkan oleh penyidik kemudian Toko METRO bangunan saksi tidak mengetahui. Kemudian untuk harga satuan kayu yang mengetahui pihak TPK PIIKAL Karena saksi tidak ada catatan notanya;

- Bahwa Saksi menerangkan ada Warga yang belum menerima bantuan disebabkan atas nama Sdri. ROHENA yang mana dana BPS sudah masuk kerekening miliknya akan tetapi karena bahan bangunan sudah habis sehingga rehap rumah alm. Sdri. ROHENA tidak dapat disalurkan;

- Bahwa Saksi menerangkan Bahan bangunan yang telah dibelanjakan menggunakan dana BPS tidak mencukupi dikarenakan menutupi upah tukang. Dan upah tukang yang dibutuhkan sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membuat surat pernyataan yang diperlihatkan oleh penyidik setelah penerima manfaat menerima bahan bangunan, persisnya pada bulan maret 2017 didalam rumah Saksi sekitar jam 09.30 Wib dan yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Saksi sendiri tanpa ada persetujuan dari penerima manfaat Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi membuat surat pernyataan untuk membantu Saksi dalam proses penggunaan uang yang Saksi terima dan menjadi masalah;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak ingat secara persis jumlah besaran uangnya dan yang Saksi ingat menerima uang dari Pihak Toko HASIL GUNA dan Pihak Toko METRO BANGUNAN; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi **GUSTI ADITYA Bin ARMAN ROSABI**;

- Bahwa Saksi Tidak mengenal Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 81 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani dan diberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca BAP terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk warga yang tidak mampu, terutama mengenai dokumen Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) beserta Notanya, untuk di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai data Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1 yaitu sebanyak 30 lembar, kemudian untuk Notanya juga tahap 1 sebanyak 30 lembar. Kesemuanya dari penerima bantuan di Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa untuk lembaran DRPB2 yang saksi lihat dimana sudah ada tandatangan nama - nama masing penerima bantuan, kemudian nama ketua kelompok, kemudian disetiap masing masing lembaran DRPB2 ada ditandatangani oleh pihak Fasilitator bernama Sdr. MASYHUDI, SE, Pihak Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP dan Pihak Tim Teknik yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST. Kemudian untuk masing masing nota yang bertandatangan adalah penerima bantuan dan tandatangan pihak Toko Sdr. HERRYCO;
- Bahwa seingat Saksi bahwa pihak BANK BTN Pontianak ditetapkan sebagai Pos penyalur bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di lima desa yaitu Desa Kalinilam, Desa Sampit, Desa Paya Kumang, Desa Sukabangun dan Desa sukabangun Dalam. Masing masing lokasi Desa tersebut berada di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Kemudian pihak penerima bantuan melakukan pembelian bahan bangunan kepihak Toko dengan melampirkan surat DRPB2 dan Nota Tahap pertama. Setelah DRPB2 dan Nota Tahap pertama sudah ditandatangani dan di cap Pihak Toko, kemudian diserahkan DRPB2 dan Nota tersebut kepihak BANK BTN Pontianak sebagai dasar pencairan dana pembayaran ke Toko bangunan. Selanjutnya Pihak BANK BTN Pontianak menyalurkan dana bantuan tahap pertama yang sudah tertera besaran uangnya kepihak Toko;
- Bahwa untuk mengetahui apa benar Toko Hasil Guna sebagai toko penyedia bahan bangunan atau tidaknya adalah pihak

Halaman 82 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitator Desa Kalinilam Sdr. MASYHUDI, SE. Yang saksi ketahui dimana pihak BANK BTN Pontianak ditugaskan untuk melakukan penyaluran uang penerima manfaat atau pemindah bukuan, dari uang yang tertera dalam DRPB2 maupun Nota ke Pihak Toko sebagai penyedia bahan bangunan. Berdasarkan di dalam slip pemindah bukuan, dimana transaksi yang dilakukan oleh Pihak BANK BTN untuk tahap 1 dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2016, tanggal 22 Nopember 2016, tanggal 24 Nopember 2016 dan tanggal 25 Nopember 2016 di kantor BANK BTN Ketapang Jln. DI. Panjaitan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa berdasarkan rekening koran yang diperlihatkan kepada saksi tidak mengetahui secara rinci nama nama penerima dari Kalinilam karena sudah tergabung dari Desa Sampit. Apalagi ditahap 1 tertulis dalam rekening koran Hasil Guna namanya terbaca Overboking. Dapat saksi jelaskan bahwa nama tertera dalam rekening koran terbaca Overboking adalah jenis transaksi setoran ketabungan dengan cara pemindah bukuan yang tidak ditulis keterangan nama masing masing penerima. Untuk DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 untuk Desa Kalinilam beserta Nota aslinya ada dipihak BANK BTN Pontianak;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk lembar DRPB2 yang Saksi lihat dimana sudah ada tandatangan nama - nama masing penerima bantuan sesuai jawaban poin ke 6 (enam), kemudian nama ketua kelompok, kemudian disetiap masing masing lembar DRPB2 ada ditandatangani oleh pihak Fasilitator bernama Saksi MASYHUDI, SE, Pihak Koordinator Fasilitator Saksi HENDRA, SP dan Pihak Tim Teknis Terdakwa SYARKAWI, ST. Kemudian untuk masing masing nota yang bertandatangan adalah penerima bantuan dan tandatangan pihak Toko untuk nama nama sudah diterangkan dalam jawaban poin ke 6 (enam). Untuk setiap masing - masing lembar Nota yang Saksi lihat dimana penyaluran tahap 1 tertera cap Toko Hasil Guna;

- Bahwa setelah saksi lihat dan amati dimana dalam DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 nama Fasilitator Desa Kalinilam Sdr, MASYHUDI, nama Fasilitator Desa Sampit Sdr. RACHMAD SUSANTO, Fasilitator Desa Sukabangun Sdr. AGUSTINUS. Kemudian Nama Terdakwa SYARKAWI selaku Tim Teknis dan nama Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP. Berdasarkan dalam DRPB2 tertera nama atau jenis bahan bangunan beserta jumlahnya kemudian yang menyiapkan bahan

Halaman 83 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan besertajumlahnya kepada penerima bantuan di Desa Kalinilam dan Desa Sampit adalah pihak Toko HASIL GUNA dan Toko METRO BANGUNAN. Kemudian untuk penerima bantuan Didesa Sukabangun yang menyiapkan bahan bangunan beserta jumlahnya adalah Pihak Toko CV. NIKMAT ILAHI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Ta. 2016, dimana pihak Toko CV. NIKMAT ILAHI sebagai Penyedia bahan bangunan atau menjual bahan bangunan;

- Bahwa Tanggapan saksi dimana apabila ada ketentuan atau aturan yang berlaku secara Undang - Undang, dimana yang mengelola Bahan bangunan seharusnya pihak Toko yang benar - benar sebagai penjual bahan bangunan dan dikelola oleh Pihak lain (pengadaan barang jasa CV. NIKMAT ILAHI bukan sebagai Toko, ya pasti sudah melanggar aturan tersebut. Kemudian mengelola bahan bangunan yang bukan Toko, malahan dikelola oleh pihak lain sudah pasti harga lebih tinggi dengan alasan mengambil keuntungan dan biaya lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, sebagian di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan 3 (tiga) Ahli, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli JULYAN PURNOMO Bin SALAMUN;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Ketapang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya ahli dimintai keterangan sebagai Ahli tehnik sipil, tentang hasil bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan dari pemeriksaan Fisik terhadap rumah – rumah penerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Ta 2016 di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

Halaman 84 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah sebagai Ahli dibidang teknik sipil struktur dibidang bangunan, namun Ahli hanya memiliki Sertifikat of Completion penggunaan Total Station dalam Survey pemetaan dan sertifikat Kompetensi;
- Bahwa Pendidikan ahli yang telah di jalani adalah untuk Pendidikan Formalnya S1 di bidang jurusan Manegemen Aset di Politehnik Bandung, dan S2 di bidang jurusan Megister Teknik Sipil di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Untuk Pendidikan Informal Ahli adalah sebagai Dosen jurusan Teknik Sipil Politehnik Ketapang, dan Pelatihan Penggunaan Total Station dalam Survey Pemetaan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Ahli pernah diminta oleh penyidik yang menunjukkan Daftar nama penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun anggaran 2016 di Ds. Kalinilam sebanyak 30 Orang (dokumen satu lembar) dan juga Ahli di minta untuk menghitung semua hal tentang bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sebanyak 300 orang dalam Program BPSPS tersebut dan menetapkan harga satuan bahan bangunan berdasarkan tahun 2016;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengecekan dan penghitungan bahan bangunan yang diterima dalam tiap rumah berdasarkan daftar nama – nama yang diserahkan oleh penyidik kepada ahli. Setelah itu ahli bersama dengan rekan – rekan ahli beserta Penyidik dan Fasilitator di Setiap Desa atau kelurahan untuk mendampingi melakukan pengecekan dan penghitungan bahan bangunan disetiap rumah yang dituangkan didalam kertas pada hari dapat berapa rumah dan kemudian ditandatangani oleh Fasilitator;
- Bahwa mekanisme pekerjaan yang Ahli lakukan yaitu berupa tinjauan lapangan, penghitungan bahan bangunan yang diterima dan sudah terpasang dalam setiap rumah, mengambil dokumentasi, dan hasil pengitungan bahan bangunan yang terpasang dan selanjutnya Ahli tuangkan dalam pembuatan laporan beserta dengan harga satuan setiap rumah yang daftar namanya sudah tertera besaran jumlah dana yang diterima oleh penerima bantuan yang yakni sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk rehap berat dan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk rehap sedang;
- Bahwa selanjutnya Ahli dan tim dari Konsultan ada melakukan pemeriksaan fisik rumah sebanyak 30 (tiga puluh) rumah

Halaman 85 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Ds. Kalinilam mulai dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pemeriksaan 8 rumah, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pemeriksaan 8 rumah, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 pemeriksaan 8 rumah, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 pemeriksaan 6 rumah;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan Ahli didampingi petugas dari Polres Ketapang dan juga didampingi oleh Fasilitator yaitu Sdr. MASYHUDI dan teman Sdr. MASYHUDI Sdr. AGUS EKO;

- Bahwa tehnik pemeriksaan yang dilakukan Ahli adalah dengan cara, menanyakan kepada penerima bantuan bahan apa saja bahan bangunan yang diterima, apabila bahan yang diterima oleh penerima masih mengingatnya kemudian melakukan penghitungan mulai dari Tongkat, Laci, Kap, Panggal, Pak gandeng, Tiang, Kuda – kuda, Reng, Kasau, Seng gelombang, Seng polos, Semen, Waring, Simpai, Paku seng, Paku lainnya, pasir, Closed jongkok, Triplek, Besi apakah bahan yang terpasang sudah sesuai dengan bahan yang diterima. Apabila bahan bangunan yang tidak mencukupi dengan yang disebutkan oleh penerima bantuan maka akan dihitung dengan kondisi bahan yang terpasang. Selanjutnya apabila penerima bantuan tidak mengingat, tidak ditempat atau sudah meninggal dunia maka bahan yang diterimanya dicocokkan dengan Rab yang dipegang oleh Fasilitator;

- Bahwa selanjutnya Ahli menghitung berdasarkan bahan bangunan yang terpasang dan apabila masih ditemukan bahan bangunan yang tidak mencukupi dengan jumlah di RAB yang tercatat oleh Fasilitator maka akan dihitung dengan kondisi bahan yang terpasang, setelah dilakukan penghitungan kemudian dituangkan kedalam satu lembar Kertas dan ditandatangani oleh Fasilitator sebagai Pendamping dan kemudian dituangkan kembali dalam bentuk laporan yang sudah tercantum dengan harga satuan, dokumentasi dan kemudian diserahkan kepada Penyidik;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap jumlah Fisik rumah Ds. Kalinilam yang ahli cek sebanyak 30 (tiga puluh) rumah, setelah ahli tanyakan tidak ada satu pun penerima bantuan yang menerima Nota dari Toko atas pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan;

Halaman 86 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap jumlah Fisik di Desa Kalinilam rumah sebanyak 30 (tiga puluh) rumah yang ahli cek kelokasi penerima bantuan ada beberapa rumah yang tidak terbangun sama sekali yaitu diantaranya rumah Sdr. M. ASRI dan Rumah Sdri. MISNAH di Ds. Kalinilam dan beberapa rumah yang tidak selesai pembangunan rumahnya yaitu rumah Saksi MANSYUR, Saksi SABARI MOCHTAR dan Sdr. TARMIAH SAADI di Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa Ahli menerangkan bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan stimulant perumahan swadaya tahun anggaran 2016 di desa kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang berdasarkan hitungan oleh Tim Leader yakni Sdr. TAUFIK WALIANSYAH yakni :Tongkat 1,5 Meter @ Rp. 45.000, Tongkat 2 M @ Rp. 60.000, Keep 8x8x 3Meter/batang @ Rp. 95.000, Keep 8x8x 4Meter/batang @ Rp. 130.000, Panggal 3x7x3Meter/batang @ Rp. 42.000, Panggal 3x7x4Meter/batang @ Rp. 48.000, Tiang 6x6x3Meter/batang @ Rp. 60.000, Tiang 6x6x4Meter/batang @ Rp. 80.000, Kuda Kuda 5x10x4Meter/batang @ Rp. 32.000, Gording 5x7x4Meter/batang @ 24.000, Kasau 4x6x4Meter/batang @ 18.000, Papan perabung/keping @ 16.000, Seng Gelombang/keping @ Rp. 40.000, Seng Plat/gulung @ Rp. 50.000, Simpai/Kg @ 13.000, Waring/gulung @ Rp. 270.000, Semen/Sak @ Rp. 67.000, Pasir/Pik Up @ Rp. 100.000, Paku campur/Kg @ Rp. 15.000, Besi 5 mm/Batang @ Rp. 22.000, Terpal 4x6 @ Rp. 75.000, Paku seng/Kg @ Rp. 18.000, Triplek 3mm/keeping @ Rp. 53.000, Papan Klas II/Keping Rp. 25.000, Kuas 4in/buah Rp. 30.000, Cat tembok/Kg Rp. 8.000. dan benar Ahli menerangkan harga satuan yang ahli sampaikan harga perkiraan ahli sendiri bersama ahli TAUFIK WALIANSYAH sebagai Tim Leader yang disesuaikan pada harga satuan di tahun 2016 dan juga harga satuan dibandingkan dengan harga satuan oleh Toko bangunan Hasil Guna;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pemeriksaan ahli di lapangan ditemukan selisih barang yang dipesan sebagaimana RAB/DRPB2 dengan yang diterima penerima bantuan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Ahli MUSRIFAH Binti (Alm) TASMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Ketapang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan Ahli menerangkan tentang petunjuk dan teknis penggunaan/penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2016 di Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang sebanyak 300 Rumah, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal penyediaan perumahan Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan lokasi dan besaran nilai bantuan stimulan perumahan swadaya Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Ahli juga pada tahun 2015-2016, adalah sebagai anggota tim penyusunan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Bahwa Ahli menerangkan di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, berbunyi: "Bentuk BSPS berupa Uang atau Barang." Dalam kegiatan BSPS Tahun 2016 di Kabupaten Ketapang bentuk bantuan berupa uang, yang disalurkan kepada penerima bantuan yang memenuhi persyaratan untuk menggerakkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 9 dan Lampiran I.5. Jenis Kegiatan BSPS pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang mekanisme penentuan jenis kegiatan peningkatan kualitas rumah berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang diperoleh melalui hasil verifikasi. Apabila hasil verifikasi menyatakan rumah rusak sedang, jenis kegiatan ditentukan PK sedang, dan apabila rumah rusak berat, jenis kegiatan ditentukan PK berat. Hal ini ini berkorelasi dengan besaran bantuan yang didasarkan atas jenis kegiatan;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai kategori untuk perbaikan Rumah Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural. Artinya pembangunan disetiap rumah yang menerima bantuan stimulan sebesar Rp10.000.000,00 dan untuk

Halaman 88 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori Perbaikan rumah Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural. Artinya pembangunan disetiap rumah yang menerima bantuan stimulan sebesar Rp15.000.000,00;

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016, diatur bahwa penetapan penerima bantuan dilakukan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker. Keputusan Menteri 639/KPTS/M/2015 merupakan bentuk pendelegasian kegiatan BSPS kepada Saudara Damianus Kans Pangaraya selaku KPA dan Saudari Imelda Lia Purwasari selaku PPK di Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Koordinator Fasilitator merupakan tenaga pendukung kegiatan BSPS yang bertugas dalam pengendalian kegiatan BSPS dan koordinasi pendampingan masyarakat yang dilakukan tenaga fasilitator lapangan di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Lampiran I.7. angka 6 pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 dan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak tenaga pendukung kegiatan dilakukan oleh PPK. Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 0078 / SPK / PPK-BRS / SNVTTP / 2016, tanggal 17 Mei 2016 kepada Sdr. HENDRA, SP sebagai Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten/Kota Bantuan Simulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, bertujuan untuk mengkoordinasikan pendampingandi kabupaten/kota dan memberikan kewenangan kepada Koordinator Fasilitator untuk penandatanganan Dokumen/surat yaitu : Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan), Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2) Tahap I/II, Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1, Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1, Format II-15 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2, Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk Tenaga Fasilitator Lapangan merupakan tenaga pendukung kegiatan BSPS yang bertugas dalam pendampingan kegiatan BSPS di tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan Lampiran I.7. angka 6 pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 dan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak tenaga pendukung kegiatan dilakukan oleh PPK. Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tenaga Fasilitator Lapangan

Halaman 89 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan untuk mendampingi penerima bantuan dan memberikan kewenangan kepada tenaga fasilitator lapangan untuk penandatanganan Dokumen/surat berupa : Format II-11 (Kontrak Pembelian Bahan Bangunan), Format II-12 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan DRPB2) Tahap I/II, Format II-13 Laporan Penggunaan Dana Tahap 1, Format II-14 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1, Format II-15 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2, Format II-16 Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 2;

- Bahwa pada Prinsipnya Ahli menjelaskan tentang Kegiatan BSPS dilaksanakan berlandaskan prinsip pemberdayaan yang mengedepankan peran masyarakat sebagai pelaku utama, dan peran fasilitator adalah sebagai pendamping;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Toko/Penyedia Bahan Bangunan berdasarkan Lampiran II.3.3 dan III.5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang syarat dan tata cara pemilihan toko/penyedia bahan bangunan oleh kelompok penerima bantuan. Dimana Kelompok penerima bantuan bertanggung jawab terhadap pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sesuai prosedur dan ketentuan dengan didampingi oleh TFL, artinya sebagai TFL seharusnya melakukan pendampingan dan pengecekan pemenuhan syarat toko/penyedia bahan bangunan dapat dipilih oleh KPB;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang syarat dan tata cara pemanfaatan bantuan oleh kelompok penerima bantuan. Kelompok penerima bantuan sebagai penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan uang yang diterima sesuai prosedur dan ketentuan dengan didampingi oleh TFL. Sebagai TFL seharusnya melakukan pendampingan dalam penggunaan bantuan melalui pembelian bahan bangunan oleh KPB sesuai prosedur;

- Bahwa didlaam Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 ini juga Ahli menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan. Diantaranta sebagai Tim Teknis seyogyanya melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen sebelum menandatangani, namun disadari bahwa tim teknis selain berperan dalam kegiatan BSPS, juga memiliki tugas utama di pemerintahan daerahnya, pemeriksaan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangkali dipercayakan kepada koordinator fasilitator di tingkat kabupaten/kota dan TFL di tingkat desa/kelurahan;

- Bahwa selanjutnya tentang ketentuan pemilihan dan kontrak toko/penyedia bahan bangunan oleh KPB yang didampingi TFL dan korfas. Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh KPB melalui survei penyepakatan penunjukan, dan kontrak dengan toko/penyedia bahan bangunan. Apabila terjadi perubahan seharusnya dilakukan sesuai prosedur, disampaikan, dan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, serta didukung administrasi yang memadai. Dokumen yang diperlihatkan tidak sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016;

- Bahwa Ahli menjelaskan didalam ketentuan penyaluran bantuan berupa uang dalam satu tahap dan pemanfaatan bantuan oleh penerima bantuan secara berkelompok atau KPB yang didampingi fasilitator;

- Bahwa KPB sebagai penerima bantuan dan pemilik masing-masing rumah bertanggung jawab terhadap penggunaan uang yang diterima sesuai prosedur dan ketentuan dengan didampingi oleh TFL;

- Bahwa adapapun terkait Penarikan dana tahap 2 dapat dilakukan setelah pekerjaan fisik rumah mencapai 30% dan bahan bangunan tahap 2 sudah diterima penerima bantuan;

- Bahwa mengenai Mekanisme Pelaporan seharusnya fasilitator melaporkan secara berjenjang kepada Korfas, Tim Teknis, dan PPK tentang kondisi tidak terbangunnya rumah atau belum progres fisik 30% pada saat dana tahap 2 belum ditransfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan, sehingga dana tahap 2 dapat ditarik dan dikembalikan ke kas negara. Namun apabila dana telah ditransfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan oleh penerima bantuan, maka sudah menjadi tanggung jawab penerima bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik dan pertanggungjawaban didampingi fasilitator, koordinator fasilitator, dan tim teknis;

- Bahwa didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang ketentuan pemanfaatan dana bantuan oleh penerima bantuan secara berkelompok atau KPB yang didampingi fasilitator. Pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pekerjaan fisik rumah dilakukan oleh penerima bantuan berdasarkan spesifikasi teknis peningkatan kualitas rumah yang didampingi oleh TFL. Sehingga

Halaman 91 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dilakukan oleh penerima bantuan berdasarkan progres fisik di lapangan. Dan apabila penerima bantuan tidak melaksanakan pekerjaan perbaikan rumah sesuai rencana dan spesifikasi teknis, seharusnya penerima bantuan didampingi TFL bertanggung jawab melaporkan secara berjenjang, atas laporan tersebut selanjutnya Korfes dan tim teknis melakukan telaah dan menyepakati langkah tindak lanjut sesuai ketentuan;

- Bahwa mengenai ada Jumlah Bahan Bangunan Dalam DRPB2 tidak sesuai dengan yang diterima masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tercantum Pasal 24 terkait pendampingan dan terdapat di lampiran I.7 angka 8 tugas Fasilitator.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 diatur tentang tugas dan fungsi fasilitator dalam pendampingan kegiatan BSPS. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya. Pendampingan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Kegiatan BSPS mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh proses penyelenggaraan, seharusnya peran fasilitator mendampingi agar seluruh prosedur dan ketentuan dilaksanakan dengan baik sesuai penugasan dan kewenangan;

- Bahwa Ahli menjelaskan seharusnya pihak fasilitator tidak menggunakan uang penerima bantuan untuk membayar honor, hal ini tidak diatur atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 tercantum Pasal 24 terkait pendampingan dan terdapat di lampiran I.7 angka 8 tugas Fasilitator;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa didalam Permen PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 ini, mengenai Pertanggung jawaban penggunaan dana apabila Ada pihak fasilitator, Korfes, ataupun Tim Teknis yang tidak menjalankan prosedur sesuai Tugas Pokok dan fungsinya dan melakukan perbuatan melawan hukum bisa di mintai pertanggung jawabannya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

3. Ahli RHEZA ALI BUDIAWAN;



- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Ketapang dan pendapat Ahli dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya surat permohonan dari Penyidik Polres Ketapang Nomor: B/515/VIII/RES.3.1./2023/Reskrim-III, tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Pemeriksaan Ahli berkaitan dengan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Permohonan tersebut telah diterbitkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat hal Pemberi Keterangan Ahli Nomor PE.0302/ST-701/PW14/5/2023 tanggal 25 September 2023;
- Bahwa ahli menjelaskan ada tahapan mengenai Prosedur penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar atas suatu kasus, terkait Penyimpangan pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pelaksanaan

1. Tahap Prapelaksanaan, sosialisasi kepada penerima bantuan dan pembukaan Rekening Buku Tabungan;

1) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan lokasi Desa yang dilakukan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang tidak sesuai dengan SPK/Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK;

2) Personil Bank BTN menyerahkan seluruh buku tabungan penerima bantuan BSPS kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan kepada masing-masing penerima BSPS;

3) Ketua kelompok penerima Bantuan (KBP) tidak diberdayakan dan difungsikan dimana yang bersangkutan tidak mengetahui ditetapkan sebagai ketua



KBP serta menandatangani berkas-berkas Dokumen Pelaksanaan BSPS tanpa memahami isi dan maskud dari Dokumen Tersebut;

2. Tahapan Pemilihan dan Penunjukan Toko/Penyedia Bahan Bangunan.

1) Pemilihan Toko/Penyedia tidak melibatkan masyarakat penerima bantuan serta penunjukan Toko dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan;

2) CV. Nikmat Ilahi tidak memenuhi kriteria sebagai Toko/Penyedia;

3. Tahap Penyusunan DRPB2;

1) Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) disusun oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan oleh Masyarakat penerima bantuan dan TFL meniru tandatangan penerima bantuan, Ketua KPB, serta Toko/Penyedia dalam dokumen DRPB2 tersebut;

2) Koordinator Fasilitator menandatangani dokumen DRPB2 yang disusun oleh TFL tanpa memeriksa/memverifikasi lebih lanjut;

3) Tim Tehnis Kabupaten menandatangani DRPB2 tanpa melakukan kegiatan pemantauan dan Evaluasi lebih lanjut;

4. Tahap pemesanan bantuan bahan bangunan;

1) DRPB2 tidak disampaikan kepada Toko/penyedia sebagai dasar pemesanan bahan material;

5. Tahapan pengiriman, pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan;

1) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan rekayasa atas nota/kwitansi toko terkait pengantaran bahan bangunan dimana uraian bahan material pada DRPB2 yang telah disusun sebelumnya serta seolah-olah bahan material tersebut tidak dikirim kepada masing-masing penerima bantuan;

2) Masyarakat penerima bantuan tidak ada yang menerima nota pengantaran bahan material dari Toko/penyedia;



6. Tahapan pelaksanaan pembangunan fisik tahap 1 dan 2 serta pembayaran secara pemindahan bukuan kepada Toko / Penyedia;

1) Berkas DRPB2 dan Nota Toko yang sudah dimanipulasi selanjutnya dilengkapi slip pemindahbukuan guna diajukan kepada Bank BTN sebagai syarat untuk proses transfer dana BPS dari Rekening penerima bantuan kepada Rekening Toko/Penyedia;

2) TFL pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BPS yang diperankan untuk membantu TFL dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan materia serta kemudian biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BPS yang diambil dari Toko/Penyedia;

3) TFL pada desa kalinilam dan desa sampit mengambil uang secara tunai dari uang yang sudah masuk diekening Toko;

4) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan Toko dari TB. Hasil Guna ke TB. Metro Bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur;

5) TFL dan/atau pihak Swasta diluar struktur penyelenggara BPS pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan pembelian bahan material kepada Toko/Penyedia kayu yang tidak berkontrak dalam program BPS;

6) TFL mengambil uang secara tunai atas upah tukang penerima bantuan ke BANK BTN KCP Ketapang dengan surat kuasa tanpa masyarakat/membawa masing-masing penerima bantuan yang berhak atas uang tersebut;

7) Terdapat permintaan dari masyarakat yang disampaikan kepada TFL/pembantu TFL/Penyedia agar upah Tukang dari Dana BPS untuk penerima bantuan yang tidak mendapatkan;

8) Terdapat beberapa penerima bantuan yang berusia 58 Tahun keatas di Desa Kalinilam dan Desa Sukabangun yang memiliki Hak 15 % dari dana bantuan untuk dipergunakan sebagai upah kerja, yang pada



realisasinya seluruh dana yang bersangkutan ditransfer kepada Toko/Penyedia;

9) TFL maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh TFL untuk membantu pelaksanaan BSPS turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS;

7. Pelaksanaan kegiatan oleh Pihak – pihak penyelenggara BSPS;

1) Tim teknis Kabupaten tidak memiliki dokumen petunjuk teknis (Juknis) ataupun mendapat sosialisasi/pelatihan tentang Program BSPS Tahun Anggaran 2016;

2) Pembagian tugas dalam struktur Tim Teknis Kabupaten tidak berjalan, dalam pelaksanaannya hanya dilakukan Sdr. SYARKAWI;

8. Jumlah Dana BSPS yang dipindahbukukan kepada Rekening Toko/penyedia atas nama HERRYCO (TB. Hasil Guna), DEDI TIO (TB. Metro Bangunan) dan CV. Nikmat Ilahi;

b. Tahap Pelaporan;

1. Laporan penggunaan dana Tahap 1 dan 2 disusun menggunakan DRPB2 dan Nota/Kwitansi toko yang sebelumnya telah dilakukan rekayasa;

2. Koordinator Fasilitator di dalam mengendalikan pelaksanaan BSPS tidak memeriksa/memverifikasi DRPB2 serta laporan penggunaan dana yang diterima dari tenaga fasilitator lapangan sebelum disampaikan kepada PPK;

3. Progress pemanfaatan dana BSPS di Kabupaten Ketapang dilaporkan tercapai 100% dan tidak ada sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan;

4. Koordinator Fasilitator tidak melaporkan permasalahan serta penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan BSPS di Kabupaten Ketapang kepada PPK;

- Bahwa Ahli menjelaskan di dalam pelaksanaan pemeriksaan audit Ahli berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2021 dan peraturan BPKP Nomor : 17 Tahun 2017, Tanggal 21 Desember 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;

- Bahwa Adapun prosedur dan metode audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan adalah ahli melakukan ekspose awal dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Ketapang, selanjutnya Ahli mendapatkan bukti-bukti dari Penyidik Kepolisian Resor Ketapang, selanjutnya Ahli menganalisis dan mengevaluasi bukti, selanjutnya Ahli melakukan peninjauan lapangan, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, selanjutnya Ahli mengguraikan fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh, selanjutnya Ahli menentukan metode dan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, selanjutnya Ahli melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit, dan terakhir Ahli Menyusun laporan hasil audit;

- Bahwa ahli menerangkan untuk Acuan atau landasan yang Ahli gunakan di dalam menguraikan fakta-fakta dan proses kejadian yakni berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh baik berupa dokumen-dokumen, keterangan-keterangan (BAP Penyidik), dan laporan hasil penghitungan ahli teknik sipil, hasil klarifikasi, hasil konfirmasi, serta hasil observasi lapangan;

- Bahwa Ahli sebagai Tim Audit melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup, komponen dan relevan yang diperoleh pada saat audit melalui Penyidik Kepolisian Resor Ketapang;

- Bahwa pendapat Ahli terkait BPKP hanya dapat menindak lanjuti permintaan Audit PKKN jika proses litigasi dugaan perkara tersebut sudah termasuk tahap Penyidikan, selanjutnya diperoleh bukti-bukti audit yang dapat digunakan auditor untuk meyakini serta menghitung besaran nilai uang negara yang telah disalurkan serta meyakini dan menghitung prestasi atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak disalurkan. Secara prosedur tentunya melalui proses ekspose dahulu dan prosedur audit yang kami laksanakan berupa observasi dilapangan kerumah – rumah penerima bantuan, yang teralisasi pda tanggal 10 Maret 2023;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Tim Audit yang turun melakukan observasi dilapangan adalah Ahli sendiri sebagai ketua tim

Halaman 97 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu dengan anggota tim yakni Saudari Cahita Widasari dan Irene Pety Pardede, dengan dasar penugasan yakni Surat Tugas Nomor : PE.03.02/ST-86/PW14/5/2023, Tanggal 10 Februari 2023;

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam hal penyimpangan pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang sebesar Rp. 548.514.397,06 (lima ratus empat puluh delapan juga lima ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah enam sen);

- Bahwa adapun Motode penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli lakukan sebagai berikut, yaitu:

1. Melakukan analisa jumlah realisasi penyaluran dana BSPS kepada rekening penerima bantuan oleh Bank penyalur yang kemudian dipindahkan secara transfer kepada Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan bukti mutasi rekening koran Toko/Peyedia;

2. Melakukan analisa atas sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan dan/atau dilakukan pengembalian kerekening giro penampung/rekening kas negara;

3. Melakukan analisa atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan melalui hasil rekapitulasi penghitungan volume bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Ahli Teknik Sipil serta mengidentifikasi hasil pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan;

4. Melakukan rekapitulasi daftar harga bahan bangunan dan Toko/Penyedia terkait untuk diperhitungkan dengan hasil rekaitulasi volume bahan bangunan berdasarkan penghitungan dari Ahli Teknik Sipil;

5. Melakukan rekapitulasi besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan;

6. Mengurangkan antara jumlah realisasi dana yang ditransfer kepada Toko/penyedia dengan hasil penghitungan nilai bahan bangunan ditambah dengan besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan;

- Bahwa Ahli menjelaskan pula mengenai penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan BSPS sehingga mengakibatkan kerugian negara pada pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan

Halaman 98 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swadaya (BSPS) Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan rekayasa atas DRPB2 dan Nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakannya sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia dimana seolah-olah barang telah dikirim sebelumnya kepada masing – masing penerima bantuan;
 2. Jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing- masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2 beserta nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia;
 3. Laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh tenaga Fasilitator Lapangan dilaporkan seolah-olah 100 % dengan dilampirkan slip pemindahbukuan, DRPB2, Nota pengantaran, Berita acara kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/daya yang diajukan tersebut;
 4. Tenaga Fasilitator lapangan pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil kembali dari toko/penyedia;
 5. Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk membantu pelaksanaan BSPS pada desa kalinilam dan desa sampit turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sampai dengan berakhirnya audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam proses Penyidikan oleh Pihak Polres Ketapang, tidak ada tindak lanjut atas kerugian keuangan negara berupa penyeroran ke Kas penerimaan negara;

Halaman 99 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit, pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang tidak sesuai dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada lampiran;

1) Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BSPS angka 4 dimana Tim Teknis Kabupaten merupakan salah satu dari unsur dari Penyelenggara BSPS yang memiliki tugas diantaranya:

a. Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian selanjutnya dalam surat keputusan Nomor : 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota dijelaskan lebih lanjut kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2;

c. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi;

2) Bab I poin 1.7 penyelenggara BSPS angka 7 dimana koordinator Fasilitator dalam membantu PPK memiliki tugas diantaranya:

a. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Fasilitator;

b. Mengendalikan pelaksanaan BSPS;

c. Mengendalikan pengusulan proposal BSPS dan DRPB2;

d. Menghimpun, memeriksa dan menyampaikan laporan dari Fasilitator kepada PPK melalui konsultan manajemen;

e. Mengelola sistem informasi manajemen BSPS tingkat kabupaten/kota;

f. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun tangan sesuai kewenangan;

3) Bab I poin 1.7 penyelenggara BSPS angka 8 dimana Penerima Bantuan mempunyai tugas diantaranya:

Halaman 100 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mendampingi penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan;

b. Mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban;

c. Membuat laporan kegiatan;

4) Bab I poin 1.7 penyelenggara BSPS angka 9 penerima bantuan mempunyai tugas diantaranya:

a. Membentuk kelompok penerima bantuan (KPB) dengan ketentuan jumlah anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris;

b. Menyusun dan mengajukan proposal;

c. Memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;

d. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan;

e. Menyusun laporan pertanggungjawaban;

5) Bab II Penyelenggaraan BSPS romawi II.3.3 Pemanfaatan BSPS dimana diuraikan pada:

a. Huruf a, menyatakan pemanfaatan dana rekening dilakukan oleh penerima BSPS dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran masing-masing 50% dari nilai dana bantuan;

b. Huruf d, menyatakan pembelanjaan bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB2;

c. Huruf g, menyatakan bahwa penyampaian DRPB2 ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan barang;

d. Huruf h, menyatakan bahwa toko/penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB2;

e. Huruf i, menyatakan penerima BSPS memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB2;

f. Huruf k, menyatakan dalam melakukan transfer / pemindah bukuan rekening, penerima BSPS menunjukkan dokumen kepada Pihak Jasa/pos berupa KTP, Nota pengiriman bahan bangunan dan DRPB2;

Halaman 101 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Bab II penyelenggara BSPS Format II-11 Kontrak pembelian bahan bangunan antara Toko/penyedia sebagai pihak pertama dengan kelompok penerima bantuan (KPB) sebagai pihak kedua pada poin 5 dan 6 dimana sebagai pihak pertama menyatakan:

a. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tandatangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB2;

b. Tidak ada menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan;

7) Bab II penyelenggaraan BSPS Format II-12 Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I/II oleh penerima bantuan dengan upah kerja pada:

a. Kolom tandatangan Koordinator Fasilitator tertuang kewenangan serta kewajiban yakni Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota;

b. Kolom Tandatangan Tim Teknis Kab/Kota tertuang keterangan yakni disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota;

8) Bab III ketentuan Teknis poin III.5 pemilihan Toko/penyedia bahan bangunan angka 2 tatacara pemilihan Toko/Penyedia dimana:

a. Kriteria Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

- Memiliki surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Memiliki tempat/alamat sesuai dengan surat izin tempat usaha (SITU);
- Memiliki nomor Pokok wajib pajak (NPWP);
- Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
- Memiliki rekening di bank/pos yang sama dengan bank/pos penyalur;
- Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;



- Lokasi toko/penyalur bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BSPS;
- Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Membuat kontrak KPB;

9) Bab III Ketentuan Teknis Format III-2 Perjanjian kerja sama antara satuan kerja dengan Bank/pos penyalur pada Bab 1 ketentuan umum nomor 19 dijelaskan bahwa Daftar Rencana Pembelian bahan bangunan yang selanjutnya disingkat (DRPB2) adalah dokumen pembelian yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSPS, sebagai syarat penarikan tabungan oleh penerima bantuan;

10) Bab III Ketentuan Teknis Format III – 3 Kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB sebagai pihak pertama dengan Toko/penyedia sebagai pihak kedua dimana pihak kedua menyatakan pada:

- a. Poin 5 yakni membuat kwitansi atau faktur/nota pengiriman (cap/tandatangan) dan tandaterima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB2;
 - b. Poin 6 yakni tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang biaya tukang dan biaya lainnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai rincian disetiap masing-masing desa/kelurahan terkait kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut:

No	Dana Penerimaan BSPS	Jumlah Penyaluran BSPS	Hasil Audit			Kerugian Keuangan Negara
			Nilai Pekerjaan	Upah	Upah Lain	
1.	Desa Kalinilam	375.000.000	167.949.250,00	3.750.000,00	69.280.000,00	134.020.750,00
2.	Desa/Kel Sampit	1.315.000.000	962.745.350,00	38.825.000,00	27.470.000,00	285.959.647,06
3.	Desa Sukabangun	895.000.000	618.863.000,00	-	147.603.000,00	128.534.000,00
	Jumlah	2.585.000.000	1.749.557.602,94	42.575.000,00	244.353.000,00	548.514.397,06

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak mengerti dan menyatakan cukup;

Halaman 103 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **SYARKAWI Bin (Alm)**
SACJRANI telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa;
- Bahwa sebelumnya pernah di BAP oleh dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diminta keterangan sehubungan program dari pemerintah tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS Tahun 2016 Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan perkara ini dimana Terdakwa merupakan Tim Tehnis Kabupaten Ketapang yang menangani di Desa Kalinilam, Desa Paya Kumang, Kel. Sampit, Desa Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan di dokumen yang diperlihatkan di persidangan adalah tandatangan Terdakwa dan Terdakwa diminta oleh Saksi HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator (KORFAS) untuk menandatangani LPD tahap 1 dan Tahap 2 di DS. Kalinilam, Ds. Sampit, Ds. Paya Kumang. Dan untuk di Desa Sukabangun Dalam karena Sdr. SUTIADI yang sebagai Tim Tehnis di Ds. Sukabangun Dalam tidak berada ditempat dan akhirnya Terdakwa menandatangani Dokumen LPD 1 dan LPD tahap 2 Ds. Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang penerima manfaat sebanyak 77 rumah;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai Tim Tehnis di Kel. Sampit, Ds. Sukabangun, Ds. Paya Kumang dan Kalinilam adalah usulan dari Dinas PU Kab. Ketapang ke Dinas PU Propinsi dan kemudian Pihak Dinas PU Provinsi Kalbar dalam hal ini adalah Satker Pihak PPK Sdr. IMELDA, SE yang berada di Pontianak dan mengeluarkan surat penunjukan kepada Terdakwa sebagai Tim Tehnis Kab. Ketapang dalam program BSPS tahun 2016;
- Bahwa benar Surat dengan nomor 900/27/DPU-A/2016 tanggal 24 Agustus 2016, perihal permohonan Penetapan Penerima BSPS yang diperlihatkan oleh penyidik adalah tandatangan Terdakwa. Dalam surat tersebut yang disebut kami adalah Terdakwa sendiri, Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP dan Tim Fasilitator lapangan diantaranya yaitu Sdr. MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Sdr. RACHMAD

Halaman 104 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Sdr. AGUSTINUS PRIANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Sdri. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Sdri. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam;

- Bahwa menurut aturan yang berlaku Program BSPS tersebut pada pokoknya adalah bantuan berupa barang kepada penerima manfaat BPS tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembinaan karena Terdakwa hanya sebagai yang menandatangani Administrasi LPD Tahap 1 dan LPD Tahap 2 di Desa Kalinilam, Desa Payak Kumang, Kel. Sampit, dan Desa Sukabangun dan Ds. Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sumber dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS untuk wilayah di Desa Kalinilam, Desa Payak Kumang, Kel. Sampit, dan Desa Sukabangun dan Ds. Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dari Kementerian PUPR berasal dari APBN tahun 2016;

- Bahwa untuk petunjuk teknis pekerjaan BPS tahun 2016 Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ditugaskan dilapangan dan yang mengetahui adalah Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP dan Tim Fasilitator Sdr. MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Sdr. RACHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Sdr. AGUSTINUS PRIANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Sdri. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Sdri. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan pelatihan tentang program BPS dan Terdakwa hanya ditunjuk sebagai Tim teknis saja, jadi Terdakwa tidak mengetahui petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan bisa berjalan Program BPS tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi secara persisnya, yang Terdakwa ketahui diperkirakan sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari bulan Juli sampai Desember 2016;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui penunjukan SK program BPS tahun 2016 dimulai bulan April 2016 dan berakhir bulan Desember Tahun 2016. Dan Terdakwa tidak membawa surat penunjukan sebagai Tim Teknis Kab. Ketapang dan besaran honoraria, karena

Halaman 105 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumennya sudah Terdakwa cari tidak ketemu. Yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat sebagai Tim Tehnis dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/BSPS adalah sdri IMELDA LIA PURWASARI, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pengalaman sebagai Tim Tehnis Kabupaten dibidang Program rehap rumah masyarakat dan Terdakwa hanya berpengalaman dibidang Tehnis Kontruksi Jalan;

- Bahwa menurut yang Terdakwa ketahui Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Tim Tehnis hanya membantu menandatangani administrasi Dokumen LPD Tahap 1 dan Dokumen LPD Tahap 2 tentang program BSPS tahun 2016;

- Bahwa menurut yang Terdakwa ketahui pada saat itu sebagai penyedia bahan bangunan adalah Toko HASIL GUNA Tahap 1 untuk Desa Kalinilam dan kel. Sampit dan kemudian Tahap 2 penyedia bahan bangunan digantikan Toko METRO BANGUNAN di Ds. Kalinilam dan Kel. Sampit dan dibuatkan surat pernyataannya;

- Bahwa didalam Surat pernyataan tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa, dimana Sdr. HENDRA, SP sebagai Koordinator Fasilitator Kab. Ketapang dan Sdr. MASYHUDI,SE sebagai fasilitator Ds. Kalinilam datang kekantor saya di Dinas PU Ketapang Jln. Jendral Sudirman pada tanggal 30 Nopember 2016 sekitar jam 09.00 Wib yang sudah jadi Surat pernyataan tersebut dan sudah ditandatangani oleh Sdr. MASYHUDI, SE dan RACHMAD SUSANTO, Amd dan yang belum tandatangan adalah Terdakwa sendiri. Selanjutnya mengenai maksud dan tujuan dari Surat pernyataan tersebut dimana Sdr. MASYHUDI, SE menerangkan bahwa Pihak Hasil Guna hanya sanggup sebagai toko/persediaan bahan bangunan sampai Tahap 1 dan tidak mau melanjutkan sampai Tahap 2 sehingga harus dialihkan kepada pihak Toko METRO BANGUNAN dan menurut keterangan Sdr. HENDRA, SP sudah ada persetujuan dari Sdri. IMELDA, SE sebagai PPK dan Pihak BANK BTN dan harus dibuat surat pernyataan. Kemudian Terdakwa bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut dan sudah ditandatangani tanpa mencari tahu kebenaran dari pembicaraan HENDRA, SP dan Sdr. MASYHUDI, SE;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terpikir dengan didalam isi Surat Kontrak tersebut dan menurut Terdakwa tidak sesuai dengan

Halaman 106 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotrak yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan Dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik sebelumnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menurut keterangan Koordinator Fasilitator Sdr. HENDRA, SP dan Tim Fasilitator Sdr. MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Sdr. RACHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Sdr. AGUSTINUS PRIANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Sdr. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Sdr. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam, semuanya sudah disalurkan 100 %;

- Bahwa menurut yang Terdakwa ketahui untuk masing masing rumah rehap berat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk masing – masing rumah rehap sedang mendapatkan bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk jumlah keseluruhan wilayah di Desa Kalinilam, Desa Paya Kumang, Kel. Sampit, dan Desa Sukabangun dan Ds. Sukabangun Dalam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang. Untuk jumlah besaran Totalnya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak membawa datanya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali mengikuti atau mendampingi Fasilitator di tiap tiap Desa dan Kelurahan Kec. Delta Pawan sebelum program BPS tahun 2016 dilaksanakan penyaluran bahan bangunan rehap rumah. Dan Terdakwa tidak pernah dikasih tau baik oleh Sdr. HENDRA, SP selaku KORFAS dan oleh kelima Fasilitator lainnya tentang Pihak PPK Sdr. IMELDA, SE datang untuk meninjau rumah program BPS Tahun 2016;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dimana penyaluran bangunan hanya dikoordinasikan kepada terdakwa sendiri tentang Penyedia Toko Hasil Guna hanya sanggup menyalurkan untuk Tahap 1 di Ds. Kalinilam dan Kel. Sampit dan tidak mau menjalankan penyaluran sampai ke Tahap 2, sehingga dialihkan penyaluran Tahap 2 di Desa Kalinilam dan Kel. Sampit dilanjutkan oleh penyedia yaitu Toko METRO BANGUNAN. Dan menurut Keterangan Sdr. HENDRA, SP dan Sdr. MASYUDI, SE menerangkan untuk menangani Bahan Kayu dan untuk bahan bangunan Ds. Payak Kumang, Ds. Sukabangun dan Desa Sukabangun Dalam adalah Pihak CV. NIKMAT ILAHI sesuai dokumen LPD Tahap 1 dan LPD Tahap 2 yang Terdakwa tandatangani;

- Bahwa menurut Terdakwa tidak dibolehkan, karena terjadi ketimpangan harga namun pihak Fasilitator Sdr. MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Sdr. RAHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit,

Halaman 107 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. AGUSTINUS PRIANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Sdri. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Sdri. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Pihak CV. NIKMAT ILAHI bukan buka Toko atau penjual bahan bangunan;

- Bahwa Pelaksanaan penyalur bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 2 (dua) Tahap. Dan Terdakwa tidak ada mendatangi pihak Toko HASIL GUNA, METRO BANGUNAN dan CV. NIKMAT ILAHI untuk mengetahui tingkat kesulitan penyaluran bahan bangunan;

- Bahwa untuk Dokumen dilembaran verifikasi kelengkapan Dokumen LPD tahap 1 tercentang/ada dan benar Dokumen Hasil Survey dan surat tersebut adalah tandatangan Terdakwa sebagai Tim Tehnis Kel. Sampit, Ds. Paya Kumang, kemudian setelah diperiksa dalam Dokumen berita acara kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dan Dokumen Hasil Survey dan Dokumen kontrak pembelian bahan bangunan tidak ada dan keteledoran Terdakwa sebelum tandatangan;

- Bahwa untuk Dokumen dilembaran verifikasi kelengkapan Dokumen LPD tahap 1 tercentang/ada dan benar Dokumen Hasil Survey dan surat tersebut adalah tandatangan Terdakwa sebagai Tim Tehnis, kemudian setelah diperiksa dalam Dokumen berita acara kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dan Dokumen Hasil Survey dan Dokumen kontrak pembelian bahan bangunan tidak ada dan keteledoran Terdakwa sebelum menandatangani, menurut keterangan Fasilitator masing masing Fasilitator, di Ds. Kalinilam, Sdr. RACHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Sdr. AGUSTINUS PRIANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Sdri. NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Sdri. DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam yang membuat Dukomen LPD Tahap 1 dan LPD TAHAP 2;

- Bahwa setelah Terdakwa lihat kembali dimana di lembaran Kelengkapan Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I Ds. Kalinilam yang benar tandatangan Terdakwa selaku Tim Teknis yaitu AHMAD, LUMARENG BENGGA, AMRI, AMAT HASAN, JAMILAH, ARON, ASSNUDIN, BASIRUN, BUSNI, HERMANSYAH, JAFRI, MANSYUR, JULHAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MARWAN, MISNAH, MARINTEN, ROHENA, SABARI MOCHTAR, SAMARIAH, SUHANADI, SUPIYATUN,

Halaman 108 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURI, SYAHREL, TARMIAH SAADI, USMAN, YANTO, ALPIANTO, SAPARIAH, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 yang benar tandatangan Terdakwa yaitu AHMAD, LUMARENG BENGGA, AMRI, AMAT HASAN, JAMILAH, ARON, ASANUDIN, BASIRUN, BUSNI, HERMANSYAH, JAFRI, MANSYUR, JULHAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MARWAN, MISNAH, MARINTEN, ROHENA, SABARI MOCHTAR, SAMARIAH, SUHANADI, SUPIYATUN, SURI, SYAHREL, TARMIAH SAADI, USMAN, YANTO, ALPIANTO, SAPARIAH;

- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap II Ds. Kalinilam semuanya bukan tandatangan Terdakwa, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II yang benar tandatangan Terdakwa yaitu AHMAD, Lumareng Benga., AMRI, AMAT HASAN, JAMILAH, ARON, ASANUDIN, BASIRUN, BUSNI, HERMANSYAH, JAFRI, MANSYUR, JULHAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MARWAN, MISNAH, MARINTEN, ROHENA, SABARI MOCHTAR, SAMARIAH, SUHANADI, SUPIYATUN, SURI, SYAHREL, TARMIAH SAADI, USMAN, YANTO, ALPIANTO, SAPARIAH;

- Bahwa seingat Terdakwa mengenai Daftar Pembelian Bahan Bangunan Tahap I dan Tahap II Ds. Kalinilam semuanya bukan tandatangan Terdakwa;

- Bahwa dalam Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I Ds. Paya Kumang semuanya bukan tandatangan Terdakwa, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 bukan tandatangan terdakwa;

- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap II Ds. Paya Kumang semuanya bukan tandatangan Terdakwa, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II semuanya bukan tandatangan Terdakwa;

- Bahwa Kemudian Daftar Pembelian Bahan Bangunan Tahap I dan Tahap II Desa Paya Kumang semuanya bukan tandatangan Terdakwa;

- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I Ds. Sampit semuanya bukan tandatangan Terdakwa, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 bukan tandatangan Terdakwa;

Halaman 109 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap II Ds. Sampit semuanya bukan tandatangan Terdakwa, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II semuanya bukan tandatangan Terdakwa;

- Bahwa Kemudian Daftar Pembelian Bahan Bangunan Tahap I dan Tahap II Desa Sampit semuanya bukan tandatangan Terdakwa;

- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap I Ds. Sukabangun Dalam semuanya bukan tandatangan Terdakwa, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 bukan tandatangan Terdakwa;

- Bahwa Dokumen Laporan Penggunaan Dana Tahap II Ds. Sukabangun Dalam semuanya bukan tandatangan Terdakwa, kemudian Dokumen Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II semuanya bukan tandatangan Terdakwa;

- Bahwa Daftar Pembelian Bahan Bangunan Tahap I dan Tahap II Desa Sukabangun Dalam semuanya bukan tandatangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto Copi Ijin Ganguan;
2. 1 (satu) lembar Foto Copi NPWP an. HERRYCO;
3. 1 (satu) lembar Foto Copi SIUP;
4. 1 (satu) lembar Foto Copi Pengesahan Daftar Ulang TDP;
5. 1 (satu) lembar Nota Asli 08/03-17 sebesar Rp. 83.766.500;
6. 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copi sebesar Rp. 103.766.500 penerima EKO AGUS M;
7. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 35.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;
8. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 45.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;
9. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 23.733.500 penerima MASYHUDI;
10. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 29/11-16 Kalinilam;
11. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 28/11-16 Kalinilam;

Halaman 110 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16
Kalinilam;
13. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16
Kalinilam;
14. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16
Kalinilam;
15. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16
Kalinilam;
16. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 21/11-16
Kalinilam;
17. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 19/11-16
Kalinilam;
18. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16
Kalinilam;
19. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 14/11-16
Kalinilam;
20. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16
Kalinilam;
21. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 07/12-16
Kalinilam;
22. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 1/12-16
Kalinilam;
23. 4 (empat) lembar Rekening Koran atas nama HERRYCO
Nomor Rekening : 00011165-01-57-003995-8.
24. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan
TPK CV. Tekad Mandiri Tahun 2016;
25. 1 (satu) lembar Asli DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL
BSPS DESA KALINILAM TAHAP 1;
26. 1 (satu) lembar Foto Copi DAFTAR KEBUTUHAN
MATERIAL BSPS DESA KALINILAM TAHAP 2;
27. 1 (satu) lembar Asli REKAP PER PKB DRPB2 TAHAP 1
BSPS TAHUN 2016 DS. KALINILAM;
28. 1 (satu) lembar Foto Copi SURAT PERNYATAAN
Pemindahan Toko dari HERRYCO/HASILGUNA kepada DEDI TIO/METRO
BANGUNAN yang ditandatangani di Ketapang Pada tanggal 30 Nopember
2016;

Halaman 111 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penetapan Fasilitator dalam Pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;

30. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113 / SPK-FAS / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;

31. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 023/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016, Tentang Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016;

32. 1 (satu) Jilid Dokumen Asli Laporan Kegiatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah BSPS Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016;

33. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000

34. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;

35. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;

36. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;

37. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000;

38. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;

39. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;

40. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;

41. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;

42. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;

Halaman 112 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



43. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;
44. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
46. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
47. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
48. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000;
49. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000;
50. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
51. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;
52. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;
53. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;
54. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
55. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;
56. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;
57. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;
58. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;
59. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
60. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;



61. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;
62. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;
63. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000.
64. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;
65. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;
66. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;
67. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000,
68. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;
69. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;
70. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;
71. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;
72. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
73. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;
74. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
75. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
76. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
77. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
78. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000,



79. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000;
80. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
81. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;
82. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;
83. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;
84. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
85. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;
86. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;
87. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;
88. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;
89. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
90. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;
91. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;
92. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;
93. 20 (dua puluh) lembar Foto Copi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sdr. EKO AGUS MULYONO dan Penerima Manfaat BSPS sebanyak 20 orang Ds. Kalinilam Tahun 2016 an. LUMARENG BENGGA, ASANUDIN, ROSMAH, AMRI, ARON, JAMILAH, SUPIATUN, SUHANADI, AHMAD, SABARI MOCHTAR, SYARIEL, MANSYUR, BUSNI, JAPRI, USMAN, YANTO, JULHAIDIR, SAPARIAH, SAMARIAH, M.ASRI;
94. 6 (enam) lembar foto copy SK Nomor : 08 / KPTS / SNVT-PP. Kalbar / 2016 Tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, tanggal 20 Mei 2016.

95. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0078 /SPK/PPK-BRS/SNVTPP/2016. tanggal 17 Mei 2016. Antara PPK dengan HENDRA, SP Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten / Kota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .(BSPS) Tahun Anggaran 2016.

96. 8 (delapan) lembar foto copy Surat permohonan Penetapan penerimaan Penerima BSPS Kabupaten Ketapang Nomor : 900 / 27 / DPU – A/ 2016, Tanggal 24 Agustus 2016.

97. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I Ds. Kalinilam.

98. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II Ds. Kalinilam.

99. 1 (satu) lembar foto copy Rincian kertas kerja Satker T.A 2016.

100. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 30-08-2016.

101. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 19-09-2016.

102. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 10-10-2016.

103. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220902379648 sebesar Rp. 284.835.300 tanggal 9 September 2022. -

104. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665 pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 284.835.300 tanggal 9 September 2022.

105. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220906741308 sebesar Rp. 176.205.000 tanggal 9 September 2022.

106. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665 pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 176.205.000 tanggal 9 September 2022,

107. 28 (dua puluh delapan) lembar Buku Tabungan BANK BTN an. YANTO, SABARI MOCHTAR, SUHANADI, SUPIYATUN, AHMAD, AMRI, AMAT HASAN, USMAN, ALPIANTO, BASIRUN, ARON, ASANUDDIN, LUMARENG BENGGA, HERMANSYAH, JUL HAIDIR, M.

Halaman 116 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI, DUL HAJAR, MISNAH, MARINTEN, SAMARIAH, SURI, TARMIAH
SAADI, SYAHREL, JAFRI, MANSYUR, JAMILAH, BUSNI, MARWAN S di
Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli ALFONSUS HENDRI SOA, S.H. M.H:

- Bahwa benar Ahli berpendapat Ahli bekerja sebagai dosen hukum pidana Universitas Tanjung Pura sejak tahun 2022 dan telah mengajar selama 2 tahun;
- Bahwa benar Ahli berpendapat di dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 hanya mengatur perihal administratif. Kemudian di dalam Peraturan Menteri ini juga menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Oleh karena perjanjian kaitannya lebih erat dengan hukum perdata. Sehingga ahli menilai Peraturan Menteri tersebut lebih kepada mencakup administratif. Pasal 14 dan pasal 16 konsekuensi hanya pemberhentian pemberian bantuan dan pengembalian dana;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat administratif apabila menimbulkan kerugian negara maka dapat juga ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan apabila perjanjian antar pihak awalnya telah ada itikad buruk maka perjanjian itu batal dan apabila menimbulkan kerugian negara maka merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa sebagaimana dalam pengadaan barang dan jasa dimana pada prosesnya juga tercampur perbuatan administratif dan kemudian perikatan keperdataan namun apabila terdapat kerugian negara dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maka hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi;
- Bahwa benar Ahli berpendapat berdasarkan KUHAP suatu perbuatan dikatakan pidana apabila terdapat 2 alat bukti yang cukup.

Halaman 117 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait pidana korupsi harus diidentifikasi terlebih dahulu jenis korupsi yang dilakukan. Sehingga terkait suatu perkara dapat dilatakan sebagai tipikor harus dibuktikan dulu perbuatannya;

- Bahwa benar Ahli berpendapat suatu perkara yang dijadikan pidana maka harus ada perbuatannya dan harus ada sikap batin kemudian dihubungkan dengan hukum pidana materiil dan formil. Selain itu, bukti yang ada harus didapatkan menurut cara yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP;

- Bahwa benar Ahli berpendapat yang dapat menghitung kerugian negara adalah auditor seperi BPKP;

- Bahwa benar Ahli berpendapat dalam pembuktian harus ada keterikatan antar alat bukti yang digunakan, misalnya surat dan keterangan saksi. Maka antara satu alat bukti dengan alat bukti yang lain maka harus saling mendukung dan memiliki keterkaitan satu sama lain;

- Bahwa benar Ahli berpendapat apabila terdapat itikad buruk atau mens rea dalam suatu perjanjian, maka harus dibuktikan terlebih dahulu mens rea nya;

- Bahwa benar Ahli berpendapat melawan hukum formil adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dalam perundang undangan. Sedangkan melawan hukum materiil berbicara tentang akibat yang ditimbulkan dalam suatu tindak pidana. Misalnya dalam korupsi harus terdapat nilai kerugian negara yang pasti;

- Bahwa benar Ahli berpendapat bahwa apabila ada perbuatan memalsukan laporan, melampaui kewenangan, sehingga terdapat kerugian negara maka perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Namun harus melihat unsur sebagaimana pada Pasal 2 yang harus terdapat unsur melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sedangkan pada Pasal 3 unsur tersebut lebih ditekankan kepada penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa benar Ahli berpendapat tindakan yang menyebabkan kerugian negara adalah segala kegiatan yang mempengaruhi keuangan negara baik itu tidak terlaksananya suatu kegiatan atau karena mengambil uang;

- Bahwa benar Ahli berpendapat tindakan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara harus dibuktikan terlebih

Halaman 118 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu terkait jumlah kerugian negara oleh badan yang berwenang melakukan penghitungan keruagian negara dan bila ditemukan kerugian keuangan negara, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi;

- Bahwa benar Ahli berpendapat pengembalian kerugian keuangan negara jika mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak menghapuskan tindak pidananya;

- Bahwa benar Ahli berpendapat orang yang mempunyai kewenangan tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas;

- Bahwa benar Ahli berpendapat apabila orang yang mempunyai kewenangan berhalangan untuk tanda tangan saat itu dan kemudian yang meminta tanda tangan melaporkan isi laporan tersebut dan meminta petunjuk untuk tanda tangan kemudian orang yang berwenang untuk tanda tangan tersebut menyuruh untuk menandatangani tanda tangannya maka orang yang bertanda tangan dalam dokumen itulah orang yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah sebagai berikut:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komutmen tentang Penerima Bantuan BSPS T.A 2016
1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016
2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016
5	Desa	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sukabangun			SNVT.PP KALBAR /
	Dalam			2016

2. Bahwa, Terdakwa **SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI** di tunjuk selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten/kota atas Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 dengan struktur keanggotaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Donatus, SH., MH	Ketua
2.	Sutiadi, ST	Sekretaris
3.	Akia, SE	Anggota
4.	Syarkawi, ST	Anggota
5.	Faizal Rachman, Amd	Anggota
6.	Ratjianto	Anggota

3. Bahwa Saksi Imelda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menunjuk beberapa Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mendampingi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 17 Mei 2016 diantaranya:

No.	Nama	Nomor dan Tanggal SPK	Lokasi Penugasan
1.	Agustinus Priyanto	0112/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016	Desa Sukabangun
2.	Masyudi	0113/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016	Kelurahan Sampit
3.	Rachmad Susanto	0114/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016	Kelurahan Sampit dan Desa Kalinilam
4.	Kurnia Agus Suprapti	0115/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016	Desa Sukabangun Dalam
5.	Dian Afriani	0116/SPK-FAS/PPK-BRS/SNVTTP/2016	Desa Sukabangun Dalam dan Paya Kumang

4. Bahwa selaku Anggota Tim Teknis Terdakwa **SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI** sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada lampiran Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BSPS angka 4 dimana Tim Teknis merupakan salah satu dari unsur dari Penyelenggara BSPS yang memiliki tugas diantaranya:

- Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian selanjutnya dalam surat keputusan Nomor: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota dijelaskan lebih lanjut kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2;

Halaman 120 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



c. Melakukan pemantauan dan evaluasi

Selain Melakukan pengawasan dan pengendalian Tim teknis berwenang:

- a. Mengesahkan proposal yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan (KPB);
- b. Mengesahkan dokumen Gambar Teknis dan spesifikasi Teknis;
- c. Mengesahkan form Rencana Anggaran Biaya (RAB) BSPS;
- d. Mengesahkan daftar rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
- e. Mengesahkan laporan progres pembangunan dan laporan penggunaan Dana;
- f. Menerbitkan surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) atau sertifikasi terhadap terhadap rumah hasil pembangunan/peningkatan kualitas yang telah mencapai progres 100 %;

5. Bahwa Mekanisme penyaluran Dana bantuan BSPS adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1) dan sebesar 50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Kartu Tanda Penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko/Penyedia bahan bangunan yang telah ditunjuk;

6. Bahwa adapun untuk Mekanisme penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Penerima Bantuan tersebut tahapannya diantaranya adalah dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan), setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah minimal 30%. Setelah perehapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator

Halaman 121 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan Pertanggung Jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Koordinator Fasilitator (Korfes) dalam hal ini adalah Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia Bahan Bangunan/Toko Bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia Bahan Bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat Dokumen Rencana Pembelian Bahan Bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia Bahan Bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia Bahan Bangunan menyalurkan Bahan Bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah Bahan Bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan Pembangunan / perehapan rumah, dan setelah perehapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Koordinator Fasilitator (Korfes) yang dalam hal ini adalah Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Dan kemudian Tenaga fasilitator dan Korfes membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana dan Lampirannya atas Pelaksanaan BSPS tahun anggaran 2016 tersebut yang telah terlaksana 100% yang kemudian harus di verifikasi di lapangan, dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Koordinator Fasilitator Saksi HENDRA, SP dan Tim Fasilitator Saksi MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Saksi RACHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Saksi AGUSTINUS PRIYANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Saksi NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Saksi DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam, semuanya pelaksanaan dan pengelolaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah disalurkan 100 %;

8. Bahwa Sebagai Tim Teknis Terdakwa SYARKAWI, ST menandatangani semua dokumen tentang realisasi penyaluran Dana

Halaman 122 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Ta. 2016, yaitu dari mulai Kontrak Pembelian Bahan Bangunan, pengesahan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap I dan Tahap II, Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1 dan Tahap 2, dan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 dan Tahap 2, selanjutnya Terdakwa SYARKAWI, ST selaku Tim Teknis, Bersama saksi MASYHUDI, SE dan saksi RACHMAD SUSANTO menandatangani Surat Pernyataan pemindahan Toko/Penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Kontrak Pembelian bahan bangunan. Sehingga oleh karena atas dasar kelengkapan tanda tangan dikolom Tim Teknis yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST sehingga bisa dipindah bukukan sejumlah Uang dari rekening penerima bantuan ke rekening Toko/Penyedia bahan Bangunan. Sebaliknya apabila tidak ada tandatangan Sdr. SYARKAWI, ST tidak bisa Dana penerima bantuan dipindah bukukkan ke rekening Toko/Penyedia Bahan Bangunan *(berdasarkan persesuaian keterangan saksi AKIA, SE, saksi SUTIANDI, ST dan BARANG BUKTI dari Penuntut Umum)*;

9. Bahwa keterangan Saksi Dul Hajar, Saksi Muhammad Asri, saksi Mansyur, saksi Misnah, saksi Sabari, Saksi Basiron sebagai penerima Bantuan menerangkan bahwa tidak pernah ada pihak yang mengaku dari Tim Teknis Ketapang, Koordinator Fasilitator (Saksi HENDRA), dan Fasilitator lapangan yaitu Saksi MASYHUDI, dan Saksi RACHMAD SUSANTO untuk mengecek volume bahan bangunan yang para penerima bantuan terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2. Dan pihak Koordinator Fasilitator yaitu saksi HENDRA, SP dan Pihak Tim Teknis yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebenaran kelengkapan Dokumen LPD (Laporan Penggunaan Dana) tahap 1 dan LPD Tahap 2 kepada penerima bantuan sesuai kewenangan yang diembannya;

10. Bahwa Terdakwa SYARKAWI selaku Tim Teknis dan Koordinator Fasilitator (KORFAS) yaitu Saksi HENDRA tidak melakukan telaah dan menyepakati langkah tindak lanjut sesuai ketentuan. Apabila ada Jumlah Bahan Bangunan Dalam DRPB2 tidak sesuai dengan yang diterima Masyarakat Penerima Bantuan BSPS;

11. Bahwa untuk Dokumen dilembaran verifikasi kelengkapan Dokumen LPD tahap 1 tercentang/ada dan benar Dokumen Hasil Survey dan surat tersebut adalah tandatangan Terdakwa sebagai Tim Tehnis Kel. Sampit, Desa Paya kumbang, dan Desa Sukabangun Dalam. Kemudian

Halaman 123 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa periksa dalam Dokumen tidak terdapat Dokumen Hasil Survey tidak ada dan keteledoran Terdakwa tidak periksa pada saat sebelum tandatangan;

12. Bahwa dari penggunaan dana BSPS yang tidak sesuai dengan Juknis BSPS dan terdapat rekayasa baik dari penyusunan DRPB2 dan rekayasa dengan cara dinaikan harga satuan barang, sehingga Terdapat Selisih Volume Realisasi bantuan Perumahan Swadaya dan mengakibatkan beberapa rumah warga penerima bantuan belum layak huni karena belum selesai sampai saat ini. Dan berdasarkan perhitungan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dimana hitungan Kerugian Keuangan Negara untuk di Desa Kalinilam sebesar Rp. 134.020.750,00;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta hukum seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa/Penasihat Hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris bawahi semua hal yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Halaman 124 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



3. Unsur “Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”,

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “subyek hukum” di dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk person*, hal mana menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang”, adalah sama dengan terminologi kata “Barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi. Sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “setiap Orang” sebagai orang perorangan berkaitan pula dengan manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat di mintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala Tindakan yang dilakukan atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah di hadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat berkomunikasi dengan baik dan bisa menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab apa yang di pertanyakan kepadanya di persidangan;

Halaman 125 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut; baik mengenai adanya suatu alasan yang dapat menghapus kesalahannya (alasan pemaaf) maupun suatu alasan yang dapat menghapus pidananya (alasan pembeda);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” didalam pasal ini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap teori dan pandangan ahli hukum Prof. DR. Indriyanto Seno Adji yang di maksud dengan perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan melawan hukum formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (vide Indriyanto Seno Adji, “Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian”, 2007, halaman 14). Lebih jauh lagi Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH., menyampaikan bahwa “melawan hukum” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah **genus delict** (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana

Halaman 126 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi adalah **species delict** (bagian dari melawan hukum). Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genus-nya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah species-nya”. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. **Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum**” (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013).

Menimbang bahwa pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komutmen tentang Penerima Bantuan BSPS T.A 2016
1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016
2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016
5	Desa Sukabangun	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR /



	Dalam		2016
--	-------	--	------

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2016 tersebut Terdakwa **SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI** di tunjuk selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten atas Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 dengan struktur keanggotaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Donatus, SH., MH	Ketua
2.	Sutiadi, ST	Sekretaris
3.	Akia, SE	Anggota
4.	Syarkawi, ST	Anggota
5.	Faizal Rachman, Amd	Anggota
6.	Ratjianto	Anggota

Hal mana selaku Anggota Tim Teknis Terdakwa **SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI** sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada lampiran Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BSPS angka 4 Tim Teknis merupakan salah satu dari unsur dari Penyelenggara BSPS yang memiliki tugas diantaranya:

- Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian selanjutnya dalam surat keputusan Nomor: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota dijelaskan lebih lanjut kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi

Selain Melakukan pengawasan dan pengendalian Tim teknis berwenang:

- Mengesahkan proposal yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan (KPB);
- Mengesahkan dokumen Gambar Teknis dan spesifikasi Teknis;
- Mengesahkan form Rencana Anggaran Biaya (RAB) BSPS;
- Mengesahkan daftar rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
- Mengesahkan laporan progres pembangunan dan laporan



penggunaan Dana;

f. Menerbitkan surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) atau sertifikasi terhadap rumah hasil pembangunan/peningkatan kualitas yang telah mencapai progres 100 %;

Menimbang bahwa mengenai Mekanisme penyaluran Dana bantuan BSPS adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1) dan sebesar 50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Kartu Tanda Penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko/Penyedia bahan bangunan yang telah ditunjuk. Adapun untuk Mekanisme penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Penerima Bantuan tersebut tahapannya diantaranya adalah dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan), setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perumahan rumah minimal 30%. Setelah perumahan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan Pertanggung Jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Koordinator Fasilitator (Korfes) dalam hal ini adalah Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia Bahan Bangunan/Toko Bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia Bahan Bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat Dokumen Rencana Pembelian Bahan Bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia Bahan Bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia Bahan Bangunan menyalurkan Bahan Bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah Bahan Bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing

Halaman 129 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan Pembangunan / perehapan rumah, dan setelah perehapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Koordinator Fasilitator (Korfes) yang dalam hal ini adalah Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Dan kemudian Tenaga fasilitator dan Korfes membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana dan Lampirannya atas Pelaksanaan BSPS tahun anggaran 2016 tersebut yang telah terlaksana 100% yang kemudian harus diverifikasi di lapangan, dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis;

Menimbang bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan sebagai warga penerima bantuan sebanyak 300 Warga penerima bantuan, dengan ketentuan di lihat dari Tingkat penghasilan dibawah UMR yaitu Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta kondisi rumah penerima bantuan yang tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi. Selanjutnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut disalurkan kepada warga penerima bantuan dalam bentuk Uang dengan besaran tergantung kategori rumah untuk kerusakan sedang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) dan untuk rumah dengan kerusakan berat sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah); meskipun secara riil di lapangan keterangan para Saksi Muhammad Asri, Saksi Mansyur, Saksi Misnah, Saksi Sabari, Saksi Basiron sebagai penerima Bantuan; Para Saksi tidak pernah memegang Buku Rekening untuk penyaluran bantuan rehap rumah atau BSPS dalam bentuk Uang yang seharusnya untuk disalurkan kepada Penerima Bantuan, tetapi hanya menerima bahan bangunan saja dan itupun pengiriman Bahan Bangunan tidak sesuai dengan DRPB2. Selanjutnya Bahan bangunan untuk program BSPS tersebut diantarkan oleh Saksi AGUS EKO tanpa Nota dan kwitansi ke rumah masing masing para penerima bantuan bukan oleh Toko Penyedia bahan bangunan yang seharusnya sebagai tugasnya; bahwa kemudian Para Penerima Bantuan tidak pernah merasa menanda tangani baik Itu lembar Laporan Penggunaan dana tahap I,dan tahap II, Nota Pembelian Bahan Bangunan, serta lembar Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) untuk tahap I dan tahap II;

Halaman 130 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdapat persesuaian dari keterangan para Saksi, keterangan ahli, serta alat bukti Surat termasuk Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan serta barang bukti dokumen DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) penerima bantuan, bahwa Sebagai Tim Teknis Terdakwa SYARKAWI, ST telah menandatangani semua dokumen tentang realisasi penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Ta. 2016, yaitu dari mulai Kontrak Pembelian Bahan Bangunan, pengesahan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1 dan Tahap 2, Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1 dan Tahap 2, dan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 dan Tahap 2, selanjutnya Terdakwa SYARKAWI, ST selaku Tim Teknis, Bersama saksi MASYHUDI, SE dan saksi RACHMAD SUSANTO menandatangani Surat Pernyataan pemindahan Toko/Penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Kontrak Pembelian bahan bangunan. Sehingga oleh karena atas dasar kelengkapan tanda tangan dikolom Tim Teknis yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST sehingga bisa dipindah bukukan sejumlah Uang dari rekening penerima bantuan ke rekening Toko/Penyedia bahan Bangunan. Sebaliknya apabila tidak ada tandatangan Sdr. SYARKAWI, ST tidak bisa Dana penerima bantuan dipindah bukukan ke rekening Toko/Penyedia Bahan Bangunan *(berdasarkan persesuaian keterangan saksi AKIA, SE, saksi SUTIANDI, ST dan BARANG BUKTI dari Penuntut Umum)*. Selanjutnya dari keterangan Saksi Sugeng Triwasono, Saksi Dul Hajar, Saksi Muhammad Asri, Saksi Mansyur, Saksi Misnah, Saksi Sabari, Saksi Basiron sebagai penerima bantuan menerangkan bahwa tidak pernah ada pihak yang mengaku dari Tim Teknis Ketapang yaitu Terdakwa SYARKAWI, Koordinator Fasilitator (Saksi HENDRA), dan Fasilitator lapangan yaitu Saksi MASYHUDI untuk mengecek volume bahan bangunan yang para penerima bantuan terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2. Dan pihak Koordinator Fasilitator yaitu saksi HENDRA, SP dan Pihak Tim Teknis yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebenaran kelengkapan Dokumen LPD (Laporan Penggunaan Dana) tahap 1 dan LPD Tahap 2 kepada penerima bantuan sesuai kewenangan yang diembannya. Selanjutnya berdasarkan keterangan Koordinator Fasilitator Saksi HENDRA, SP dan Tim Fasilitator Saksi MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Saksi RACHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Saksi AGUSTINUS PRIYANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Saksi NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan

Halaman 131 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam, semuanya pelaksanaan dan pengelolaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah disalurkan 100 %;

Menimbang bahwa Terdakwa SYARKAWI selaku Tim Tekhnis dan Koordinator Fasilitator (KORFAS) yaitu Saksi HENDRA tidak melakukan telaah dan menyepakati langkah tindak lanjut sesuai ketentuan. Apabila ada Jumlah Bahan Bangunan Dalam DRPB2 tidak sesuai dengan yang diterima Masyarakat Penerima Bantuan BSPS;

Menimbang bahwa sebagaimana Ahli Rheza dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan barat menerangkan mengenai hasil temuan di lapangan terdapat penyimpangan dalam beberapa tahapan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dilakukan, antara lain:

I. Tahap Pelaksanaan

a) Tahap Prapelaksanaan, sosialisasi kepada penerima bantuan dan pembukaan Rekening Buku Tabungan;

1) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan lokasi Desa yang dilakukan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang tidak sesuai dengan SPK/Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK.

2) Personil Bank BTN menyerahkan seluruh buku tabungan penerima bantuan BSPS kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan kepada masing-masing penerima BSPS.

3) Ketua kelompok penerima Bantuan (KBP) tidak diberdayakan dan difungsikan dimana yang bersangkutan tidak mengetahui ditetapkan sebagai ketua KBP serta menandatangani berkas-berkas Dokumen Pelaksanaan BSPS tanpa memahami isi dan maksud dari Dokumen Tersebut.

b) Tahapan Pemilihan dan Penunjukan Toko/Penyedia Bahan Bangunan.

1) Pemilihan Toko/Penyedia tidak melibatkan masyarakat penerima bantuan serta penunjukan Toko dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.

2) CV. Nikmat Ilahi tidak memenuhi kriteria sebagai Toko/Penyedia.

c) Tahap Penyusunan DRPB2.

1) Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) disusun oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan

Halaman 132 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Masyarakat penerima bantuan dan TFL meniru tandatangan penerima bantuan, Ketua KPB, serta Toko/Penyedia dalam dokumen DRPB2 tersebut.

2) Koordinator Fasilitator menandatangani dokumen DRPB2 yang disusun oleh TFL tanpa memeriksa/memverifikasi lebih lanjut.

3) **Tim Tehnis Kabupaten menandatangani DRPB2 tanpa melakukan kegiatan pemantauan dan Evaluasi lebih lanjut.**

d) Tahap pemesanan bantuan bahan bangunan.

1) DRPB2 tidak disampaikan kepada Toko/penyedia sebagai dasar pemesanan bahan material.

e) Tahapan pengiriman, pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan.

1) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan rekayasa atas nota/kwitansi toko terkait pengantaran bahan bangunan dimana uraian bahan material pada DRPB2 yang telah disusun sebelumnya serta seolah-olah bahan material tersebut tidak dikirim kepada masing-masing penerima bantuan;

2) Masyarakat penerima bantuan tidak ada yang menerima nota pengantaran bahan material dari Toko/penyedia.

f) Tahapan pelaksanaan pembangunan fisik tahap 1 dan 2 serta pembayaran secara pemindahanbukuhan kepada Toko/Penyedia.

1) Berkas DRPB2 dan Nota Toko yang sudah dimanipulasi selanjutnya dilengkapi slip pemindah bukuhan guna diajukan kepada Bank BTN sebagai syarat untuk proses transfer dana BSPS dari Rekening penerima bantuan kepada Rekening Toko/Penyedia;

2) TFL pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BPS yang diperankan untuk membantu TFL dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan materia serta kemudian biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BPS yang diambil dari Toko/Penyedia;

3) TFL pada desa kalinilam dan desa sampit mengambil uang secara tunai dari uang yang sudah masuk

Halaman 133 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



direkening Toko;

4) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan Toko dari TB. Hasil Guna ke TB. Metro Bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur.

5) TFL dan/atau pihak Swasta diluar struktur penyelenggara BPS pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan pembelian bahan material kepada Toko/Penyedia kayu yang tidak berkontrak dalam program BPS.

6) TFL mengambil uang secara tunai atas upah tukang penerima bantuan ke BANK BTN KCP Ketapang dengan surat kuasa tanpa masyarakat/membawa masing-masing penerima bantuan yang berhak atas uang tersebut.

7) Terdapat permintaan dari masyarakat yang disampaikan kepada TFL/pembantu TFL/Penyedia agar upah Tukang dari Dana BPS untuk penerima bantuan yang tidak mendapatkan.

8) Terdapat beberapa penerima bantuan yang berusia 58 Tahun keatas di Desa Kalinilam dan Desa Sukabangun yang memiliki Hak 15 % dari dana bantuan untuk dipergunakan sebagai upah kerja, yang pada realisasinya seluruh dana yang bersangkutan ditransfer kepada Toko/Penyedia;

9) TFL maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh TFL untuk membantu pelaksanaan BPS turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BPS.

g) Pelaksanaan kegiatan oleh Pihak – pihak penyelenggara BPS.

1) Tim teknis Kabupaten tidak memiliki dokumen petunjuk teknis (Juknis) ataupun mendapat sosialisasi/pelatihan tentang Program BPS Tahun Anggaran 2016;

2) Pembagian tugas dalam struktur Tim Teknis Kabupaten tidak berjalan, dalam pelaksanaannya hanya dilakukan Terdakwa SYARKAWI.

II. Tahap Pelaporan.

a) Laporan penggunaan dana Tahap 1 dan 2 disusun menggunakan DRPB2 dan Nota/Kwitansi toko yang sebelumnya telah dilakukan rekayasa;



b) Koordinator Fasilitator di dalam mengendalikan pelaksanaan BSPS tidak memeriksa/memverifikasi DRPB2 serta laporan penggunaan dana yang diterima dari tenaga fasilitator lapangan sebelum disampaikan kepada PPK;

c) Progress pemanfaatan dana BSPS di Kabupaten Ketapang dilaporkan tercapai 100% dan tidak ada sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan.

d) Koordinator Fasilitator tidak melaporkan permasalahan serta penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan BSPS di Kabupaten Ketapang kepada PPK;

Menimbang bahwa selanjutnya Ahli menerangkan penyimpangan yang terjadi mengakibatkan kerugian negara pada pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

a) Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan rekayasa atas DRPB2 dan nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakannya sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia dimana seolah-olah barang telah dikirim sebelumnya kepada masing – masing penerima bantuan;

b) Jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2 beserta nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia;

c) Laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh tenaga Fasilitator Lapangan dilaporkan seolah-olah 100 % dengan dilampirkan slip pemindahbukuan, DRPB2, nota pengantaran, Berita acara kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/daya yang diajukan tersebut;

d) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa kalinilam dan desa sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BPS yang diambil kembali dari toko/penyedia;

e) Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pihak swasta yang



ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk membantu pelaksanaan BSPS pada desa kalinilam dan desa sampit turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS.

Menimbang bahwa dari pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) seperti terurai didalam pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada lampiran;

a) Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BSPS angka 4 dimana Tim Teknis Kabupaten merupakan salah satu dari unsur dari Penyelenggara BSPS yang memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian selanjutnya dalam surat keputusan Nomor: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota dijelaskan lebih lanjut kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2;

3) Melakukan pemantauan dan evaluasi

b) Bab II penyelenggaraan BSPS Format II-12 Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I/II oleh penerima bantuan dengan upah kerja pada :

- 1) Kolom tandatangan Koordinator Fasilitator tertuang kewenangan serta kewajiban yakni Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota.
- 2) Kolom Tandatangan Tim Teknis Kab/Kota tertuang keterangan yakni disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota.

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa Syarkawi Bin (Alm) Sacjrani nyatanya tidak bisa dilepaskan dari kewenangannya sebagai Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat No: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 yang tidak melakukan Kontrol pengawasan dan pengendalian terhadap penyesuaian laporan DRPB2 yang dibuat oleh para Tenaga fasilitator Lapangan dengan pelaksanaan dilapangan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa lebih spesifik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dengan **“tidak melaksanakan kewenangan Terdakwa selaku Tim Teknis”**, yang memiliki peranan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2 serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan BSPS di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan menyebabkan Kerugian Keuangan Negara karena terdapat selisih volume bahan material bangunan antara yang direncanakan dengan yang diterima oleh penerima bantuan. Sehingga Majelis Hakim Berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut **“lebih spesifik”** merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Tim Teknis, dengan demikian unsur melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;
3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”;
4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Halaman 137 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian Dakwaan Subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ke-2 (kedua), terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ke-3 (tiga) yakni **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan “kewenangan”, atau “kesempatan”, atau “sarana”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Salah satu alternatif unsur ini terpenuhi, maka telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

Halaman 138 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan: "... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsider adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila judex facti membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pemimpin Proyek";

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa:

0-Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.

1-Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primer sebelumnya yaitu perbuatan Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI selaku Tim Teknis sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada lampiran Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BPSPS angka 4 yang mana Tim Teknis merupakan salah satu dari unsur Penyelenggara

Halaman 139 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSPS yang tidak melaksanakan tugas pokok dan tanggungjawabnya, dan Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI sebagai Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat No: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 yang tidak melakukan Kontrol pengawasan dan pengendalian terhadap Pelaksanaan Pengelolaan penyaluran Bantuan Stumulan Perumahan Swadaya (BSPS) T.a 2016. Seingga Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Prof.Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai straffbarehandeling, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang bahwa pada Tahun 2016 Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Prov. Kalimantan Barat telah melaksanakan pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komutmen tentang Penerima Bantuan BSPS T.A 2016
1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016

Halaman 140 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016
5	Desa Sukabangun Dalam	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2016 tersebut Terdakwa **SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI** di tunjuk selaku Anggota Tim Teknis Kabupaten atas Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 dengan struktur keanggotaan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Donatus, SH., MH	Ketua
2.	Sutiadi, ST	Sekretaris
3.	Akia, SE	Anggota
4.	Syarkawi, ST	Anggota
5.	Faizal Rachman, Amd	Anggota
6.	Ratjianto	Anggota

Hal mana selaku Anggota Tim Teknis Terdakwa **SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI** sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada lampiran Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BSPS angka 4 Tim Teknis merupakan salah satu dari unsur dari Penyelenggara BSPS yang memiliki tugas diantaranya:

- d. Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian selanjutnya

dalam surat keputusan Nomor: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota dijelaskan lebih lanjut kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2;



f. Melakukan pemantauan dan evaluasi

Selain Melakukan pengawasan dan pengendalian Tim teknis berwenang:

g. Mengesahkan proposal yang dibuat oleh kelompok penerima bantuan (KPB);

h. Mengesahkan dokumen Gambar Teknis dan spesifikasi Teknis;

i. Mengesahkan form Rencana Anggaran Biaya (RAB) BSPS;

j. Mengesahkan daftar rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);

k. Mengesahkan laporan progres pembangunan dan laporan penggunaan Dana;

l. Menerbitkan surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) atau sertifikasi terhadap terhadap rumah hasil pembangunan/peningkatan kualitas yang telah mencapai progres 100 %;

Menimbang, bahwa mengenai Mekanisme penyaluran Dana bantuan BSPS adalah Uang bantuan ditransfer dari KPPN Pontianak ke rekening warga (Bank BTN Pontianak) yang sebelumnya telah di buat sebesar 50% (tahap 1) dan sebesar 50% (tahap 2) dimana warga didampingi fasilitator melengkapi berkas berupa Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) dan Kartu Tanda Penduduk dan setelah uang masuk ke rekening warga penerima manfaat selanjutnya uang tersebut dialihkan ke rekening toko/Penyedia bahan bangunan yang telah ditunjuk. Adapun untuk Mekanisme penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Penerima Bantuan tersebut tahapannya diantaranya adalah dengan cara bahwa awalnya kebutuhan yang diinginkan oleh BSPS yang ada di dalam RAB dituangkan dalam DRPB2 (Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan), setelah dokumen rencana pembelian bahan bangunan tersebut dibuat oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam Tahap I yang difasilitasi oleh Fasilitator kemudian diberikan kepada TOKO/Penyedia bahan bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia bahan bangunan menyalurkan bahan bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah bahan bangunan Tahap I sudah sampai kerumah masing masing penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan pembangunan/perehapan rumah minimal 30%. Setelah perehapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 30%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 30%. Laporan Pertanggung Jawaban 30% tersebut disampaikan kepada Koordinator Fasilitator (Korfes) dalam hal ini adalah Saksi

Halaman 142 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia Bahan Bangunan/Toko Bangunan. Setelah pembayaran atau penyetoran kepihak Toko/Penyedia Bahan Bangunan selanjutnya Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing desa atau kelurahan membuat Dokumen Rencana Pembelian Bahan Bangunan Tahap II kepada TOKO/Penyedia Bahan Bangunan, Kemudian TOKO/Penyedia Bahan Bangunan menyalurkan Bahan Bangunan ke masing masing rumah pemanfaat BSPS. Setelah Bahan Bangunan Tahap II sudah sampai kerumah masing masing Penerima manfaat kemudian penerima manfaat melaksanakan Pembangunan / perehapan rumah, dan setelah perehapan rumah sudah dilaksanakan oleh penerima manfaat progres 100%, kemudian Penerima manfaat yang difasilitasi oleh fasilitator masing masing Desa atau Kelurahan membuat laporan fisik 100%. Selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban 100% tersebut diserahkan kepada Koordinator Fasilitator (Korfes) yang dalam hal ini adalah Saksi Hendra dan selanjutnya Saksi Hendra kirim ke PPK Provinsi dan selanjutnya PPK membuat rekomendasi untuk dilakukan pembayaran oleh pihak Bank BTN kepada Rekening Penyedia bahan bangunan/Toko bangunan. Dan kemudian Tenaga fasilitator dan Korfes membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana dan Lampirannya atas Pelaksanaan BSPS tahun anggaran 2016 tersebut yang telah terlaksana 100% yang kemudian harus di verifikasi di lapangan, dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis;

Menimbang, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menetapkan sebagai warga penerima bantuan sebanyak 300 Warga penerima bantuan, dengan ketentuan di lihat dari Tingkat penghasilan dibawah UMR yaitu Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta kondisi rumah penerima bantuan yang tidak layak huni meliputi sirkulasi udara dan sanitasi. Selanjutnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut disalurkan kepada warga penerima bantuan dalam bentuk Uang dengan besaran tergantung kategori rumah untuk kerusakan sedang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) dan untuk rumah dengan kerusakan berat sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah); meskipun secara riil di lapangan keterangan para Saksi Muhammad Asri, Saksi Mansyur, Saksi Misnah, Saksi Sabari, Saksi Basiron sebagai penerima Bantuan; Para Saksi tidak pernah memegang Buku Rekening untuk penyaluran bantuan rehap rumah atau BSPS

Halaman 143 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Uang yang seharusnya untuk disalurkan kepada Penerima Bantuan, tetapi hanya menerima bahan bangunan saja dan itupun pengiriman Bahan Bangunan tidak sesuai dengan DRPB2. Selanjutnya Bahan bangunan untuk program BSPS tersebut diantarkan oleh Saksi AGUS EKO tanpa Nota dan kwitansi ke rumah masing masing para penerima bantuan bukan oleh Toko Penyedia bahan bangunan yang seharusnya sebagai tugasnya; bahwa kemudian Para Penerima Bantuan tidak pernah merasa menandatangani baik itu lembar Laporan Penggunaan dana tahap I, dan tahap II, Nota Pembelian Bahan Bangunan, serta lembar Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) untuk tahap I dan tahap II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdapat persesuaian dari keterangan para Saksi, keterangan ahli, serta alat bukti Surat termasuk Laporan Hasil Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan serta barang bukti dokumen DRPB2 (Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan) penerima bantuan, bahwa Sebagai Tim Teknis Terdakwa SYARKAWI, ST telah menandatangani semua dokumen tentang realisasi penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Ta. 2016, yaitu dari mulai Kontrak Pembelian Bahan Bangunan, pengesahan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1 dan Tahap 2, Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1 dan Tahap 2, dan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 dan Tahap 2, selanjutnya Terdakwa SYARKAWI, ST selaku Tim Teknis, Bersama saksi MASYHUDI, SE dan saksi RACHMAD SUSANTO menandatangani Surat Pernyataan pemindahan Toko/Penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Kontrak Pembelian bahan bangunan. Sehingga oleh karena atas dasar kelengkapan tanda tangan dikolom Tim Teknis yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST sehingga bisa dipindah bukukan sejumlah Uang dari rekening penerima bantuan ke rekening Toko/Penyedia bahan Bangunan. Sebaliknya apabila tidak ada tandatangan Sdr. SYARKAWI, ST tidak bisa Dana penerima bantuan dipindah bukukkan ke rekening Toko/Penyedia Bahan Bangunan (berdasarkan persesuaian keterangan saksi AKIA, SE, saksi SUTIANDI, ST dan BARANG BUKTI dari Penuntut Umum). Selanjutnya dari keterangan Saksi Sugeng Triwasono, Saksi Dul Hajar, Saksi Muhammad Asri, Saksi Mansyur, Saksi Misnah, Saksi Sabari, Saksi Basiron sebagai penerima bantuan menerangkan bahwa tidak pernah ada pihak yang mengaku dari Tim Teknis Ketapang yaitu Terdakwa SYARKAWI, Koordinator Fasilitator (Saksi HENDRA), dan Fasilitator lapangan yaitu Saksi MASYHUDI untuk mengecek

Halaman 144 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume bahan bangunan yang para penerima bantuan terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2. Dan pihak Koordinator Fasilitator yaitu saksi HENDRA, SP dan Pihak Tim Teknis yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebenaran kelengkapan Dokumen LPD (Laporan Penggunaan Dana) tahap 1 dan LPD Tahap 2 kepada penerima bantuan sesuai kewenangan yang diembannya. Selanjutnya berdasarkan keterangan Koordinator Fasilitator Saksi HENDRA, SP dan Tim Fasilitator Saksi MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Saksi RACHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Saksi AGUSTINUS PRIYANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Saksi NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Saksi DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam, semuanya pelaksanaan dan pengelolaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah disalurkan 100 %;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYARKAWI selaku Tim Teknis dan Koordinator Fasilitator (KORFAS) yaitu Saksi HENDRA tidak melakukan telaah dan menyepakati langkah tindak lanjut sesuai ketentuan. Apabila ada Jumlah Bahan Bangunan Dalam DRPB2 tidak sesuai dengan yang diterima Masyarakat Penerima Bantuan BSPS;

Menimbang bahwa sebagaimana Ahli Rheza dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan barat menerangkan mengenai hasil temuan di lapangan terdapat penyimpangan dalam beberapa tahapan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dilakukan, antara lain:

III. Tahap Pelaksanaan

a) Tahap Prapelaksanaan, sosialisasi kepada penerima bantuan dan pembukaan Rekening Buku Tabungan;

1) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan lokasi Desa yang dilakukan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang tidak sesuai dengan SPK/Kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK.

2) Personil Bank BTN menyerahkan seluruh buku tabungan penerima bantuan BSPS kepada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan kepada masing-masing penerima BSPS.

3) Ketua kelompok penerima Bantuan (KBP) tidak diberdayakan dan difungsikan dimana yang bersangkutan tidak mengetahui ditetapkan sebagai ketua KBP serta menandatangani berkas-berkas Dokumen Pelaksanaan BSPS tanpa memahami isi dan maskud dari Dokumen Tersebut.



b) Tahapan Pemilihan dan Penunjukan Toko/Penyedia Bahan Bangunan.

1) Pemilihan Toko/Penyedia tidak melibatkan masyarakat penerima bantuan serta penunjukan Toko dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan.

2) CV. Nikmat Ilahi tidak memenuhi kriteria sebagai Toko/Penyedia.

c) Tahap Penyusunan DRPB2.

1) Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) disusun oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) bukan oleh Masyarakat penerima bantuan dan TFL meniru tandatangan penerima bantuan, Ketua KPB, serta Toko/Penyedia dalam dokumen DRPB2 tersebut.

2) Koordinator Fasilitator menandatangani dokumen DRPB2 yang disusun oleh TFL tanpa memeriksa/memverifikasi lebih lanjut.

3) **Tim Tehnis Kabupaten menandatangani DRPB2 tanpa melakukan kegiatan pemantauan dan Evaluasi lebih lanjut.**

d) Tahap pemesanan bantuan bahan bangunan.

1) DRPB2 tidak disampaikan kepada Toko/penyedia sebagai dasar pemesanan bahan material.

e) Tahapan pengiriman, pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan.

1) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan rekayasa atas nota/kwitansi toko terkait pengantaran bahan bangunan dimana uraian bahan material pada DRPB2 yang telah disusun sebelumnya serta seolah-olah bahan material tersebut tidak dikirim kepada masing-masing penerima bantuan;

2) Masyarakat penerima bantuan tidak ada yang menerima nota pengantaran bahan material dari Toko/penyedia.

f) Tahapan pelaksanaan pembangunan fisik tahap 1 dan 2 serta pembayaran secara pemindahanbukuhan kepada Toko/Penyedia.

1) Berkas DRPB2 dan Nota Toko yang sudah dimanipulasi selanjutnya dilengkapi slip pemindah bukuhan guna diajukan kepada Bank BTN sebagai syarat untuk proses transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BSPS dari Rekening penerima bantuan kepada Rekening Toko/Penyedia;

2) TFL pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BSPS yang diperankan untuk membantu TFL dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan materia serta kemudian biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BSPS yang diambil dari Toko/Penyedia;

3) TFL pada desa kalinilam dan desa sampit mengambil uang secara tunai dari uang yang sudah masuk direkening Toko;

4) Koordinator Fasilitator melakukan pembiaran atas perubahan Toko dari TB. Hasil Guna ke TB. Metro Bangunan yang tidak sesuai dengan prosedur.

5) TFL dan/atau pihak Swasta diluar struktur penyelenggara BSPS pada Desa Kalinilam dan Desa Sampit melakukan pembelian bahan material kepada Toko/Penyedia kayu yang tidak berkontrak dalam program BSPS.

6) TFL mengambil uang secara tunai atas upah tukang penerima bantuan ke BANK BTN KCP Ketapang dengan surat kuasa tanpa masyarakat/membawa masing-masing penerima bantuan yang berhak atas uang tersebut.

7) Terdapat permintaan dari masyarakat yang disampaikan kepada TFL/pembantu TFL/Penyedia agar upah Tukang dari Dana BSPS untuk penerima bantuan yang tidak mendapatkan.

8) Terdapat beberapa penerima bantuan yang berusia 58 Tahun keatas di Desa Kalinilam dan Desa Sukabangun yang memiliki Hak 15 % dari dana bantuan untuk dipergunakan sebagai upah kerja, yang pada realisasinya seluruh dana yang bersangkutan ditransfer kepada Toko/Penyedia;

9) TFL maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh TFL untuk membantu pelaksanaan BSPS turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BSPS.

g) Pelaksanaan kegiatan oleh Pihak – pihak penyelenggara BSPS.

1) Tim teknis Kabupaten tidak memiliki dokumen

Halaman 147 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk teknis (Juknis) ataupun mendapat sosialisasi/pelatihan tentang Program BSPS Tahun Anggaran 2016;

2) Pembagian tugas dalam struktur Tim Teknis Kabupaten tidak berjalan, dalam pelaksanaannya hanya dilakukan Terdakwa SYARKAWI.

IV. Tahap Pelaporan.

a) Laporan penggunaan dana Tahap 1 dan 2 disusun menggunakan DRPB2 dan Nota/Kwitansi toko yang sebelumnya telah dilakukan rekayasa;

b) Koordinator Fasilitator di dalam mengendalikan pelaksanaan BSPS tidak memeriksa/memverifikasi DRPB2 serta laporan penggunaan dana yang diterima dari tenaga fasilitator lapangan sebelum disampaikan kepada PPK;

c) Progress pemanfaatan dana BSPS di Kabupaten Ketapang dilaporkan tercapai 100% dan tidak ada sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan.

d) Koordinator Fasilitator tidak melaporkan permasalahan serta penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan BSPS di Kabupaten Ketapang kepada PPK;

Menimbang bahwa selanjutnya Ahli menerangkan penyimpangan yang terjadi mengakibatkan kerugian negara pada pengelolaan penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Ta. 2016 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

a) Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan rekayasa atas DRPB2 dan nota toko pengantaran bahan material yang dipergunakannya sebagai dasar untuk pengajuan pembayaran dana BSPS secara pemindahbukuan dari rekening penerima bantuan kepada toko/penyedia dimana seolah-olah barang telah dikirim sebelumnya kepada masing – masing penerima bantuan;

b) Jumlah bahan material yang dipesan dan dikirimkan kepada masing-masing penerima bantuan berbeda dengan rincian DRPB2 beserta nota yang diajukan sebagai dasar pembayaran serta tidak ada masyarakat penerima bantuan yang menerima nota pengantaran bahan material dari toko/penyedia;

c) Laporan dana Tahap 1 dan Tahap 2 yang disusun oleh tenaga Fasilitator Lapangan dilaporkan seolah-olah 100 % dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan slip pemindahbukuan, DRPB2, nota pengantaran, Berita acara kesepakatan Toko/penyedia dan kontrak pembelian bahan bangunan dimana koordinator Fasilitator tidak melakukan verifikasi atas kebenaran dokumen/daya yang diajukan tersebut;

d) Tenaga Fasilitator lapangan pada desa kalinilam dan desa sampit menunjuk pihak swasta diluar struktur penyelenggara BPS yang diperankan untuk membantu Tenaga Fasilitator Lapangan dalam memesan dan/atau mendistribusikan bahan material dimana biaya operasionalnya dibayar menggunakan dana BPS yang diambil kembali dari toko/penyedia;

e) Tenaga Fasilitator Lapangan maupun pihak swasta yang ditunjuk oleh Tenaga Fasilitator Lapangan untuk membantu pelaksanaan BPS pada desa kalinilam dan desa sampit turut mengambil keuntungan pribadi dari penggunaan dan pengelolaan dana BPS.

Menimbang bahwa dari pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) seperti terurai didalam pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada lampiran;

a) Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BPS angka 4 dimana Tim Teknis Kabupaten merupakan salah satu dari unsur dari Penyelenggara BPS yang memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian selanjutnya dalam surat keputusan Nomor: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota dijelaskan lebih lanjut kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi

b) Bab II penyelenggaraan BPS Format II-12 Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I/II oleh penerima bantuan dengan upah kerja pada :

- 1) Kolom tandatangan Koordinator Fasilitator tertuang kewenangan serta kewajiban yakni Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota.
- 2) Kolom Tandatangan Tim Teknis Kab/Kota tertuang keterangan yakni disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota.

Halaman 149 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur di atas, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa Syarkawi Bin (Alm) Sacjrani nyatanya tidak bisa dilepaskan dari kewenangannya sebagai Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat No: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/ Kota kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016 yang tidak melakukan Kontrol pengawasan dan pengendalian terhadap penyesuaian laporan DRPB2 yang dibuat oleh para Tenaga fasilitator Lapangan dengan pelaksanaan dilapangan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa lebih spesifik merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dengan **“tidak melaksanakan kewenangan Terdakwa selaku Tim Teknis”**, yang memiliki peranan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2 serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan BSPS di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara karena terdapat selisih volume bahan material bangunan antara yang direncanakan dengan yang diterima oleh penerima bantuan. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 150 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan Kontrol pengawasan dan pengendalian terhadap penyesuaian laporan DRPB2 yang dibuat oleh para Tenaga fasilitator Lapangan dengan pelaksanaan dilapangan, Terdakwa tidak melaksanakan kewenangan selaku Tim Teknis terhadap pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2 serta Terdakwa tidak melakukan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan BSPS di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. dan dengan tidak menjalankan kewenangannya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab yang di berikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan peluang dan kesempatan yang besar terjadinya Penyelewengan dalam pelaksanaan dan Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) tahun anggaran 2016 tersebut sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. Hal mana Sebagai Tim Teknis Terdakwa SYARKAWI, ST menandatangani semua dokumen tentang realisasi penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Ta. 2016, yaitu dari mulai Kontrak Pembelian Bahan Bangunan, pengesahan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap I dan Tahap II, Lembar Verifikasi Kelengkapan LPD Tahap 1 dan Tahap 2, dan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 dan Tahap 2, selanjutnya Terdakwa SYARKAWI, ST selaku Tim Teknis, Bersama saksi MASYHUDI, SE dan saksi RACHMAD SUSANTO menandatangani Surat Pernyataan pemindahan Toko/Penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Kontrak Pembelian bahan bangunan. Sehingga oleh karena atas dasar kelengkapan tanda tangan dikolom Tim Teknis yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST sehingga bisa dipindah bukukan sejumlah Uang dari rekening penerima bantuan ke rekening Toko/Penyedia bahan Bangunan. Sebaliknya apabila tidak ada

Halaman 151 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tandatangan Sdr. SYARKAWI, ST tidak bisa Dana penerima bantuan dipindah bukukkan ke rekening Toko/Penyedia Bahan Bangunan (*berdasarkan persesuaian keterangan saksi AKIA, SE, saksi SUTIANDI, ST dan BARANG BUKTI dari Penuntut Umum*). Dan berdasarkan keterangan Koordinator Fasilitator Saksi HENDRA, SP dan Tim Fasilitator Saksi MASYHUDI di Ds. Kalinilam, Saksi RACHMAD SUSANTO sebagai Fasilitator di Kel. Sampit, kemudian Saksi AGUSTINUS PRIYANTO sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun, Saksi NENENG sebagai Fasilitator Ds. Payak Kumang dan Saksi DIAN sebagai Fasilitator Ds. Sukabangun Dalam, semuanya pelaksanaan dan pengelolaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah disalurkan 100 %;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Sugeng Triwasono, Saksi Dul Hajar, Saksi Muhammad Asri, saksi Mansyur, saksi Misnah, saksi Sabari, Saksi Basiron sebagai penerima Bantuan menerangkan bahwa tidak pernah ada pihak yang mengaku dari Tim Teknis Ketapang, Koordinator Fasilitator (Saksi HENDRA), dan Fasilitator lapangan yaitu Saksi MASYHUDI, dan Saksi RACHMAD SUSANTO untuk mengecek volume bahan bangunan yang para penerima bantuan terima, apakah sudah sesuai dengan DRPB2. Dan pihak Koordinator Fasilitator yaitu saksi HENDRA, SP dan Pihak Tim Teknis yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebenaran kelengkapan Dokumen LPD (Laporan Penggunaan Dana) tahap 1 dan LPD Tahap 2 kepada penerima bantuan sesuai kewenangan yang diembannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana uraian dalam pertimbangan diatas telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 13/PRT/M/2016, tanggal 25 April 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada lampiran;

a) Bab 1 poin 1.7 Penyelenggara BSPS angka 4 dimana Tim Teknis Kabupaten merupakan salah satu dari unsur dari Penyelenggara BSPS yang memiliki tugas diantaranya:

- 1) Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian selanjutnya dalam surat keputusan Nomor: 08/KPTS/SNVT-PP.KALBAR/2016 tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota dijelaskan lebih lanjut kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait DRPB2 yakni mengesahkan DRPB2;

Halaman 152 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



3) Melakukan pemantauan dan evaluasi

b) Bab II penyelenggaraan BSPS Format II-12 Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap I/II oleh penerima bantuan dengan upah kerja pada :

1) Kolom tandatangan Koordinator Fasilitator tertuang kewenangan serta kewajiban yakni Diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota.

2) Kolom Tandatangan Tim Teknis Kab/Kota tertuang keterangan yakni disahkan oleh Tim Teknis Kab/Kota.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Tim Teknis dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) selain telah terbukti menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp134.020.750,00 (seratus tiga Puluh Empat Juta Dua Puluh ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Selanjutnya Terdakwa juga tidak pernah membuktikan sebaliknya atas adanya Tanda tangan Terdakwa yang di palsukan di persidangan dalam program BSPS a quo, oleh karena hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan, maka akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa tersebut dan telah terbukti Terdakwa menggunakannya kewenangannya tersebut sebagai sarana untuk menguntungkan pihak lain yaitu dalam hal ini adalah Saksi Masyhudi, Saksi Eko Agus Mulyono, dan saksi Rachmad Susanto dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap

Halaman 153 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) menyatakan bahwa: "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Stimulan

Halaman 154 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 5 (lima) Desa di Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang dengan total Pagu Anggaran sebesar **Rp4.030.000.000,00** (empat miliar tiga puluh juta rupiah) dengan Rincian adalah:

No	Desa/Kelurahan	Warga penerima bantuan	Nilai anggaran	SK Pejabat Pembuat Komutmen tentang Penerima Bantuan
1	Desa Sampit	97 warga	1.315.000.000,00	033/KPTS/SNVT.PP KALBAR/2016
2	Desa Kalinilam	30 warga	375.000.000,00	023/KPTS / SNVT.PP KALBAR / 2016
3	Desa Payak Kumang	35 warga	490.000.000,00	024 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016
4	Desa Sukabangun	61 Warga	895.000.000,00	026 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR/2016
5	Desa Sukabangun Dalam	77 Warga	995.000.000,00	003 / KPTS/ SNVT.PP KALBAR / 2016

Menimbang bahwa pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Desa kalinilam tersebut telah dilaksanakan dan telah selesai di kerjakan dan terhadap Anggaran tersebut telah pula di cairkan 100 persen, akan tetapi kenyataan hukum berdasarkan keterangan Ahli Rheza di dalam Audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan sebagai berikut:

- Melakukan analisa jumlah realisasi penyaluran dana BSPS kepada rekening penerima bantuan oleh Bank penyalur yang kemudian dipindahkan secara transfer kepada Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan bukti mutasi rekening koran Toko/Peyedia.
- Melakukan analisa atas sisa dana yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan dan/atau dilakukan pengembalian kerekening giro penampung/rekening kas negara.
- Melakukan analisa atas nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan melalui hasil rekapitulasi penghitungan volume bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan merujuk pada laporan hasil pemeriksaan Ahli Teknik Sipil serta mengidentifikasi hasil pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan.
- Melakukan rekapitulasi daftar harga bahan bangunan dan Toko/Penyedia terkait untuk diperhitungkan dengan hasil rekaitulasi volume

Halaman 155 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



bahan bangunan berdasarkan penghitungan dari Ahli Teknik Sipil pada poin c).

e) Melakukan rekapitulasi besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan.

f) Mengurangkan antara jumlah realisasi dana yang ditransfer kepada Toko/penyedia poin a) dengan hasil penghitungan nilai bahan bangunan pada poin d) ditambah dengan besaran upah-upah yang disalurkan kepada penerima bantuan pada poin a).

Yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 Nomor: PE.03.03/SR/S-114/PW14/5/2023 tanggal 17 April 2023 diketahui terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), di desa Sampit sebesar RpRp285.959.647,06 (duaratus delapanrupiah, puluh lima juta Sembilan ratus lim apuluh Sembilan ribu enam rayus empat piluh tujuh enam sen) dan di desa Sukabangun sebesar Rp128.534.000,00 (serratus duapuluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas laporan yang dibuat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Kalimantan Barat tersebut Majelis Hakim akan menggunakan LHP Nomor: PE.03.03/SR/S-114/PW14/5/2023 tanggal 17 April 2023, sebagai acuan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2016 karena BPK adalah Lembaga Resmi Negara yang diberi wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur ke-4 ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indoensia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

Halaman 156 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal-Pasal tersebut;

Ad. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3), dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Unsur-unsur sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan semua unsur didalam Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, Dimana telah terbukti sebab perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang di lakukan oleh Terdakwa selaku Tim Teknis pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp134.020.750,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di desa Kalinilam, di desa Sampit sebesar RpRp285.959.647,06 (duaratus delapanrupiah, puluh lima juta Sembilan ratus lim apuluh Sembilan ribu enam rayus empat piluh tujuh enam sen) dan di desa Sukabangun sebesar Rp128.534.000,00 (serratus duapuluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah), namun dengan demikian Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama sehingga terdapat Kerugian Negara atas pelaksanaan Program BSPS a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa telah memperoleh uang atau sesuatu barang dari pelaksanaan Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2016 a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa kepada Terdakwa tidak akan dijatuhkan pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara;

Ad. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan:

Menimbang, bahwa pengertian unsur Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan menurut pendapat R. Susilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentarnya, cetakan ulang 1996, menerangkan :

- Pengertian kata “ Melakukan “ pada unsur ini adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Pengertian kata “ Menyuruh melakukan “ pada unsur ini adalah : disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meski demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana. Jadi

Halaman 158 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



orang yang disuruh hanya merupakan instrumen saja karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

- Pengertian kata “Turut serta melakukan “ pada unsur ini adalah : dalam hal ini turut melakukan berarti bersama-sama melakukan. Sedikitnya ada 2 (dua) orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya atas jabatan dan kewenangan yang melekat pada Terdakwa sebagai Tim Teknis dalam pelaksanaan Program BSPS yang merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga berakibat telah merugikan keuangan negara. Hal mana perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yang nyata telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi HENDRA, SP selaku Koordinator Fasilitator , Saksi MASYHUDI, Saksi EKO AGUS MULYONO, Saksi RACHMAD SUSANTO selaku Tenaga Fasilitator Lapangan; dimana antara Terdakwa dengan para saksi terdapat rangkaian perbuatan dan Peran yang dilakukan secara bersama-sama diantaranya adalah:

- Saksi MASYHUDI. SE selaku Tenaga Fasilitator Lapangan untuk pihak penerima bantuan di Desa Sampit, namun dalam realisasinya melaksanakan pendampingan penerima bantuan di Desa Kalinilam; selanjutnya Saksi Masyhudi membuat DRPB2 dan NOTA yang dikirim ke BANK BTN, sehingga dipindah bukukan ke rekening Toko/Penyedia dengan menirukan tandatangan pihak Toko, dan tandatangan penerima bantuan. Kemudian DRPB2 dan NOTA tidak diberikan kepada penerima bantuan; selanjutnya Saksi Masyhudi sebagai Fasilitator Lapangan telah menunjuk Pihak Ketiga Saksi Eko Agus untuk menyalurkan bahan bangunan ke masing masing penerima bantuan yang serusnya tugas Toko/Penyedia.

- Saksi Eko Agus Mulyono selaku Pihak Ketiga yang di tunjuk oleh Saksi Masyhudi membuat surat kuasa ke masing masing penerima bantuan untuk mengelola bahan bangunan dan ongkos tukang. Sehingga dengan surat kuasa tersebut Saksi Eko Agus telah mengambil uang tunai ke Pihak Toko/Penyedia namun uang tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan.

- Saksi HENDRA, SP selaku Pihak Koordinator Fasilitator, dan Terdakwa SYARKAWI, ST selaku Tim Teknis dengan Saksi MASYHUDI, SE menandatangani dokumen DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 dan Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 1 dan Tatap 2 tanpa di Verifikasi kelengkapan kebenaran dokumen dan jumlah material bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang diterima oleh penerima bantuan sesuai Tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

- Tim Teknis yaitu Terdakwa SYARKAWI, ST dan Fasilitator Saksi MASYHUDI, SE dan Saksi RACHMAD SUSANTO, Amd menandatangani Surat Pernyataan pemindahan Toko/Penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Kontrak Pembelian bahan bangunan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah ada hubungan yang erat antara perbuatan Terdakwa dengan para Saksi yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan masing-masing, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim telah terbukti Dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim berpendirian karena **SYARKAWI Bin (Alm) SACJRANI** telah melakukan perbuatan pidana maka selain pidana pokok berupa penjara, kepada Terdakwa layak dijatuhi Pidana pokok berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 160 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya dan memperhatikan pasal 222 KUHP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa SYARKAWI Bin (alm) SACJRANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SYARKAWI Bin (alm) SACJRANI dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa SYARKAWI Bin (alm) SACJRANI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menguraikan unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, selebihnya karena semuanya sudah mengenai fakta hukum di persidangan dan mengenai analisa yuridis dalam perkara aquo, dan hal tersebut sudah merupakan pembuktian unsur-unsur hukum dalam pasal yang didakwakan, dimana Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut seluruhnya sudah dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur hukum dalam pasal yang didakwakan; selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat didalam uraian Nota Pembelaan Penasihat Hukum/terdakwa tersebut terkait pembuktian yang secara signifikan melumpuhkan keakuratan fakta dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dan tidak ada satu pun pembuktian terbalik yang

Halaman 161 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ajukan oleh penasihat hukum atas dalil sangkalan terhadap dakwaan yang di tuduhkan oleh Penuntut umum di hadapan persidangan a quo;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena pertimbangan mengenai unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleodoi) nya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan memutus sebagaimana amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dan masih ada perkara lain yang masih berkaitan dengan perkara ini yakni Terdakwa atas nama HENDRA Bin (Alm) ABIDIN SAMAD, maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang tercatat pada Tuntutan Penununtut Umum dari Nomor 1 s.d 107, karena masih akan dipergunakan dalam perkara HENDRA Bin (Alm) ABIDIN SAMAD maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara;

Halaman 162 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan Terdakwa tidak membantu Pemerintah dalam program

pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dipersidangan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syarkawi Bin (Alm) Sacjrani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Syarkawi Bin (Alm) Sacjrani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara Bersama sama" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Syarkawi Bin (Alm) Sacjrani** tersebut, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) lembar Foto Copi Ijin Ganguan;

Halaman 163 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Foto Copi NPWP an. HERRYCO;
3. 1 (satu) lembar Foto Copi SIUP;
4. 1 (satu) lembar Foto Copi Pengesahan Daftar Ulang TDP;
5. 1 (satu) lembar Nota Asli 08/03-17 sebesar Rp. 83.766.500;
6. 1 (satu) lembar kwitansi Foto Copi sebesar Rp. 103.766.500 penerima EKO AGUS M;
7. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 35.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;
8. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 45.000.000 penerima EKO AGUS MULYONO;
9. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi sebesar Rp. 23.733.500 penerima MASYHUDI;
10. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 29/11-16 Kalinilam;
11. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 28/11-16 Kalinilam;
12. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
13. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
14. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
15. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 26/11-16 Kalinilam;
16. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 21/11-16 Kalinilam;
17. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 19/11-16 Kalinilam;
18. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16 Kalinilam;
19. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 14/11-16 Kalinilam;
20. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal /11-16 Kalinilam;

Halaman 164 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 07/12-16 Kalinilam;
22. 1 (satu) lembar Nota Foto Copi Surat jalan tanggal 1/12-16 Kalinilam;
23. 4 (empat) lembar Rekening Koran atas nama HERRYCO Nomor Rekening : 00011165-01-57-003995-8.
24. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan Daftar harga satuan TPK CV. Tekad Mandiri Tahun 2016;
25. 1 (satu) lembar Asli DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS DESA KALINILAM TAHAP 1;
26. 1 (satu) lembar Foto Copi DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL BSPS DESA KALINILAM TAHAP 2;
27. 1 (satu) lembar Asli REKAP PER PKB DRPB2 TAHAP 1 BSPS TAHUN 2016 DS. KALINILAM;
28. 1 (satu) lembar Foto Copi SURAT PERNYATAAN Pemindahan Toko dari HERRYCO/HASILGUNA kepada DEDI TIO/METRO BANGUNAN yang ditandatangani di Ketapang Pada tanggal 30 Nopember 2016;
29. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Non Vertikal tertentu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penetapan Fasilitator dalam Pelaksanaan Bantuan Perumahan Swadaya Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;
30. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0113 / SPK-FAS / PPK-BRS / SNVTPP / 2016, antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Tenaga Fasilitator Lapangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 17 Mei 2016;
31. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 023/KPTS/SNVT.PP-KALBAR/2016, Tentang Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa uang Tahun Anggaran 2016;
32. 1 (satu) Jilid Dokumen Asli Laporan Kegiatan Hasil Pemeriksaan Lapangan Rumah BSPS Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016;
33. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000

Halaman 165 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



34. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;
35. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;
36. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;
37. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000;
38. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;
39. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;
40. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;
41. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;
42. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
43. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;
44. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
45. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
46. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
47. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
48. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000;
49. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000;
50. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
51. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;



52. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;
53. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;
54. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
55. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;
56. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;
57. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;
58. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;
59. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
60. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;
61. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;
62. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;
63. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Ahmad sebesar Rp. 7.500.000.
64. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Lumareng Benga sebesar Rp. 5.000.000;
65. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amri sebesar Rp. 5.000.000;
66. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Amat Hasan sebesar Rp. 5.000.000;
67. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jamilah sebesar Rp. 7.500.000,
68. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Aron sebesar Rp. 5.000.000;
69. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Asanuddin sebesar Rp. 5.000.000;



70. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Basirun sebesar Rp. 7.500.000;
71. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Busni sebesar Rp. 7.500.000;
72. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Hermansyah sebesar Rp. 7.500.000;
73. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Jafri sebesar Rp. 7.500.000;
74. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Mansyur sebesar Rp. 7.500.000;
75. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Julhaidir sebesar Rp. 5.000.000;
76. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n M. Asri sebesar Rp. 7.500.000;
77. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Dul Hajar sebesar Rp. 5.000.000;
78. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marwan S sebesar Rp. 7.500.000,
79. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Misnah sebesar Rp. 5.000.000,
80. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Marinten sebesar Rp. 7.500.000;
81. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Rohena sebesar Rp. 6.375.000;
82. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sabari Mochtar sebesar Rp. 7.500.000;
83. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Samariah sebesar Rp. 5.000.000;
84. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suhanadi sebesar Rp. 7.500.000;
85. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Supiyatun sebesar Rp. 5.000.000;
86. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Suri sebesar Rp. 7.500.000;
87. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Syahrel sebesar Rp. 7.500.000;



88. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Tarmiah Saadi sebesar Rp. 5.000.000;
89. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Usman sebesar Rp. 5.000.000;
90. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Yanto sebesar Rp. 5.000.000;
91. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Alpianto sebesar Rp. 5.000.000;
92. 1 (satu) lembar foto copy (DRPB2) dan 1 (satu) lembar foto copy nota a.n Sapariah sebesar Rp. 4.250.000;
93. 20 (dua puluh) lembar Foto Copi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sdr. EKO AGUS MULYONO dan Penerima Manfaat BSPS sebanyak 20 orang Ds. Kalinilam Tahun 2016 an. LUMARENG BENGGA, ASANUDIN, ROSMAH, AMRI, ARON, JAMILAH, SUPIATUN, SUHANADI, AHMAD, SABARI MOCHTAR, SYARIEL, MANSYUR, BUSNI, JAPRI, USMAN, YANTO, JULHAIDIR, SAPARIAH, SAMARIAH, M.ASRI;
94. 6 (enam) lembar foto copy SK Nomor : 08 / KPTS / SNVT-PP. Kalbar / 2016 Tentang pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota .kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2016, tanggal 20 Mei 2016.
95. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0078 /SPK/PPK-BRS/SNVTTPP/2016. tanggal 17 Mei 2016. Antara PPK dengan HENDRA, SP Pelaksana Pekerjaan Koordinator Kabupaten / Kota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya .(BSPS) Tahun Anggaran 2016.
96. 8 (delapan) lembar foto copy Surat permohonan Penetapan penerimaan Penerima BSPS Kabupaten Ketapang Nomor : 900 / 27 / DPU – A/ 2016, Tanggal 24 Agustus 2016.
97. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I Ds. Kalinilam.
98. 1 (satu) berkas foto copy Format II-14 Kelengkapan Dokumen LPD Tahap II Ds. Kalinilam.
99. 1 (satu) lembar foto copy Rincian kertas kerja Satker T.A 2016.
100. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 30-08-2016.



101. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 19-09-2016.

102. 1 (satu) berkas foto copy Laporan Daftar SP2D Satker Tanggal s/d 10-10-2016.

103. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220902379648 sebesar Rp. 284.835.300 tanggal 9 September 2022.

104. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665 pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 284.835.300 tanggal 9 September 2022.

105. 1 (satu) lembar Asli Slip BANK MANDIRI Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak : 820220906741308 sebesar Rp. 176.205.000 tanggal 9 September 2022.

106. 1 (satu) lembar Asli BANK MANDIRI 1460665 pembayaran 50012 Pajak/PNBP/cukai sebesar Rp. 176.205.000 tanggal 9 September 2022,

107. 28 (dua puluh delapan) lembar Buku Tabungan BANK BTN an. YANTO, SABARI MOCHTAR, SUHANADI, SUPIYATUN, AHMAD, AMRI, AMAT HASAN, USMAN, ALPIANTO, BASIRUN, ARON, ASANUDDIN, LUMARENG BENGGA, HERMANSYAH, JUL HAIDIR, M. ASRI, DUL HAJAR, MISNAH, MARINTEN, SAMARIAH, SURI, TARMIAH SAADI, SYAHREL, JAFRI, MANSYUR, JAMILAH, BUSNI, MARWAN S di Ds. Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang.

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk, di pergunakan dalam perkara Terdakwa a.n HENDRA Bin (Alm) ABIDIN SAMAD;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Edward Samosir, S.H., MH., dan Arif Hendriana, S.H., M.H., para Hakim Adhoc Tipikor pada pengadilan Negeri Pontianak masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Dicky Anwar Rizaldi,

Halaman 170 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

Edward Samosir, S.H., M.H.

Tri Retnaningsih, S.H.,

M.H.

Arif Hendriana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 171 dari 171 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)